



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN JAKSA DALAM MENERAPKAN KONSEP DIVERSI
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

TESIS

**ABDI REZA FACHLEWI JUNUS
1006788952**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
2012**



UNIVERSITAS INDONESIA


**PERAN JAKSA DALAM MENERAPKAN KONSEP DIVERSI
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**


TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**ABDI REZA FACHLEWI JUNUS
1006788952**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
2012**





KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari pelbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


- (1) Kejaksaan Agung R.I., atas beasiswanya kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Badan Diklat Kejaksaan R.I. sebagai penyelenggara program ini;
- (2) Ibu Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini;
- (3) Bapak Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH., MA selaku Ketua Peminatan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus selaku ketua sidang/penguji;
- (4) Ibu Dr. Surastini Fitriasih, SH, MH selaku penguji;
- (5) Yang terhormat para pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (6) Yang terhormat para narasumber yaitu Ibu Lila Agustina, Ibu Mia Banulita, Ibu Neva Sari Susanti rekan-rekan Jaksa yang sedang mengikuti pendidikan teknis di Badan Diklat Kejaksaan RI yang telah menyempatkan waktu untuk membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, Bapak Zulkifli Pab Husin dari Bapas Kota Metro Lampung, Bapak Jermias Ayhuan dari Bapas Kota Sorong Papua Barat dan Ibu Hayati dari Bapas Kota Kota Baubau Sulawesi Tenggara yang bersedia diwawancara dan memberikan informasi dan masukan serta semua pihak yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan tesis ini mengenai tema Peran

Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;


- (7) Yang tercinta orang tua penulis, Ibunda Hj. Susanti Joewono, ayahanda H. Abdullah Junus dan ibunda Hj. Eva Eka Watty; ayahanda H. Surkiyah Hardiman, S.Sos. MM dan ibunda Hj. Umiyati, S.Pd, adik-adikku Ari. M. Rivai Junus beserta anak dan istri, Vicky. M. Yusfar Junus beserta Anak dan Istri, A. Sirga Khadafi Junus, Chea. Z.V. Junus serta seluruh keluarga besarku yang tidak henti-hentinya menyayangi, mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materiil demi kelancaran studi ini;
- (8) Istri penulis yang tercinta, Anggih Niastuti untuk semangat, dorongan dan doanya serta untuk anakku yang tersayang Azura Saskia Zhufairah Junus, kalian selalu memberikan inspirasi dalam penyelesaian tesis ini;
- (9) Teman-teman kelas Sistem Peradilan Pidana (SPP) Angkatan 2010 khususnya dari Kejaksaan serta teman-teman seangkatan kelas regular 2010.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 11 Juni 2012



Penulis



ABSTRAK

Nama : Abdi Reza Fachlewi Junus
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak sebagai generasi muda memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah di Ratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak). Bertitik tolak dari masalah kepentingan anak maka berkembang konsep keadilan restoratif dan konsep diversi yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berkonflik dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan peran Jaksa dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam RUU SPP Anak serta faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan diversi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sampai saat ini dengan instrumen nasional yang ada mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, tidak ada satu aturan pun yang memberi wewenang kepada Jaksa untuk menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, wewenang diversi oleh Jaksa bisa terlaksana apabila telah disahkan dan diberlakukan Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih terdapat hambatan-hambatan yang akan tidak memaksimalkan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Pemahaman Terhadap Pengertian Diversi itu sendiri serta Kesiapan dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan Diversi sehingga tujuan dari diversi dapat terwujud dengan mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Kata Kunci : Jaksa, Diversi, Anak yang berkonflik dengan hukum.

ABSTRACT

Name : Abdi Reza Fachlewi Junus
Study Program : Jurisprudence
Title : The role of prosecutors in applying concept of diversion for children in conflict with the law

Children as young generation has strategic role that guarantees the sustainability of the existence of the nation in the future and knows exist by the international community with the appearance of a convention which is emphasizing the position of a child as human beings who should get the protection of their rights . It is marked by convention of children 's rights (publication of the convention on the rights of the child) which has the ratification through the decision of the president number 36 1990 about the ratification of the convention on the rights of the child (the children 's rights) . Dotted refuse from a problem child interest and developed the concept of restorative justice and diversion concept that need to be considered in handling cases of children, diversion is an alternative concept of handling children in conflict with the law so that children does not go through the judicial process that will cause a bad stigma to the child. With regard to the role of the prosecutor in applying the concept of diversion against children conflict with the law can be assessed on how the application of diversion concept conducted by a prosecutor against children in conflict with the law in indonesia and the application of diversion concept is carried out by a prosecutor against children conflict with the law in the draft law criminal justice system of the child and the factors which become an barriers by the prosecutor in the settlement of children in conflict with the law matters by applying diversion. This research using research judicial normative supported by field research conducted by way of doing an interview with an informer , analysis of data used is data qualitative analysis by the method of primary and secondary. As for research result obtained conclusion that until recently with an instrument of the national conflict with the law , no one rule anything that gives authority to the prosecutor to apply a draft diversi against children conflict with the law, diversion authorized by the Attorney could work if they have been ratified and implemented the Draft Law Children Criminal Justice System. However, in the draft law criminal justice system of the child, there are constraints that would not maximize the handling of children who are dealing with the law is understanding of the law against diversion itself and readiness of the related parties n the implementation of diversion so that the purpose of diversion can be realized by prioritizing the interests and welfare of children.

Keywords: Attorney, Diversion, Children in conflict with the law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian	20
1.5 Metode Penelitian	21
1.6 Kerangka Teori	23
1.7 Kerangka Konseptual	28
1.8 Sistematika Penulisan	32
BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, ANAK, TINDAK PIDANA ANAK, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SERTA RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERSI	
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Anak, Tindak Pidana Anak, Sistem Peradilan pidana Anak dan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak	34
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	34
2.1.2 Pengertian Anak	35
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Anak	40
2.1.4 Sistem Peradilan Pidana Anak	43
2.1.5 Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak	47
2.2 Restorative Justice	52
2.3 Diversi	61
BAB 3 SEJARAH, TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN RI, PENERAPAN DIVERSI DIBERBAGAI NEGARA DAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA	
3.1 Sejarah, Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia ..	70
3.1.1 Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia	70
3.1.2 Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia	72
3.1.2.1 Sebelum Reformasi	72
3.1.2.2 Masa Reformasi	76
3.1.3 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia	78


3.2 Kebijakan Kejaksaan Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	83
3.3 Penerapan Diversi Di Beberapa Negara	92
3.4 Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia	109
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Penerapan Konsep Diversi Yang dilakukan Oleh Jaksa Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Saat Ini Di Indonesia	113
4.2 Penerapan Konsep Diversi Yang dilakukan Oleh Jaksa Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam RUU SPP Anak	122
4.3 Hambatan Yang Dihadapi Bagi Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Dengan Menerapkan Diversi	132
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	145
5.2 Saran	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bejana Berhubungan	28
Gambar 2	Skema penerapan Diversi oleh Jaksa dalam RUU SPP Anak	132



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan semata. Walaupun dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan negara hukum tersebut maka hal yang paling penting dalam konsep negara tersebut adalah persamaan perlakuan dimuka hukum yang mengandung pengertian bahwa setiap warganegara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan yang adil serta sama dimuka hukum.

Ciri-ciri negara hukum menurut A.V Dicey sebagaimana dikutip oleh Jimmly Asshddiqie bahwa ada tiga ciri-ciri penting dalam negara hukum yang harus ada dalam setiap negara hukum yang dikenal dengan istilah "*The rule of law*", tiga ciri tersebut adalah:¹

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
Dalam konsep supremasi hukum ini menitikberatkan bahwa semua permasalahan yang terjadi diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
Dalam persamaan konsep dalam hukum ini ialah mengakui adanya persamaan kedudukan setiap orang atau warga negara dalam hukum dan pemerintahan yang telah diatur secara jelas dalam aturan dan dapat dilaksanakan pada prakteknya.
3. Asas legalitas (*due process of law*)
Dalam konsep asas legalitas ini ialah negara hukum haruslah berpedoman terhadap asas legalitas dalam setiap bentuknya yang mempunyai pengertian bahwa pemerintah dalam melakukan setiap tindakannya haruslah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan setiap kegiatannya pemerintah haruslah mempunyai dasar yuridis atau aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

¹ Jimmly Asshddiqie, "*Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*", makalah Pertemuan Nasional Ormas-ormas Kristen di Jakarta, 10 November 2005, hlm.2

Menurut *The International Commission Of Jurists* ciri penting negara hukum itu meliputi:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.²

Dalam konsep negara hukum, fungsi penegakan hukum memegang peranan penting karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum nasional. Penegakan hukum sendiri juga biasa dimaksudkan sebagai kegiatan pengawasan terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penghakiman, dan pemidanaan atau penetapan vonis hakim serta kegiatan eksekusi putusan dan kegiatan pemasyarakatan kembali (resosialisasi).³

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut.⁴ Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan lebih bermakna.⁵ Penegakan hukum bukan hanya berbicara mengenai aturan-aturan atau pasal-pasal yang berada dalam peraturan perundang-undangan tetapi berbicara mengenai banyak faktor antara lain perilaku orang-orang yang terlibat didalamnya seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan, para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim serta petugas Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem Peradilan Pidana.

Penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan 4 (empat) faktor yaitu: peraturan perundang-undangan, para penegak hukum (seperti Polisi, Jaksa dan Hakim), fasilitas serta masyarakat dan budaya setempat. Sehubungan dengan keempat faktor tersebut diatas penegakan hukum dari sisi sosiologis dilihat dari proses yang melibatkan manusia didalamnya. Disini faktor manusia sangat terlibat

² *Ibid*

³ *Ibid*, hlm.18

⁴ Muladi, "*Penegakan Hukum Dan Peningkatan Demokrasi Di Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*", Semarang ; Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 69

⁵ Barda Nawawi Arief, "*Pengembangan/Pembangunan Ilmu Hukum Nasional dan Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Dalam Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm.20

dalam usaha menegakkan hukum. Penegakan hukum bukan hanya suatu proses logis semata melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya.⁶

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.⁷

Gambaran diatas adalah apa yang paling terlihat dari dan diharapkan oleh masyarakat. Namun, hal ini belum merupakan keseluruhan tugas dan tujuan sistem. Tugas yang sering kurang diperhatikan adalah yang berhubungan dengan mencegah terjadinya korban kejahatan dan mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatan. Karena itu tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai:⁸

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama: Kepolisian – Kejaksaan – Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan berkerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama “*integrated criminal justice administration*.”⁹ Bekerjanya sistem ini meliputi tahap pra-ajudikasi, tahap adjudikasi dan tahap pasca-ajudikasi.¹⁰ Mencermati tujuan sistem tersebut, maka sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu sistem yang berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan

⁶ Satjipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum, Dalam Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*”, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002, hlm 174

⁷ Mardjono Reksodiputro, “*Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, 1997, hlm. 84

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm.85

¹⁰ *Ibid*, hlm.94

negara, masyarakat maupun individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.¹¹

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.¹²

Dengan rumusan yang sangat mirip, dikatakan juga bahwa tujuan penyelenggaraan peradilan pidana diberbagai negara mempunyai tujuan tertentu, yaitu usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*), resosialisasi pelaku kejahatan, maupun jangka panjang mewujudkan kesejahteraan sosial.¹³ Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.¹⁴

Menurut Remmelink sebagaimana dikutip oleh A.Z.Abidin dan Andi Hamzah, hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat bergantung pada paksaan.¹⁵ Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan 3R dan 1D, 3R itu adalah *Reformation, Restraint, dan Retribution* sedangkan 1D ialah *Deterrence* yang

¹¹ Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. ix

¹² *Ibid*, hlm. 4

¹³ Ansorie Sabuan, Syafiruddin Pattanase dan Ruben Achmad, "*Hukum Acara Pidana*", Bandung: Angkasa,1990, hal.1 sebagaimana dikutip Topo Santoso, "*Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?*", Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Edisi Pertama, 2000, hlm. 23

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ A.Z Abidin dan Andi Hamzah, "*pengantar dalam Hukum Pidana Inonesia*", Jakarta: PT.Yarsif Watampone, 2010, hlm. 42

terdiri atas *Individual Deterrence* dan *General Deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum), yang artinya :¹⁶

- a. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat,
- b. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
- c. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan, dan
- d. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling lazim ditemui termasuk di sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang mengambil pendapat Gene Kassebaum menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.¹⁷ Herbert L. Packer juga mengemukakan bahwa pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.¹⁸

Didalam terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tidak mengenal usia, jenis kelamin dan lain sebagainya salah satunya yaitu orang yang belum dewasa/anak-anak baik sebagai pelaku, saksi maupun sebagai korban tindak pidana. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁹ Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara

¹⁶ *Ibid*, hlm.42-43

¹⁷ Barda Nawawi Arief, "*Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 155

¹⁸ *Ibid*, hlm. 156

¹⁹ Mukkadamah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

utuh, serasi selaras dan seimbang.²⁰ Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B Ayat (2) disebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹ Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak ini dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak). Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan konvensi tersebut, pemerintah berinisiatif untuk menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk perlindungan anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia, Surat Keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Mensos, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 22 Desember 2009, RUU KUHP, RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

²⁰ Mukkadamah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3

²¹ UUD 1945

Ketentuan perundang-undangan/instrumen hukum nasional yang mengatur tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) antara lain sebagai berikut:²²

- UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2)
- UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan
- UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, *Restorative Justice* (keadilan restoratif) juga terlihat pada beberapa kebijakan penegak hukum, diantaranya:²³

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.
- Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/J.A/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-532/E/11/1995, tanggal 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak.
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-741/E/Epo.1/XII/1998, tanggal 15 Desember 1998 tentang pelaksanaan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-334/E/Ejp/06/2006, tanggal 19 Juni 2006 tentang pengusulan nama-nama Jaksa Anak pada setiap Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi sebagai Jaksa untuk Pengadilan Anak.
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
- MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Departemen Sosial Republik Indonesia dan DitPas Departemen Hukum Dan HAM Republik Indonesia tentang pembinaan luar Lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum

²² HJ.DS.Dewi, "*Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*", hlm. 2, www.kemlu.go.id/canberra/Lists/Lembarinformasi/Attachments/61/RestorativeJustice..., diunduh tanggal 19 Desember 2011

²³ *Ibid*

- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus dan ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan
- Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007
- Peraturan KAPOLRI 10/2007, tanggal 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi dan /korban Tindak Pidana
- TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan Diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi
- Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor : 06/XII/2009, Dan Kepolisian Negara RI Nomor : B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember 2009
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/MEN.PP dan PA/XII/2009 Tanggal 22 Desember 2009 tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Standar Internasional untuk Peradilan Anak adalah :

- Konvensi Hak-Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*);²⁴
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*);²⁵
- Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*Standard Minimum Rules for The Administrations of Juveniles Justice (SMR-JJ/The Beijing Rules)*);²⁶
- Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan Apa pun atau Pemenjaraan (*Body of Principles for*

²⁴ Ditandatangani pada tanggal 20 Nopember 1989 dan berlaku pada tanggal 2 September 1990

²⁵ Diterima dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 39/46 tanggal 10 Desember 1984. Mulai berlaku: 26 Juni 1987.

²⁶ Diterima oleh Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 Nopember 1985.

the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment);²⁷

- Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pencegahan Tindak pidana Anak (*The United Nations Guidelines For The Prevention Of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)*).²⁸
- Peraturan-Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya (*The United Nations Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Liberty*).²⁹

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapat perlindungan, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Dalam melaksanakan tugasnya aparat penegak hukum dan instansi/lembaga terkait perlu memperhatikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang

²⁷ Diterima oleh Resolusi Majelis Umum PBB 43/173 tanggal 9 Desember 1988

²⁸ Diterima oleh Resolusi Majelis Umum PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990.

²⁹ Diterima oleh Resolusi Majelis Umum PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990.

diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).³⁰ Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Jumlah anak nakal dalam kacamata aparat penegak hukum dari tahun ke tahun terus meningkat, berdasarkan data Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2001 tercatat sejumlah 3.084 anak yang berkonflik dengan hukum, pada tahun 2002 terjadi peningkatan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu sebanyak 3.772, sedangkan tahun 2003 terdapat sebesar 3.004 anak yang berkonflik dengan hukum, pada akhir tahun 2009, jumlah anak yang berada di lapas anak saja mencapai 5.789 anak.³¹ Data dari Departemen Sosial sebagaimana dimuat pada media resmi Depsos Info Care disebutkan tahun 2008 jumlah anak nakal diseluruh Indonesia mencapai 198.578 orang.³² Tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat membawa dampak bagi semakin besarnya anak yang masuk dalam proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, sebagian besar anak pelaku tindak pidana menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan selanjutnya divonis menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Jumlah LAPAS anak saat ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum, akibatnya anak yang ditahan atau narapidana yang terpaksa harus tinggal satu area dengan tahanan/narapidana dewasa. Kondisi tersebut membawa implikasi buruk terhadap perkembangan anak. Untuk menghindari hal tersebut di atas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka para penegak hukum seharusnya melakukan upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan pendekatan Diversi dan keadilan restoratif, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak, *The Beijing Rules*, dan ketentuan peraturan perundang-

³⁰ Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm.2

³¹ Hadi Supeno, "Kriminalisasi Anak (tawaran gagasan radikal Peradilan Anak Tanpa pemidanaan)", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 71

³² *Ibid*

undangan yang berkaitan dengan anak. Dimana dalam konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ada empat “prinsip umum perlindungan anak” yang menjadi dasar setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak yaitu :³³

- a. Prinsip non diskriminasi
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interest of the child*)
- c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan berkembang (*the right to life, survival and development*)
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.³⁴

Dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses meniru paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya.

³³ *Ibid*, hlm 53-59

³⁴ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, “*Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta: 1995, hlm. 1.

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan pendekatan Diversi dan keadilan restoratif, perlu ada koordinasi dan kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), Advokat, petugas Balai Pemasarakatan (BAPAS), petugas Lembaga Pemasarakatan (LAPAS), petugas Rumah Tahanan (RUTAN), Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan serta kementerian lainnya yang terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Koordinasi dan kerjasama tersebut selain untuk penyamaan persepsi juga untuk penyelarasan gerak langkah.

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga pamasarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui masalah anak nakal. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, untuk itu penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.³⁵

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (*Diversi*). *Restorative Justice* merupakan proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran demi kepentingan masa depan, sedangkan Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru

³⁵ Lihat Sri Widoyati Wiratmo Soekito, "*Anak Dan Wanita dalam Hukum*", Jakarta: LP3S, 1983, Hlm. 71 yang dikutip oleh Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", *Op.cit*, hlm.5

dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Sehingga peran dari Kepolisian sangat penting dalam penanganan permasalahan anak yang berhadapan dengan Hukum karena penanganan perkara pidana awalnya dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian sehingga diharapkan dapat melakukan konsep Diversi dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Namun apabila Kepolisian tidak dapat melakukan/menerapkan konsep Diversi tersebut maka Pihak Kejaksaan dan Hakim/Pengadilan yang diharapkan dapat melakukan Konsep Diversi tersebut.

Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, menilai ada banyak celah hukum dalam UU No. 3 Tahun 1997. Antara lain tidak memberikan ruang terhadap kemungkinan Diversi, dan sifat hukuman perampasan sebagai *ultimum remedium* yang belum tercantum, dikatakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, pada dasarnya Diversi bertujuan untuk mencegah anak masuk ke dalam sistem peradilan anak. Namun, Diversi hanya dapat dilakukan dengan izin korban dan keluarga korban, serta kesediaan dari pelaku dan keluarganya. Karena itu, Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPP Anak) masih memungkinkan dijalankannya mekanisme formal pengadilan. Sanksi pidana, termasuk pidana penjara masih menjadi rezim dari RUU ini. Selain sanksi pidana, RUU ini membuka kemungkinan melakukan tindakan tertentu sebagai hukuman untuk anak.³⁶

Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi. Dalam hubungan dengan *discretionary Power* dalam proses perkara pidana, kata diskresi kerap dihubungkan dengan kewenangan Polisi saja sementara kewenangan yang serupa dihubungkan dengan jaksa dikenal sebagai hak mendeponir atau mengalihkan perkara yang lazim dikenal sebagai oportunitas.³⁷ Jaksa pun

³⁶ hukumonline.com : revisi uu perlindungan anak kedepankan Diversi, unduh tanggal 09 april 2011 (www.hukumonline.com/.../revisi-uu-perlindungan-anak-kedepankan-Diversi)

³⁷ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, "Pergeseran Paradigma Pidanaan", Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm.16

menggunakan oportunitasnya atas dasar kewenangan diskresi yang dimilikinya dalam memutuskan apakah suatu perkara diteruskan untuk dilakukan penuntutan atau tidak.³⁸

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penuntutan di Indonesia juga mengisyaratkan bahwa Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya Institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Ini disebut *dominus litis* di tangan Penuntut Umum atau Jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik (tindak pidana) diajukan kepadanya, hakim hanya menunggu saja penuntutan dari Penuntut Umum. Dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mempunyai Penuntut Umum sendiri, berarti ketentuan monopoli penuntutan oleh Kejaksaan telah diterobos.³⁹

Dalam penuntutan, dikenal asas yang disebut asas legalitas dan oportunitas (*legaliteits en het opportuneits beginsel*). Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana, artinya Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti, sedangkan Menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut

³⁸ *Ibid*, hlm.17

³⁹ Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006, yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : G1-11.PR.09.03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim-Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2006. Tertanggal 16 Januari 2006 di Jakarta, hlm. 7-8

pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut.⁴⁰

Jaksa menurut ketentuan undang-undang adalah Penuntut Umum yang diberikan kewenangan melaksanakan atau menjalankan kebijaksanaan dalam melakukan penuntutan perkara-perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang. Sedangkan kewenangan mengesampingkan perkara yang berada pada Jaksa Agung ini sejak berlaku Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian termaktub dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terakhir dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Menurut Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung (*vide* Penjelasan Pasal 77 KUHAP).

Selama ini di Indonesia kita mendengar kewenangan menyampingkan perkara oleh Jaksa Agung selalu di sebut *Deponering / deponeren*. Terjadi kesesatan terminologi hukum yang dipakai hingga kini yaitu peristilahan *deponering* yang merupakan bentuk kata benda dari *deponeren*, menurut definisi dalam bahasa aslinya di negeri Belanda artinya ialah menyerahkan, melaporkan, mendaftarkan. Dalam bahasa sehari-hari *deponeren* bisa bermakna membuang. Sedangkan menghentikan atau menyampingkan perkara seperti dimaksudkan para ahli hukum di tanah air adalah bukan *deponering*, melainkan *seponering*, bentuk kata benda dari *seponeren*. *Seponeren* artinya *terzijde leggen* (menyampingkan), *niet vervolgen* (tidak menuntut). Terminologi ini hanya dikenal dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam *Het Nederlands Strafrecht* (KUHP Belanda). Definisinya, menyampingkan atau tidak melanjutkan penuntutan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 8-9

terhadap tersangka karena pertimbangan asas oportunitas atau karena tidak cukup bukti untuk dibawa ke pengadilan. Sinonim dari *seponeren* adalah *sepot*. Penghentian penuntutan karena dianggap tidak perlu (pertimbangan asas oportunitas) disebut dengan *beleidssepot* (penghentian secara kebijakan), sedangkan penghentian karena tidak cukup bukti disebut dengan *technisch sepot* (penghentian secara teknis).⁴¹ Pengertian *Seponering* tersebut juga dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah dimana beliau mengatakan bahwa menyampingkan perkara dalam bahasa Belanda yaitu *Seponering/seponeren*.⁴²

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum masih ditemukan pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang belum mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, sehingga pemahaman dan pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda dan terbatasnya sarana prasarana penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Terkait dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sangat dibutuhkan adanya persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum sehingga terwujudlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), kemudian ditandatangani Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 22 Desember 2009.

Sehubungan dengan Surat Keputusan Bersama tersebut Kejaksaan Agung menindaklanjuti dengan dikeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, serta

⁴¹ Dwi Putra Nugraha, <http://ahok.org/berita/pemikiran/seponering-sebagai-jalan-keadilan-restoratif/>, diunduh tanggal 6 Mei 2012

⁴² Andi Hamzah, disampaikan dalam mata Kuliah Hukum Pidana dan Tindak Pidana Korupsi kelas Kejaksaan Program Pascasarjana Universitas Indonesia pada bulan maret 2011

mengadakan pelatihan-pelatihan dan mengedarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tersebut keseluruh Kejati, Kejari dan Kacabjari di seluruh Indonesia. Dengan dikeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum maka Jaksa mempunyai perhatian lebih khusus terhadap penanganan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum karena telah memasukan konsep keadilan restoratif dimana merupakan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Hal tersebut merupakan kemajuan dalam sistem penuntutan perkara anak nakal namun jaksa tidak dapat menghentikan penuntutan dan anak nakal harus melalui sidang pengadilan dan akan berpengaruh terhadap anak yang akan dicap sebagai anak nakal.

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang anak berhadapan dengan hukum yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan dengan menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum terdapat permasalahan dimana tidak ada kebijakan mengenai konsep Diversi sehingga tidak terdapat dasar peluang jaksa untuk melakukan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebelum dikeluarkannya keputusan bersama tersebut sebelumnya Kejaksaan telah mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung maupun Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang mengatur tata cara penuntutan serta penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, diantaranya yaitu :

- Surat edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-02/JA/6/1989 tanggal 10 Juli 1989 tentang penuntutan terhadap anak
- Surat edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/J.A/4/1995 tentang pedoman penuntutan Pidana

- Surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-532/E.11/1995, tanggal 9 November 1995 perihal Petunjuk Teknis tentang penuntutan terhadap anak
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-741/E/Epo.1/XII/1998, tanggal 15 Desember 1998 tentang pelaksanaan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-334/E/Ejp/06/2006, tanggal 19 Juni 2006 tentang pengusulan nama-nama Jaksa Anak pada setiap Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi sebagai Jaksa untuk Pengadilan Anak.

Dalam penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Jaksa selama ini belum diterapkan konsep Diversi sebagaimana termuat dalam *Beijing Rules* dan RUU SPP Anak karena belum dimasukkan konsep Diversi dalam undang-undang tentang anak, masalah pengetahuan masyarakat menyangkut psikologi anak yang berkonflik dengan hukum, masalah pandangan negatif masyarakat terhadap institusi kejaksaan yang akan menghambat pelaksanaan proses Diversi tersebut serta payung hukum bagi Jaksa dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum serta apakah jaksa dapat menerapkan asas oportunitas terhadap perkara anak nakal dimana semua itu menjadi permasalahan sehingga Jaksa tidak mempunyai dasar dan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengendali perkara (*Dominus Litis*) dalam penanganan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, Anak adalah karakteristik yang belum matang secara fisik maupun psikis sehingga memerlukan perlindungan dan penanganan hukum yang khusus dibandingkan orang yang telah dewasa dioptimalkan untuk mencegah masuknya anak dalam sistem Peradilan Pidana. Diperlukan upaya dari pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menghadapi permasalahan anak berhadapan dengan Hukum dengan cara konsep Diversi sebagaimana terdapat dalam *Beijing Rules* dan RUU SPP Anak.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penuntutan di Indonesia juga mengisyaratkan bahwa Lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan

serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Lembaga Kejaksaan merupakan pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Namun Kejaksaan sampai saat ini dalam penanganan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat menerapkan konsep Diversi karena tidak mempunyai payung hukum untuk menerapkan konsep Diversi sehingga anak yang berkonflik dengan hukum selalu dilakukan penuntutan di persidangan oleh jaksa sehingga berpengaruh pada kepentingan dan psikologis anak yang dicap sebagai anak nakal.

Pelaksanaan Diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi. Dalam hubungan dengan *discretionary Power* dalam proses perkara pidana, kata diskresi kerap dihubungkan dengan kewenangan Polisi saja sementara kewenangan yang serupa dihubungkan dengan jaksa dikenal sebagai hak mendeponir atau mengalihkan perkara yang lazim dikenal sebagai oportunitas. Jaksa pun menggunakan oportunitasnya atas dasar kewenangan diskresi yang dimilikinya dalam memutuskan apakah suatu perkara terhadap anak nakal dapat diteruskan untuk dilakukan penuntutan atau tidak.

Dalam RUU SPP Anak telah memasukkan konsep Diversi dalam tiap tingkatan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan, namun upaya tersebut bisa mendatangkan kendala yang harus dipikirkan jalan keluarnya terutama dalam tahap penuntutan berkaitan kewenangan jaksa yaitu menyangkut masalah pengetahuan masyarakat menyangkut psikologi anak yang berhadapan dengan hukum dan konsep Diversi, masalah pandangan negatif masyarakat terhadap institusi kejaksaan yang akan menghambat pelaksanaan proses Diversi tersebut .

Berdasarkan uraian yang dijabarkan dalam pernyataan masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan utama yaitu “**Peran Jaksa Dalam**

Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” dengan pembatasan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam RUU SPP Anak?
3. Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan Diversi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang permasalahan maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam RUU SPP Anak.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan Diversi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yakni :

1. Memberikan pemahaman bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini di Indonesia.
2. Memberikan pemahaman bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam RUU SPP Anak.
3. Memberikan pemahaman faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan Diversi.

4. Menambah informasi yang lebih konkret bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya tentang permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.
5. Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Hukum serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

b. Manfaat Praktek

Secara praktek penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada Lembaga-Lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif untuk mengantisipasi dan mempersiapkan solusi pencegahan dan penanggulangan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.

1.5 Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen dengan dilengkapi oleh studi lapangan (empiris) yang bertujuan untuk menjabarkan mengenai peran jaksa dalam menerapkan konsep Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini berdasarkan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴³ Bahan hukum primer yaitu mencakup peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan masalah anak yang berkonflik dengan hukum, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur, karya ilmiah, makalah, artikel-artikel, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksanaan Republik Indonesia, RUU KUHP, RUU SPP Anak, SKB terkait anak berhadapan dengan Hukum, serta hasil wawancara yang

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif"*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hlm.13.

berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus, ensiklopedia dan kamus lainnya serta bahan dari internet.

2. Metode pengumpulan data

Untuk mencari kebenaran diperlukan data baik data kepustakaan maupun data lapangan. Dalam rangka mendapatkan, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data diperlukan metode penelitian yang tepat untuk memecahkan pokok permasalahan dalam membuktikan kebenaran hipotesis. Penulis lebih menekankan pada penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan terhadap pokok permasalahan yang diteliti, lebih berorientasi pada tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu pendekatan yang tepat yaitu pendekatan normatif disertai dengan wawancara. Dalam metode pengumpulan data meliputi :

- a. Penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer antara lain peraturan perundang-undangan, bahan sekunder antara lain bahan-bahan karya ilmiah dan bahan tertier, antara lain kamus-kamus dan lain-lain dengan menggunakan sarana kepustakaan sebagai sumber untuk mendapatkan data sekunder.⁴⁴
- b. Penelitian Empiris yaitu untuk melengkapi dan menunjang data sekunder diperlukan data primer dengan melalui penelitian lapangan, terutama pengalaman-pengalaman jaksa dalam pelaksanaan tugasnya dan wawancara, yang akan dilakukan dalam wilayah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Diklat Kejaksaan RI, di Bapas Kota Metro Lampung, Bapas Kota Sorong Papua Barat dan Bapas Kota Baubau Sulawesi Tenggara khususnya dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan Jaksa pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Jaksa pada Biro Hukum Kejaksaan Agung RI dan para Jaksa dari berbagai daerah yang sedang mengikuti diklat teknis fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan RI serta pihak-pihak terkait yaitu melakukan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Cetakan III, Universitas Indonesia, 1986, hlm 12

wawancara melalui telpon dengan petugas Bapas Kota Metro Lampung, petugas Bapas Kota Sorong Papua Barat dan petugas Bapas Kota Baubau Sulawesi Tenggara dengan alasan Bapas Kota Metro, Bapas Kota Sorong dan Bapas Kota Baubau adalah kantor bapas yang memiliki anggota pada bagian bimbingan anak yang berkisar paling banyak sekitar 3 orang dan semua memiliki wilayah yang sangat luas dan sulit dijangkau sehingga tidak efektif dalam melakukan penelitian kemasyarakatan.

3. Analisa Data

Analisis data digunakan dalam penelitian ini, baik analisis data kualitatif maupun analisis data kuantitatif, analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisa data yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis, seperti asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan, doktrin hukum, dan isi kaidah hukum. Sementara itu, analisis data kuantitatif dipakai untuk menganalisis data yang bersifat kuantitatif pula, seperti data perkara anak yang ditangani oleh Jaksa.

1.6 Kerangka Teori

Terkait dengan rumusan masalah yang diajukan dan untuk menjawab permasalahan sebagaimana diuraikan diatas maka penelitian ini mengacu kepada teori-teori sebagai berikut:

1. Teori absolut atau teori Pembalasan (*Vergeldings theory*)

Dalam bahasa latin teori absolut disebut juga *quia peccatum*, teori ini muncul pada akhir abad 18 dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Palak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat katholik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran Kisas dalam Al Qur'an.⁴⁵ Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki kejahatan. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu,

⁴⁵ Abidin.A.Z, Hamzah Andi, *Op.cit*, hlm.45

setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.⁴⁶ Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, hakikat suatu pidana ialah pembalasan. Pelaku tindak pidana harus dibalas (*deserved punishment*).

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan obyektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.⁴⁷

2. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Pemidanaan harus mempunyai tujuan yaitu pencegahan (*deterence*). Teori ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Prevensi Umum (*General deterence*) agar masyarakat tidak meniru
Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktekkan sampai revolusi perancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang di pertontonkan. Kadangkadangkang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan didepan umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya. Untuk itu terkenal adagium latin : *nemo prudens punit, quia peccatum, sed net peccetur* (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya didepan umum).⁴⁸

Pada abad ke 18 pelaksanaan pidana ganas ini ditentang secara besar-besaran terutama oleh Beccaria dalam bukunya *Dei Delitti e delle pene* (1764).

- b. Prevensi Khusus (*Special deterence* atau *Individual deterence*)
Prevensi khusus dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Abidin.A.Z, Hamzah Andi, *Op.cit*, hlm.45

⁴⁸ *Ibid*, hlm 48

perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah :

1. Pidana harus memuat suatu unsure menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsure memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsure membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.⁴⁹

3. Teori Gabungan (*Vereenigings Theorie*)

Teori gabungan (*vereenigings Theorie*) mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan antara teori pembalasan (*Vergeldings theory*) dengan teori tujuan (*doeltheorien*). Teori gabungan (*vereenigings Theorie*) tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan) tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat.⁵⁰

Dalam RUU KUHP telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁵¹

Dalam ayat 2 pasal itu dikatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 50

⁵⁰ Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R, “*Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*”, Jakarta: Stora Grafika, cetakan ketiga, 2002, hlm. 63

⁵¹ Pasal 5 RUU KUHP

arti luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana mirip dengan *expiation*.⁵² Teori gabungan ini dianut dalam UU No 3 Tahun 1997 yang secara mutatis mutandis dimasukkan ke dalam Pasal 45 (demi kepentingan anak dan kepentingan masyarakat).⁵³

Teori retributif memandang pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eyes for eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn to burn, wound to wound, strife for strife*).⁵⁴

Kejahatan menurut Emile Durkheim sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dimusnahkan habis.⁵⁵ Salah satu upaya menanggulangi kejahatan (kriminalitas), sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan), adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara.⁵⁶

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁵⁷ Sedangkan tujuannya adalah melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana itu

⁵² Abidin.A.Z, Hamzah Andi, *Op.cit*, hlm.52

⁵³ Pasal 45 UU no. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3

⁵⁴ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, "*Pergeseran.....*", *Op.cit*, hlm. 51

⁵⁵ Mardjono Reksodiputro, "*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*", Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007, hlm. 2-3

⁵⁶ Mardjono Reksodiputro, "*Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*", *Op.Cit*, hlm. 92

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 84

terdiri dari empat sub sistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistem ini bekerja untuk melakukan penyidikan, penuntutan sampai penentuan bersalah tidaknya seseorang oleh Hakim dan pelaksanaan pidana penjara.⁵⁸

Dari pengertian dan tujuan sistem peradilan pidana tersebut, dapat dikatakan, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, maka dibutuhkan proses panjang dan selektif serta adil, karena harus menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara. Begitu juga dengan tujuan yang hendak dicapai dari sistem peradilan pidana yang di dalamnya terkandung pidana penjara.⁵⁹ Dengan demikian, pidana di dalam hukum pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat walaupun harus diakui bahwa pemidanaan merupakan akhir dari puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana merupakan sebuah sistem yang mencoba memberikan keadilan, Inti dari Sistem Peradilan Pidana adalah proses dalam mencari keadilan. Pengertian keadilan (*Justice*) dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Ada dua kategori keadilan yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural, dimana keduanya sering tidak sejalan. Sebagai contoh pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, secara prosedural adil namun secara substantif menurut sebagian orang tidak adil.⁶⁰ Sistem peradilan pidana merupakan sebuah sistem yang ada *Rules* atau aturan-aturannya bagaimana membahas perilaku manusia dikaitkan dengan peranannya di masyarakat (misal Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, dst). Sistem Peradilan Pidana tidak sama dengan Hukum Acara Pidana (KUHP). Minoru Shikita memberikan istilah Sistem Peradilan Pidana 'Terpadu'. Istilah 'sistem' mengandung pengertian terpadu namun dalam kenyataannya Sistem Peradilan Pidana kita belumlah terpadu karena


⁵⁸ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, "*Pembaharuan Pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*", Jakarta: Ind Hill Co, 2008, hlm. 23

⁵⁹ *Ibid*, hlm 23-24

⁶⁰ Mardjono Reksodiputro, "*Mencari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana*", materi kuliah pada Fakultas Hukum program Pascasarjana Universitas Indonesia, yang disampaikan pada perkuliahan hari Selasa, Salemba, Jakarta, tanggal 31 Agustus 2010

sistemnya masih terbagi dalam bagian-bagian oleh karenanya istilah ‘Terpadu’ dipergunakan sebagai penekanan supaya Sistem Peradilan Pidana ‘harus terpadu’.⁶¹ Dimana diantara sub sistem saling keterkaitan sehingga salah satu sub sistem tidak berjalan maka sub sistem lainnya juga tidak berjalan, sebagaimana dalam bagan bejana berhubungan yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro, dibawah ini .⁶²

Gambar 1. Bagan Bejana Berhubungan



Contoh : apabila setitik tinta dimasukkan ke dalam bejana berhubungan maka menyebar ke seluruh bejana, demikian pula apabila salah satu sistem rusak maka akan mempengaruhi sistem-sistem yang lain sehingga keseluruhan sistem menjadi tidak maksimal.

Sehingga apabila kita berpijak pada bagan bejana berhubungan diatas maka salah satu sub sistem terhadap sub sistem lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu dan lainnya sehingga tiap sub sistem perlu adanya kerjasama dan saling keterpaduan dari semua hal dan aspek sehingga dapat tercapai tujuan dari pembedanaan.

1.7. Kerangka Konseptual

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (Diversi). *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁶³ Jeff Christian, seorang pakar Lembaga

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

⁶³ HJ.DS.Dewi, *Op.cit*, hlm. 4

pemasyarakatan internasional dari Kanada, mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktikkan banyak masyarakat sejak ribuan Tahun lalu jauh sebelum lahir hukum negara yang formalistis seperti sekarang ini, yang kemudian disebut sebagai hukum modern. Menurutnya *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.⁶⁴ Definisi *Restorative Justice* menurut Surat Keputusan Bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.⁶⁵

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *Diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut Diversi atau pengalihan. Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*Diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Anak (*President 's*

⁶⁴ Hadi Supeno, *Op.cit.*, hlm. 196

⁶⁵ Pasal 1 angka 5 Surat Keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Mensos, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor : 148 A/A/JA/12/2009, Nomor : B/45/XII/2009, Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tanggal 22 Desember 2009

Crime Commissions) Australia di Amerika Serikat pada Tahun 1990.⁶⁶ Berdasarkan *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.⁶⁷ Tindakan-tindakan kebijakan ini disebut sebagai Diversi (*Diversion*) sebagaimana tercantum dalam Rule 11 dan 17.4 SMRJJ/The Beijing Rules tersebut. Tindakan Diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan Diversi disemua tingkatan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁶⁸ Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan ”*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).⁶⁹ Pengertian Diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai Diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada Lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur

⁶⁶ Marlina , “Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Equality, 2008, hlm. 1, sebagaimana dikutip oleh HJ. DS. Dewi, *Op.Cit*, hlm. 8

⁶⁷ Setya Wahyudi, “Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 67

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Marlina, “Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan Dengan hukum”, dalam Mahmud Siregar Dkk, pedoman praktis Melindungi anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007, hlm.83

melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Berdasarkan RUU SPP Anak Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.⁷⁰

Pemahaman tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delikueni anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia artinya tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.⁷¹ Menurut instrumen nasional yaitu UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksudkan dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas Tahun) dan belum pernah kawin.⁷² Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.⁷³ Sedangkan yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.⁷⁴

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penuntutan di Indonesia juga mengisyaratkan bahwa Lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Lembaga Kejaksaan merupakan pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan

⁷⁰ Pasal 1 angka 6 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷¹ Paulus Hadisuprpto, "*Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggukangannya*", Malang: Bayumedia Publishing, cetakan pertama, 2008, hlm.7-8

⁷² Pasal 1 Ayat 1 UU no.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁷³ Pasal 1 Ayat 2 Surat Keputusan bersama "*Op.cit*

⁷⁴ Pasal 1 angka 2 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁷⁵ Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁷⁶ Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁷⁷ Dalam penuntutan, dikenal asas yang disebut asas legalitas dan oportunitas (*legaliteits en het opportuniteits beginsel*). Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana, artinya Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti, sedangkan menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke Pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut.⁷⁸ Asas Oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.⁷⁹

1.8 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penelitian ini akan dibagi kedalam lima bab, yang mana pada tiap bab berisi hal-hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan juga sistematika penulisan.

⁷⁵ Pasal 2 ayat 1, *Ibid*

⁷⁶ Pasal 1 ayat 1 UU no.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

⁷⁷ Pasal 1 ayat 2, *Ibid*

⁷⁸ Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum , , *Op.cit*, hlm. 8-9

⁷⁹ A.Z. Abidin, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*", Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983, hlm. 89

BAB 2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Anak, Tindak Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak Serta Restorative Justice Dan Diversi, menjelaskan tinjauan umum tentang tindak pidana, anak, tindak pidana anak, sistem peradilan pidana anak dan tujuan pemidanaan terhadap anak, serta pengertian restorative justice dan pengertian Diversi,

BAB 3 Kejaksaan RI, Penerapan Diversi Diberbagai Negara Dan Diversi Di Indonesia, menjelaskan tugas dan wewenang Kejaksaan RI, kebijakan Kejaksaan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum serta penerapan Diversi di beberapa negara dan Diversi di Indonesia.

BAB 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian, yaitu penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini di Indonesia, penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Dalam RUU SPP Anak serta hambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum

BAB 5 Penutup, berdasarkan hasil pembahasan maka akan diperoleh kesimpulan dan juga akan diuraikan saran-saran bagi pihak terkait berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, ANAK , TINDAK PIDANA ANAK, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SERTA RESTORATIVE JUSTICE DAN DIVERSI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Anak dan Tindak Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah dan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dari istilah Belanda *strafbaarfeit* atau *delict*. Beberapa terjemahan kedalam bahasa Indonesia yaitu peristiwa pidana serta tindak pidana dan lain sebagainya. E. Utrecht misalnya menganjurkan istilah “peristiwa pidana” karena kata “peristiwa” itu meliputi suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *verziuum* atau *natalen, nietdoen negative* maupun akibatnya = keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu.⁸⁰

Penganjur istilah “peristiwa pidana” diantaranya menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad bahwa istilah “peristiwa pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaarfeit* atau *delict*, disebutkan bahwa dari beberapa istilah tersebut diatas yang paling tepat adalah istilah peristiwa pidana karena yang mengancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan / *geboet*) atau tidak bertindak.⁸¹

Menurut Purnadi Purbacaraka istilah ini tepat karena menurutnya peristiwa pidana ialah suatu delik itu disamping berwujud sebagai suatu perbuatan dapat juga berwujud sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang harus dipertanggungjawabkan karena merugikan pihak lain.⁸² Adanya

⁸⁰ E. Utrecht, “*Hukum Pidana I*”, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm. 251

⁸¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, “*Istilah Hukum Pidana*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan pertama, 1986, hlm.25

⁸² A. Ridwan Halim, “*Hukum Pidana Dalam Tanya jawab*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan ketiga, 1986, hlm. 32

berbagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit* tentunya tidak lepas dari pemahaman dari masing-masing penerjemah atau sarjana yang menggunakan istilah juga perumusan dari istilah tersebut.

2.1.2 Pengertian Anak

Pemahaman tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delikueni anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia artinya tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.⁸³ Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya biasa disebut sebagai anak haram jaddah. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.⁸⁴

Di Indonesia sendiri, walaupun secara sosio cultural merupakan masyarakat homogen, namun tampaknya batasan yuridis kapan seseorang dapat dikategorikan sebagai anak menunjukkan ketidaktaatan asas

⁸³ Paulus Hadisuprpto, "*Delikueni Anak* " *Op.cit*, hlm.7-8

⁸⁴ Abdussalam "*Hukum Perlindungan Anak*", Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm.5

(*inconsistency*) antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, yakni dualisme pengaturan.⁸⁵

Pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada :⁸⁶

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, pasal 419 KUHper), pasal ini senada dengan pasal 1 Angka 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal 45 dan 72 yang memakai batas usia 16 tahun dan pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan
Menurut ketentuan pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai umur 18 (delapan belas) tahun.
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Dalam pasal 1 sub 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Dalam pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁸⁵ Paulus Hadisuprpto, *Op.cit*, hlm.8

⁸⁶ Nashriana, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*", Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 3-10

9. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi anak Yang Mempunyai Masalah
Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
10. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya : telah “kuat gawe”. “akil baliq”, ”menek bajang” dan lain sebagainya. Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat Bali menyebutkan batasan umur anak dibawah 15 (lima belas) tahun seperti putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara I Wayan Ruma melawan Ni Ketut Kartini. Kemudian diwilayah Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun seperti putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward Panggabean.

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin⁸⁷ Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang hak-hak anak) bahwa untuk digunakan dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.⁸⁸

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak dalam undang-undang dirumuskan sebagai orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Adanya batasan minimum yaitu 8 (delapan) tahun merupakan bentuk pembatasan pertanggungjawaban pidana dimana pemahaman bahwa anak yang berada

⁸⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, penjelasan pasal bahwa “batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku”.

⁸⁸ Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang hak-hak anak).

dalam usia dibawah 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan termasuk dalam hal ini bila ia melakukan suatu tindak pidana.⁸⁹

Perbedaan umur dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pun mengatur mengenai kualifikasi umur dikaitkan dengan bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim. Bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang berusia diatas 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun tidak hanya tindakan yang dapat dijatuhkan, tetapi dapat pula dijatuhkan pidana. Perbedaan tersebut didasarkan atas pertumbuhan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.⁹⁰

Berdasarkan RUU SPP Anak pada pasal 1 angka 2 yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.⁹¹

Disini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.⁹²

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas

⁸⁹ Eva Achjani Zulfa, "*Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*", Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.1, 2010, hlm.156

⁹⁰ *Ibid*, hlm.156-157

⁹¹ Pasal 1 angka 2 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

⁹² Wagianti Soetodjo, "*Hukum Pidana Anak*", Bandung: Refika Aditama, cetakan ketiga, 2010 hlm.26

perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) fase, yaitu:⁹³

1. Fase pertama adalah dimulainya pada anak usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:
 - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual.
Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
 - b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral.
Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain.
Sejalan dengan perkembangannya fungsi jasmaniah, Perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmantis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.
Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase yaitu:
 - a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra pubertas.
 - b. Masa menentang kedua, fase negative, trozalter kedua, periode verneinung.
 - c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun, masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari masa pubertas anak laki-laki.
 - d. Fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.
Fase ketiga ini mencakup point c dan di diatas, didalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih

⁹³ *Ibid*, hlm.7-8

agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak.

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak dapat dilihat pada gambaran berikut ini, dimana diberbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak, seperti :⁹⁴

1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8-17 tahun, sementara ada pula negara bagian yang menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun;
3. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
4. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-18 tahun;
5. Di Srilangka, menentukan batas umur antara 6-18 tahun;
6. Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun;
7. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 tahun;
8. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun;
9. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun;
10. Di Negara-negara ASEAN lain, antara lain: Filipina (antara 7-16 tahun); Malaysia (antara 7-18 tahun); Singapura (antara 7-18 tahun).

Batasan usia juga dapat dilihat pada dokumen-dokumen Internasional, seperti:⁹⁵

1. *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16-18 tahun.
2. Resolusi PBB 40/33 tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile Justice (*Beijing Rules*) menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun.
3. Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Anak

Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency* (JD). Juvenile sinonim dengan istilah *young person* (orang yang muda), *youngster* (masa muda), *youth* (kaum muda), *child* (anak-anak) ataupun

⁹⁴ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, "*Anak Dan Wanita Dalam Hukum*", Jakarta: LP3ES, 1989, hlm.10-11

⁹⁵ Nashriana, *Op.cit*, hlm. 9-10

adolescent (remaja). Adapun *Delinquency* adalah tindakan atau perbuatan (*act*) yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan.⁹⁶

Delinquency juga berarti *doing wrong*, terabaikan/ mengabaikan yang kemudian diperluas artinya jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Dengan demikian secara etimologi JD adalah kejahatan anak, dan dilihat dari pelakunya maka JD yang berarti penjahat anak atau anak jahat.⁹⁷

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁹⁸

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-undang Peradilan bagi anak dinegara tersebut.⁹⁹

⁹⁶ Setya Wahyudi, *Op.cit*, hlm.29

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ Sudarsono, "*Kenakalan Remaja*", Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 10

⁹⁹ Wagiaty Soetodjo, *Op.cit*.hlm. 9

Menurut Paul Moedikno sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile delinquency*, yaitu sebagai berikut :¹⁰⁰

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, model you can see dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Menurut Fuad Hassan yang dikutip Romli Atmasasmita yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.¹⁰¹

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut *Juvenile Delinquency* yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹⁰² Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹⁰³ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 9-11

¹⁰¹ *Ibid*, hlm.10

¹⁰² Kartini Kartono, "*Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.7

¹⁰³ Romli Atmasasmita, "*Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*", Bandung: Armico, 1983, hlm.40

yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁰⁴

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur- unsur :¹⁰⁵

- adanya perbuatan manusia
- perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- adanya kesalahan
- orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:¹⁰⁶

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah ;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Di beberapa Negara, pelaku *status delinquency offence* diserahkan untuk diserahkan kepada Lembaga Pembina kesejahteraan anak, namun ada pula yang diserahkan untuk dihadapkan pada sistem peradilan pidana anak.¹⁰⁷

2.1.4 Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

¹⁰⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 219

¹⁰⁵ Wagiati Soetodjo, *Op.cit.*hlm.12

¹⁰⁶ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen, dalam “*Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*”, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm.2

¹⁰⁷ Setya Wahyudi, *Loc.cit*

Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁰⁸ Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.¹⁰⁹ Menurut Romli Atmasasmita beliau membedakan pengertian *criminal Justice process* dan *criminal justice system*. Pengertian *criminal Justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹¹⁰

Di dalam kata “Sistem peradilan pidana anak”, terkandung unsur “sistem peradilan pidana” dan unsur “anak”. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana ataupun anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.¹¹¹ Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, Lembaga Pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹¹²

¹⁰⁸ Mardjono Reksodiputro, *Loc.cit*

¹⁰⁹ Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, *Loc.cit*.

¹¹⁰ Romli Atmasasmita, “*Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolitionisme*”, Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm. 14

¹¹¹ Setya Wahyudi, *Op.cit*, hlm. 35

¹¹² *Ibid*

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.¹¹³ Berdasarkan RUU SPP Anak, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹¹⁴

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:¹¹⁵

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.
- j. nonretributif; dan
- k. *Ultimum Remedium*.

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk:¹¹⁶

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

¹¹³ Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung: Alumni, 1981, hlm. 129

¹¹⁴ Pasal 1 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor.....Tahun.... Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan penjelasan Yang dimaksud dengan "*nonretributif*" pada huruf j adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana, serta Yang dimaksud dengan "*Ultimum Remedium*" pada huruf k adalah menggunakan sarana hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan Anak

¹¹⁵ Pasal 2 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor.....Tahun.... Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹⁶ Pasal 3 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor.....Tahun.... Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dianggap nyaman oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 :¹¹⁷

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. pemeriksaan Anak di sidang pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Sistem peradilan pidana tidak terlepas dari upaya penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan dengan sarana penal maupun non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).¹¹⁸

¹¹⁷ Pasal 5 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor.....Tahun.... Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹⁸ Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", *Op.cit*, hlm. vii

Hal tersebut berlaku pula pada sistem peradilan pidana anak yaitu tujuan jangka pendek dari sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak, tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut serta tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana anak adalah kesejahteraan bagi anak.

2.1.5 Tujuan Pemidanaan Terhadap Anak

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.¹¹⁹

Istilah penghukuman dapat diartikan secara sempit yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana yang mempunyai arti yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*. Istilah pidana merupakan istilah yang mempunyai arti khusus, sehingga perlu ada pembatasan yang dapat menunjukkan ciri-ciri serta sifat-sifatnya yang khas.¹²⁰ Pandangan-pandangan tentang tujuan pemidanaan sesungguhnya tidak lepas dan erat kaitannya dengan perkembangan teori-teori pemidanaan. Secara tradisional, teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut atau pembalasan (*retributive*) dan teori relatif atau tujuan (*utilitarian*). Kedua teori tersebut tidak luput pula dari pengaruh yang berkembang dari dua mazhab/aliran dalam hukum pidana, kedua pemikiran tersebut adalah pemikiran klasik dan positif.

Di Indonesia sendiri, hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Bahkan bila menelusuri pelbagai perundang-undangan di Indonesia, baik undang-undang pidana atau undang-undang non pidana yang memuat sanksi pidana, alasan atau tujuan yang ingin dicapai dari

¹¹⁹ A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 41

¹²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*", Bandung: Alumni, 1984, hlm.1

pencantuman suatu sanksi pidana didalam perumusannya pun tidak pernah dibuat dalam suatu rumusan pasal tersendiri.¹²¹

Meskipun hukum dan peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan yang jelas, namun keterbatasan kemampuan negara yang telah melampaui ambang batas dan mencapai titik nadir menyebabkan banyak pihak mencoba mencari alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Sejauh ini terdapat dua model alternatif yang dipilih masyarakat yaitu main hakim sendiri atau melalui upaya perdamaian.¹²² Oleh karena itu banyak alternatif perubahan yang ditawarkan dan kemudian berkembang sebagai teori atau faham dalam pengembangan ilmu hukum pidana diantaranya konsep pembedaan, sepanjang kurun waktu beberapa tahun terakhir paham abolisionis mengemukakan sebagai bagian dari tuntutan perubahan tersebut. Paham abolisionis ini berkembang mulai dari abolisionis yang meminta adanya penghapusan hukuman mati hingga reformasi terhadap sistem hukuman badan berupa pemenjaraan untuk digantikan dengan jenis tindak pidana lainnya.¹²³

Beranjak dari perkembangan teori abolisionis tersebut maka berkembang keadilan restoratif sebagai suatu bentuk perkembangan dari berbagai pemikiran tentang hukum pidana dan pembedaan, hingga saat ini masih menjadi suatu konsep yang diperdebatkan. Khususnya berkaitan dengan pembedaan, maka perdebatan ini pada dasarnya bukan hanya berkaitan dengan konsep keadilan restoratif semata, akan tetapi perdebatan ini sebetulnya terjadi pada setiap perubahan dan pemikiran baru tentang pembedaan.¹²⁴ Perdebatan ini terjadi atas dasar kesadaran bahwa persoalan pembedaan bukanlah sekedar proses sederhana untuk memasukkan seseorang kedalam penjara atau meminta seseorang untuk membayarkan sejumlah denda. Pembedaan pada dasarnya merupakan gambaran dari sistem moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat manusia pada

¹²¹ Eva Achjani Zulfa, "Pergeseran Paradigma Pembedaan di Indonesia", Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun Ke-36 No. 3 Juli-September 2006, Badan Penerbit FHUI, hlm. 389

¹²² Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Op.cit.*, hlm. 2

¹²³ *Ibid*, dikutip dari Syaiful Bahri, "Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia", (Yogyakarta: Total media,2009), hlm.89

¹²⁴ *Ibid*, hlm.3

suatu jaman, sehingga permasalahan mengenai sistem pemidanaan paling tidak harus meliputi tiga perspektif yaitu filosofis, sosiologis dan kriminologis.¹²⁵

Secara tradisional perkembangan teori pemidanaan digambarkan sebagai suatu perubahan pemikiran yang dimulai dari teori retributif hingga resosialisasi dan restoratif (bila restoratif diterima sebagai bentuk teori pemidanaan yang baru).¹²⁶

Berdasarkan instrumen internasional, terdapat dua kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum yaitu *Criminal Offence* dan *Status Offence*.¹²⁷ Namun, secara hakiki perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial. Atas dasar hal tersebut, maka sangatlah tidak tepat apabila tujuan pemidanaan bukan struktural/fungsional.¹²⁸ Pengobatan dengan pidana sangat terbatas dan bersifat “pragmentair”, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Efek preventif dan upaya penyembuhan (*treatment* atau *kurieren*) lebih diarahkan pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan, dan bukan untuk mencegah agar kejahatan secara struktural tidak terjadi. Pidana yang dijatuhkan yang bersifat kontradiktif/paradoksal dan berdampak negatif terhadap pelaku.¹²⁹

Tujuan pemidanaan tersebut di atas akan lebih berbahaya apabila yang menjadi objek adalah seorang anak, yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan pelaku orang dewasa.

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 47

¹²⁷ *Criminal Offence*, diartikan sebagai pelaku delikueni anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa; sedangkan *Status Offence* adalah perilaku delikueni anak yang erat kaitannya dengan statusnya sebagai anak, perilaku-perilaku tersebut pada umumnya tidak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa. Sebagai contoh, pergi meninggalkan rumah tanpa izin orang tua, membolos sekolah, melawan terhadap orang tua, mengkonsumsi minuman beralkohol dan lain sebagainya.

¹²⁸ Barda Nawawi Arief, “*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 45

¹²⁹ *Ibid*

Bahkan masyarakat internasional sebagaimana diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak secara tegas menyatakan bahwa:

“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration” (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Lembaga-Lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, Lembaga peradilan, Lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama).¹³⁰

Begitu juga kalau diperhatikan *Standard Minimum Rule Juvenile Justice (SMR-JJ) Beijing Rule*, menegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Berdasarkan *Rule 17.1*, menyatakan bahwa mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut.¹³¹

- a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/berat ringannya tindak pidana (*the circumstances and the gravity of the offence*), tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak (*the circumstances and the needs of the juvenile*) serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*the needs of the society*);
- b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, tampak jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan anak.

¹³⁰ Article 3, “*Convention On The Rights of the Child*”, Unicef. Resolusi PBB 44/24. 20 Nopember 1989, dikutip oleh Nandang Sambas, “*Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2010, hlm. 25

¹³¹ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Hukum Pidana*”, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 121.

Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial (*social welfare*), dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Akan tetapi harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak secara eksplisit mengatur tujuan pidana, namun secara umum dapat dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam upaya membina dan melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Selain itu, dalam penjelasan diuraikan pula bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Pengadilan Anak, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Dimaksudkan juga untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan pidana berdasarkan pasal 54 RKUHP yaitu:¹³²

- 1) Pidana bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
 - e. Memaafkan terpidana
- 2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sementara itu, dalam Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPP Anak), juga tidak secara eksplisit mengatur tujuan

¹³² Pasal 54 Ayat 1 dan 2 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor.....Tahun.... Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pidana. dalam konsideran RUU SPP Anak, bahwa tujuan dibentuknya RUU SPP Anak adalah oleh karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya hukum pidana, sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Di samping itu, dalam penjelasan umum Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPP Anak) juga diuraikan bahwa Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum sehingga perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, Lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, juga agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa.

2.2 Restorative Justice

Konvensi negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana anak. *Restorative Justice* (keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi

yang komprehensif dan efektif. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹³³

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *Basic Principles* yang telah digariskan menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional.¹³⁴

Jeff Christian, seorang pakar lembaga pemasyarakatan Internasional dari Kanada, mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktikkan banyak masyarakat sejak ribuan tahun lalu jauh sebelum lahir hukum negara yang formalistis seperti sekarang ini, yang kemudian disebut sebagai hukum modern. Menurutnya *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.¹³⁵

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan:¹³⁶

"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future" (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana para

¹³³ HJ.DS.Dewi, *Op.cit*, hlm. 4

¹³⁴ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Op.cit*, hlm. 64

¹³⁵ Hadi Supeno, *Op.cit*, hlm. 196

¹³⁶ Mahmud Siregar Dkk, pedoman praktis Melindungi anak dengan Hukum "*Op.cit*, hlm.88

pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Tony Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu :¹³⁷

- 1) *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- 2) *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- 3) *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- 4) *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- 5) *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistemik.

Sedangkan *restorative justice* menurut Howard Zehr adalah melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. *Restorative justice* dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara "*retributive justice*" dan "*restorative justice*" adalah :¹³⁸

- 1) *Retributive Justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.

¹³⁷ *Ibid.*,

¹³⁸ *Ibid.*, hlm.89-90

- 2) *Retributive Justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *Restorative Justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.
- 3) *Retributive Justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.
- 4) Dalam *retributive justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *Restorative Justice* korban adalah posisi sentral.
- 5) Dalam *retributive justice* posisi masyarakat diwakili oleh negara, sedangkan *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.¹³⁹ Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.¹⁴⁰

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan

¹³⁹ Eva Achjani Zulfa, "Mendefinisikan Keadilan Restoratif", evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html, diunduh tanggal 23 Maret 2012

¹⁴⁰ *Ibid*

sistem pemasyarakatan.¹⁴¹ Bagir Manan menguraikan tentang substansi ”*Restorative Justice*” berisi prinsip-prinsip, antara lain: ”Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)”.¹⁴²

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.¹⁴³

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board / youth penal* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.¹⁴⁴

Definisi *Restorative Justice* menurut Surat Keputusan Bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana

¹⁴¹ Bagir Manan, ”*Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*”, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 4, sebagaimana dikutip HJ.DS. Dewi, *Op.cit*, hlm. 6

¹⁴² *Ibid*

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 7

¹⁴⁴ Marlina, ”*Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*”, Bandung: Refika Aditama, cetakan pertama, 2009, hlm. 195

tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.¹⁴⁵

Dalam konsep ini, penyelesaian konflik didasarkan atas partisipasi masyarakat. Kasus yang melibatkan anak tidak selalu perlu diproses secara hukum, cukup diselesaikan melalui komunitas dengan jalan kekeluargaan. Proses ini diharapkan akan mengurangi dampak pada anak yang berkonflik dengan hukum yang kadang lebih buruk dari pada perilaku kriminalnya itu sendiri. Karena masih adanya rasa dendam, tidak jarang terjadi ”tawuran” antar pelajar, antar kelompok, antar kampung, antar suku karena tidak ada penyelesaian yang tuntas antara pelaku dengan pihak korban dan keluarganya serta lingkungannya, meski terdakwa sudah dijatuhi hukuman. Hendaknya konflik seperti ini dapat dilakukan musyawarah dan mufakat dengan warga, lingkungan, RT, RW Ketua Adat, Tokoh Agama, Guru sekolah dan keluarga pelaku serta keluarga korban.¹⁴⁶

Berdasarkan RUU SPP Anak, keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁴⁷

Sebagaimana tercantum pada pasal 54 RKUHP mengenai tujuan pemidanaan ini jelas mencantumkan tujuan dari penyelesaian suatu perkara pidana dalam pandangan keadilan restoratif.¹⁴⁸ Rumusan dalam pasal 54 ayat (1) huruf c RKUHP jelas memberikan ruang bagi penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.¹⁴⁹ Dalam hal ini penegak hukum tidak dapat berjalan sendiri, hukum yang hidup dalam

¹⁴⁵ Pasal 1 angka 5 Surat Keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Mensos, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor : 148 A/A/JA/12/2009, Nomor : B/45/XII/2009, Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tanggal 22 Desember 2009

¹⁴⁶ HJ.DS.Dewi, *Op.cit*, hlm. 5

¹⁴⁷ Pasal 1 Angka 5 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

¹⁴⁸ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Op.cit*, hlm. 178

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 179

masyarakat hanya bisa ditegakkan bila melibatkan masyarakat sebagai komponen penegakan hukum.

Menurut RUU SPP Anak, keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁵⁰

Tidak mudah memberikan definisi bagi pendekatan keadilan restoratif ini, mengingat banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Karenanya banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restoratif ini antara lain "*communitarian justice*" (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif) dan *community justice* (keadilan masyarakat) serta *communitarian justice*". Terminologi yang dipakai untuk menyebut "*communitarian justice*" berasal dari teori komunitarian yang berkembang di Eropa saat ini. Paham individualis yang selama ini lekat dengan dunia barat, berangsur-angsur ditinggalkan sejalan dengan kesadaran peran masyarakat terhadap perkembangan kehidupan seseorang. Pandangan-pandangan tersebut menempatkan keadilan restoratif pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu pemecahan masalah yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana.¹⁵¹

Pelaksanaan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

¹⁵⁰ Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

¹⁵¹ Eva Achjani Zulfa, "*Mendefinisikan Keadilan Restoratif*", evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html , *Loc.cit*

Praktek *restorative justice* telah dipergunakan oleh berbagai negara di dunia untuk menyelesaikan tindak pidana melalui proses diluar peradilan pidana formal. Penyelesaian tindak pidana tertentu terutama yang dilakukan oleh anak yang terjadi karena pelaksanaan *restorative justice* diberbagai negara mempunyai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan menurut karakteristik dan aturan di negara tersebut. Secara umum dalam konsep *restorative justice* tidak membatasi dan menempatkan tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan. Setiap tindak pidana dapat diselesaikan dengan penyelesaian diluar peradilan formal melalui proses *restorative justice*, hanya saja pelaksanaan proses tersebut harus sesuai dengan prinsip utama *restorative justice*.¹⁵²

Tindak pidana yang diselesaikan melalui proses *restorative justice* yaitu *victim offender mediation* (mediasi antara pelaku dan korban) di negara Jerman menurut hasil penelitian adalah melukai badan (*bodily injury*), pencurian (*theft*), pengrusakan barang (*damage to property*), perampokan atau perampasan (*robbery/extortion*), tindak pidana yang tergolong berat (*felonies*), dan kejahatan kekerasan lain (*violent crimes*).¹⁵³

Di negara Norwegia semua tindak pidana dapat dilakukan mediasi kecuali tindak pidana sangat serius dan berat. Sebagai contoh kasus yang ditangani melalui *restorative justice* pada tahun 1993 diantaranya pencurian (*theft*), ugal-ugalan dalam berkendara (*joy riding*), pengrusakan barang orang lain (*vandalism*) atau kasus serius tanpa menyebabkan luka yang parah pada korbannya.¹⁵⁴

Di negara Australia pelanggaran yang dapat dialihkan kepada *restorative justice* adalah tindak pidana selain yang terjadi cukup serius, karena jika cukup serius seperti pembunuhan, percobaan pembunuhan, pelanggaran konsumsi alkohol dan keselamatan jalan raya maka harus ditangani pengadilan. Pelanggaran selain itu diputuskan dengan diskresi oleh Polisi.¹⁵⁵

¹⁵² Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pengembangan konsep Diversi dan *Restorative Justice*", *Op.cit.* hlm. 226

¹⁵³ *Ibid*, Hal 227

¹⁵⁴ *Ibid*

¹⁵⁵ *Ibid*

Di negara Polandia tidak ada batasan untuk tindak pidana (kasus) apa dapat dilakukan proses *restorative justice* untuk anak, asalkan luka atau bahaya yang timbul diakui oleh pelaku kemudian korban dapat diketahui dan pertanggungjawaban oleh pelaku tidak bertentangan dengan hukum.¹⁵⁶

Conferencing merupakan bentuk penerapan pendekatan keadilan restoratif yang dikembangkan di New Zealand dan merupakan refleksi dari proses penyelesaian perkara pidana secara tradisional yang ada di suku Maori, penduduk asli bangsa New Zealand. Meski demikian banyak negara yang telah mengadopsi pendekatan ini antara lain Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Dalam bentuk *Conferencing* ini, penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*) tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena :

- (a) Mereka mungkin terkena dampak baik langsung ataupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau
- (b) Mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari “*conferencing*”;
- (c) Mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.¹⁵⁷

Dari beberapa model *conferencing* yang berkembang, model yang disebut *Family Group Conferences* atau FGC menjadi model yang berkembang sehubungan dengan penanganan tindak pidana yang pelakunya adalah anak. Karenanya dalam model ini, penyelesaian akhir difokuskan kepada upaya pemberian pelajaran atau pendidikan kepada pelaku atas apa yang dilakukannya pada korban.¹⁵⁸

Circles sama dengan *conferencing*, dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan model ini, maka para pihak yang terlibat meliputi pelaku, korban, keluarga dan para pihak lain yang terlibat termasuk didalamnya aparat penegak hukum. Tetapi berbeda dengan model sebelumnya, setiap anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 228

¹⁵⁷ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Op.cit*, hlm. 90-91

¹⁵⁸ *Ibid*

perkara tersebut dapat datang dan berpartisipasi. *Circles* dalam hal ini didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana secara meluas.¹⁵⁹ Model *Circles* ini diadopsi dari praktek yang ada di Kanada.

2.3 Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *Diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut Diversi atau pengalihan.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*Diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Anak (*President's Crime Commissions*) Australia di Amerika Serikat pada Tahun 1990.¹⁶⁰

Berdasarkan *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.¹⁶¹

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 92

¹⁶⁰ Marlina, "Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Equality*, 2008, hlm. 1, sebagaimana dikutip oleh HJ. DS. Dewi, *Op.Cit*, hlm. 8

¹⁶¹ Setya Wahyudi, *Op.cit*, hlm. 67

Tindakan-tindakan kebijakan ini disebut sebagai Diversi (*Diversion*) sebagaimana tercantum dalam Rule 11 dan 17.4 SMRJJ/The Beijing Rules tersebut. Tindakan Diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan Diversi disemua tingkatan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹⁶²

Wacana Diversi mengemuka dalam berbagai diskusi dalam upaya mencari model penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, perkembangan praktek dilapangan, aparat penegak hukum mencoba mewedahi kekurangan yang ada dalam hukum pidana formil tersebut diatas melalui Lembaga Diversi.¹⁶³ Konsep Diversi dalam *Black Law Dictionary* diterjemahkan sebagai *Divertion Programme* yaitu :¹⁶⁴

A program that refers certain criminal defendant before trial to community program on job training, education, and the like, which if successfully complected may lead to the dismissal of the charges.

(program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme* seperti pelatihan kerja, pendidikan dan semacamnya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya).

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan ”*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).¹⁶⁵

Pengertian Diversi juga dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai Diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan

¹⁶² *Ibid*

¹⁶³ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Op.cit*, hlm. 157

¹⁶⁴ *Ibid*, dikutip dari Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary*, (Minnesota: St. Paul,2000). Hlm. 387

¹⁶⁵ Marlina, “*Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif*”, *Op.cit*, hlm.83

pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada Lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program Diversi yang dapat dilaksanakan yaitu :¹⁶⁶

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Diversi merupakan aturan ke-11 *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Diversi sendiri dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia memang belum mendapatkan pengaturan yang tegas, namun pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan:¹⁶⁷

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁶⁶ *Ibid*

¹⁶⁷ Pasal 18 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2

Hal ini seharusnya kembali dipikir ulang oleh berbagai pihak, bukan hanya Kepolisian dalam menangani perkara anak tersebut. Tapi juga Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum dan juga seluruh komponen bangsa dan negara ini.

Dalam RUU SPP Anak telah diatur mengenai Diversi yang termuat didalam beberapa pasal yaitu:

➤ Pasal 1 angka 6 :¹⁶⁸

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana

➤ Pasal 5 :¹⁶⁹

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. pemeriksaan Anak di sidang pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi

➤ Pasal 6 :¹⁷⁰

Diversi bertujuan untuk:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

➤ Pasal 7 :¹⁷¹

¹⁶⁸ Pasal 1 angka 6 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

¹⁶⁹ Pasal 5 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

¹⁷⁰ Pasal 6 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

¹⁷¹ Pasal 7 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak, penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf b yaitu : Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh residivis baik tindak

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) Tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

➤ Pasal 8 :¹⁷²

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

➤ Pasal 9 :¹⁷³

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat;
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana yang dilakukan Anak tanpa korban; atau

pidana sejenis maupun tidak sejenis, atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang di selesaikan melalui Diversi.

¹⁷² Pasal 8 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

¹⁷³ Pasal 9 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Penjelasan:

- Persetujuan keluarga dalam ketentuan ini dimaksudkan dalam hal korban adalah Anak di bawah umur.
- Yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan Anak tidak ada korban, syarat persetujuan korban dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan.

➤ Pasal 10 :¹⁷⁴

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke Lembaga pendidikan, Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau Lembaga kesejahteraan sosial; atau
- d. pelayanan masyarakat.

➤ Pasal 11 :¹⁷⁵

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam Kesepakatan Diversi yang berlaku sejak dicapainya kesepakatan.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

➤ Pasal 12 :¹⁷⁶

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

➤ Pasal 14 :¹⁷⁷

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.

¹⁷⁴ Pasal 10 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

¹⁷⁵ Pasal 11 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

¹⁷⁶ Pasal 12 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

¹⁷⁷ Pasal 14 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan.

➤ Pasal 16 :¹⁷⁸

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

➤ Pasal 28 :¹⁷⁹

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari setelah ditemukannya Anak.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib menyampaikan berkas perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan

➤ Pasal 38 :¹⁸⁰

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara Diversi.

➤ Pasal 49 :¹⁸¹

- (1) Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

¹⁷⁸ Pasal 16 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

¹⁷⁹ Pasal 28 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

¹⁸⁰ Pasal 38 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

¹⁸¹ Pasal 49 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal Diversi berhasil dilaksanakan Hakim membuat berita acara Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

➤ Pasal 54 :¹⁸²

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial
 - b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 - c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
 - d. hal lain yang dianggap perlu;
 - e. berita acara hasil Diversi; dan
 - f. kesimpulan dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan.

➤ Pasal 63 :¹⁸³


Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkan kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d. melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana dengan syarat atau pidana latihan kerja sebagai pengganti pidana denda; dan
- e. melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

¹⁸² Pasal 54 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

¹⁸³ Pasal 63 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur Diversi.



BAB 3

SEJARAH, TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN RI, PENERAPAN DIVERSI DIBERBAGAI NEGARA DAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

3.1 Sejarah, Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia

Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (SPP) yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berfungsi tidaknya suatu Lembaga pelaksana peradilan pidana pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi Lembaga lain. Dalam posisi inilah Sistem Peradilan Pidana yang dicanangkan dalam KUHAP tersebut menjadi sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*).¹⁸⁴

Kedudukan Kejaksaan dalam penegakkan hukum di Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang menjadi poros dan berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari hukum.

3.1.1 Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan RI adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.¹⁸⁵ Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan di pimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan

¹⁸⁴ Basrief Arief , Makalah dengan judul “*Peran Kejaksaan Sebagai Sub Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, disampaikan dalam acara Rakernis Fungsi Reskrim Polri T.A 2012 dengan tema “*Komitmen Penyidik Polri Melaksanakan Penegakan Hukum dengan Jujur, Benar dan Adil untuk Memenuhi Tuntutan Rasa Keadilan Masyarakat*” pada tanggal 13 Maret 2012 di Hotel Mercure Ancol Jakarta, hlm.3

¹⁸⁵ Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

negara khususnya dibidang penuntutan dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan Hak Asasi Manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ini, Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁸⁶

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap Provinsi. UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa Lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.¹⁸⁷ Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta

¹⁸⁶ Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

¹⁸⁷ www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1, diunduh pada tanggal 23 Maret 2012

melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁸⁸

3.1.2 Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia

3.1.2.1 Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur yaitu pada masa kerajaan Majapahit istilah dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sanskerta. Seorang peneliti Belanda W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat Negara di zaman kerajaan Majapahit tepatnya saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang Adhyaksa yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para Dhyaksa tadi. Penelitian ini didukung peneliti lainnya yaitu H.H. Juynboll yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*). Krom dan Van Vollenhoven yang juga seorang peneliti Belanda bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada juga seorang Adhyaksa.¹⁸⁹

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang relevansinya dengan Jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*, Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier Van Justitie* didalam sidang *Landraad* (pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (pengadilan Justisi) dan *Hooggerichtshof* (mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.¹⁹⁰

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia hadir atau lahir seiring dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia namun pada saat itu

¹⁸⁸ *Ibid*

¹⁸⁹ www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3, diunduh pada tanggal 23 Maret 2012

¹⁹⁰ *Ibid*

secara administrasi masih dibawah naungan Departemen Kehakiman. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan mengenai kedudukan kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Departemen kehakiman. Dengan demikian secara yuridis formal kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya Lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh undang-undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang Nomor 1/1942, yang kemudian diganti oleh *Osuma Seirei* Nomor 3/1942, Nomor 2/1944 dan Nomor 49/1944. Eksistensi Kejaksaan saat itu berada pada semua jenjang Pengadilan yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootoo Hooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihoo Hooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
2. Menuntut perkara.
3. Menjalankan putusan pengadilan.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.¹⁹¹

Peraturan tersebut tetap dipergunakan dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, undang-undang Nomor 7 Tahun 1947, undang-undang Nomor 19 Tahun 1948. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia masuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif atau pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penuntutan dan penegakan hukum lain dilingkungan yudikatif.¹⁹²

Kejaksaan Republik Indonesia berdiri berdasarkan keputusan pemerintah No. 2 UUD 1945 pada tanggal 22 Juli 1960. Pada waktu itu sedang sidang kabinet memutuskan Kejaksaan menjadi departemen yang berdiri sendiri dilepaskan dari Departemen Kehakiman. Putusan ini

¹⁹¹ *Ibid*

¹⁹² *Ibid*

kemudian dilegalisir dengan keppres. No. 204 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan menempatkan kejaksaan dalam struktur organisasi Departemen, disahkan UU Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.¹⁹³

Sejak dikeluarkannya UU No. 15 Tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan maka Kejaksaan menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Selanjutnya berkembang menjadi non departemen yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam UU No.15 Tahun 1961 pasal 1 disebutkan bahwa kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 tersebut Kejaksaan juga mempunyai tugas :¹⁹⁴

1. a. Mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang.
b. Menjalankan keputusan dan penetapan hakim pidana.
2. Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Seiring dengan perkembangan waktu dan untuk meningkatkan upaya pembaharuan hukum nasional dalam negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka dianggap perlu untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan dan sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan

¹⁹³ *Ibid*

¹⁹⁴ Pasal 1 Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan

hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia maka diadakan perubahan terhadap ketentuan UU No. 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan yang selanjutnya diganti dengan UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam UU No.5 Tahun 1991 dijelaskan bahwa kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan.¹⁹⁵ Selain itu didalam UU No.5 Tahun 1991 juga dijelaskan pengertian jaksa yaitu pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹⁹⁶ Sedangkan jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancarannya pelaksanaan tugas Kejaksaan.¹⁹⁷

Dalam perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional sedangkan Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun serta Undang-undang No.5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diganti dengan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁹⁵ Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang no.5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59

¹⁹⁶ Pasal 1 ayat 1, Undang-undang No5 Tahun 1991 Tentang kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59.

¹⁹⁷ Pasal 1 ayat 4, undang-undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59

3.1.2.2 Masa Reformasi

Dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁹⁸ Dan melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka.¹⁹⁹ Yang dimaksud secara merdeka disini adalah kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.²⁰⁰

Dalam undang-undang ini terdapat hal baru yang berkaitan dengan kewenangan kejaksaan yang tidak ditemui dalam UU No.15 Tahun 1961 dan UU No.5 Tahun 1991 yaitu adalah kewenangan lain yang diberikan kepada kejaksaan berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menjadi salah satu pilar penting dalam pencapaian tujuan nasional, dimana hal tersebut dapat dilihat pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Harapan ini kemudian dituangkan kembali dalam rencana pembangunan jangka menengah Nasional RPJMN 2010-2014, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan dibidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi :²⁰¹

1. Peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan kinerja Lembaga dibidang hukum;
3. Peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM;
4. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN);
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
7. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

¹⁹⁸ Pasal 2 ayat 1, undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

¹⁹⁹ Pasal 2 ayat 2, undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

²⁰⁰ Penjelasan Pasal 2 ayat 2, undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

²⁰¹ Komisi Hukum Nasional, "*Problematika penegakan Hukum (Kajian reformasi Lembaga penegak hukum)*", Jakarta, 2008 hlm. 87

Dalam UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan. Sejak itulah dapat dikatakan kedudukan kejaksaan beralih menjadi bawah kekuasaan eksekutif. Berdasarkan perkembangan pengaturan tentang keberadaan kejaksaan tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan kejaksaan pada dasarnya belum pernah diatur secara tegas dalam UUD 1945.²⁰²

Kedudukan kejaksaan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan fungsi, peran dan wewenangnya, hal ini tentu sangat berkaitan dengan kinerja kejaksaan itu sendiri.²⁰³ Selain itu pengertian jaksa dalam UU No. 16 Tahun 2004 juga mengalami perubahan yaitu jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (pasal 1 ayat 1). Dalam pasal ini disebutkan juga bahwa Jaksa juga mempunyai wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sedangkan yang disebut Jaksa berasal dari kata “adhyaksa” yang berasal dari bahasa sansekerta yang dapat diartikan dalam berbagai arti :²⁰⁴

1. *Superintendent* atau *superintendence*.
2. Pengawasan dalam urusan kependetaan, baik agama budha maupun syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan disekitar istana.

²⁰² Sampai dengan Amandemen IV UUD 1945, kedudukan tidak diatur dalam UUD 1945. Sebenarnya rancangan perubahan UUD 1945 hasil badan pekerja MPR RI Tahun 1999-2000 telah mengatur masalah kekuasaan kehakiman dan melakukan perubahan terhadap Bab IX tentang kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum. Adapun pasal yang mengatur kejaksaan adalah pasal 25c yaitu;

1. Kejaksaan merupakan Lembaga Negara yang mandiri dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana.
2. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat (dengan mempertimbangkan pendapat DPR)
3. Susunan, kedudukan dan kewenangan lain kejaksaan diatur dengan undang-undang. Namun dalam kenyataannya, rancangan perubahan tersebut tidak satu pasalpun yang direalisasikan dalam UUD 1945 setelah amandemen II Tahun 2000.

²⁰³ Suhadibroto, *refresionalisasi kinerja kejaksaan*, <http://www.khn.or.id>, diunduh tanggal 07 Maret 2012. Suhadibroto menyatakan bahwa kinerja keJaksaaan ditentukan atau dipengaruhi beberapa faktor, yaitu Jaksa Agung. Jaksa Agung sebagai pejabat fungsional dan organisasi.

²⁰⁴ Djoko Prakoso dan I ketut Murkita, “*Mengenal Lembaga kejaksaan di Indonesia*”, Jakarta : Bina Aksara, 1987, hlm 16.

Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan demikian dia berada dibawah perintah serta pengawasan mahapatih

3. Adhyaksa sebagai *opperrechter* nya.
4. Adhyaksa sebagai *Rechter vab instructive bijde landraad*, yang selalu dihubungkan dengan jabatan dalam dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan hakim komisaris.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sejak dahulu kala jaksa merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan yang cukup luas. Selain ini fungsinya selalu berhubungan dengan bidang yudikatif bahkan pada masanya juga berhubungan dengan bidang keagamaan.

3.1.3 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu. Selanjutnya dalam Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kedudukan kejaksaan dalam (pasal 2)²⁰⁵ menegaskan bahwa :

1. Kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintah;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Tugas dan wewenang kejaksaan sangat luas menjangkau area hukum pidana, perdata maupun tata usaha negara serta juga mencakup ketertiban umum. Tugas dan wewenang ini pelaksanaannya dipimpin, dikendalikan dan dipertanggungjawabkan oleh Jaksa Agung. Peranan Jaksa Agung dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan menjadi sangat krusial,

²⁰⁵ Pasal 2 Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, menyebutkan : ayat (1), kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Ayat (2), kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka. Ayat (3), Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan

lebih-lebih pada saat ini dimana negara sedang dalam proses reformasi yang salah satu adegannya adalah terwujudnya supremasi hukum.²⁰⁶

Kejaksaan sebagai aparaturnegara merupakan alat untuk melakukan penegakkan hukum yang menempati posisi sentral, upaya dan proses penegakkan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu basis pengabdian institusi Kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku *dominus litis* dalam batas yurisdiksi negara.²⁰⁷

Kedudukan Kejaksaan dalam penegakkan hukum di Indonesia, sebagai salah satu subsistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari hukum tersebut.²⁰⁸ Sedangkan dengan hubungannya dengan upaya penegakkan hukum di Indonesia, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “Hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakkan hukum yang tidak biasa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakkan hukum yang diharapkan”.²⁰⁹

Dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan undang-undang No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:²¹⁰

- 1) Dibidang Pidana, Kejaksaan Mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan²¹¹.

²⁰⁶ Perwujudan supremasi hukum ini telah dituangkan dalam UU No.15 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional Tahun 2000-2004, pada dasarnya telah ditetapkan berbagai kebijakan yang mendukung pelaksanaan prioritas pmbangunan nasional dalam mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Program-program tersebut adalah : (1). Program pembentukan peraturan perundang-undangan; (2). Program pemberdayaan Lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya; (3). Program penuntasan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelanggaran hak asasi manusia; (4). Program peningkatan kesadaran hkhukum dan pengembangan budaya hukum.

²⁰⁷ Kejaksaan Agung Republik Indonesia pusat pendidikan dan pelatihan, “*pokok-pokok rumusan hasil sarasehan terbatas platform upaya optimalisasi pengabdian institusi kejaksaan*”, Jakarta : Kejaksaan Agung RI, 1999, hlm. 2

²⁰⁸ Marwan Effendy, “*Kejaksaan RI Posisi dan fungsinya dan perspektif hukum*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005 hlm 101.

²⁰⁹ *Ibid*

²¹⁰ Pasal 30, Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap²¹².
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat²¹³.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dibiidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 - 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakkan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalagunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

²¹¹ Dalam penjelasan pasal 30 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan, apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

²¹² Penjelasan pasal 30 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

²¹³ Penjelasan pasal 30 ayat (1) huruf c bahwa yang dimaksud dengan “keputusan lepas bersyarat” adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemasyarakatan.

Selain itu khusus Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur UU Nomor 16 Tahun 2004 yaitu :²¹⁴

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakkan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakkan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas kewenangan diatas, ditegaskan pula bahwa:²¹⁵

- 1) Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hatai nurani.
- 2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Dalam mengimplementasikan tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut maka telah dituangkan dalam visi dan misi kejaksaan untuk menjadi pedoman dalam rencana kerja kejaksaan. Dijelaskan bahwa visi Kejaksaan adalah “mewujudkan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi HAM dalam negara hukum berdasarkan Pancasila” sedangkan misi kejaksaan adalah :²¹⁶

- a. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakkan hukum;
- b. Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM;

²¹⁴ Pasal 35, Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

²¹⁵ Pasal 37, *Ibid.*

²¹⁶ Marwan Effendy, “Peran, visi, misi, tugas dan strategi kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia”, makalah disampaikan pada rapat koordinasi regional kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan tema “Evaluasi pelaksanaan instruksi presiden no 5 Tahun 2004 dengan penekanan pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan pakta integritas”, di ballroom Hotel pangeran, Pekanbaru Riau, rabu 29 April 2009, hlm. 5

- c. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakkan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

Dalam fungsinya sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan di Indonesia, Kejaksaan dalam melakukan tugas penuntutan haruslah berpedoman terhadap 3 (tiga) doktrin Kejaksaan yang termuat dalam Tri karma Adhyaksa. Ketiga doktrin tersebut sebagaimana diatur dalam keja No. Kep-030/J.A/3/1988 (keputusan jaksa Agung tentang penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa), Yaitu:

1. Tunggal: Setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya harus menyadari bahwa ia adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan demikian, setiap warga kejaksaan akan dapat saling mewakili tugas penegakkan hukum. Hal ini juga terkait langsung dengan citra kejaksaan karena baik dan buruknya kejaksaan dinilai dari sikap, perilaku dan perbuatan setiap warganya.
2. Mandiri: Setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya menyadari bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya badan hukum negara penuntut umum yang diamanahkan dan dipercayakan masyarakat, negara dan pemerintah yang mewajibkan setiap warganya untuk senantiasa memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuannya.
3. Mumpuni: Setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya dengan prakarsa sendiri dan membangun serta mengembangkan kerjasama dengan badan negara terutama dibidang penegakkan hukum dengan dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, dan kekraban untuk mencapai keberhasilan.

Dengan berpedoman kepada Tri Krama Adhyaksa tersebut diharapkan warga Kejaksaan khususnya Jaksa sebagai penegak hukum agar bisa lebih bersikap profesioanal dalam mengemban tugasnya sebagai abdi Negara dibidang penegakkan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, landasan kejaksaan doktrin Tri Krama Adhyaksa adalah pancasila sebagai landasan idiil Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai sumber hukum demi

tercapainya cita-cita dan tujuan negara dan bangsa Indonesia, oleh karena itu, baik pelaksanaan dan tujuan penegakkan hukum yang berintikan keadilan adalah dengan menerapkan sepenuhnya nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.²¹⁷

3.2 Kebijakan Kejaksaan Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berpedoman pada Surat Edaran jaksa Agung RI Nomor: SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang pedoman tuntutan pidana yang isinya sebagai berikut :²¹⁸

1. Perkara Tindak Pidana Umum
 - A. Faktor-faktor yang Harus Diperhatikan.
 1. Perbuatan terdakwa :
 - a. dilakukan dengan cara yang sadis;
 - b. dilakukan dengan cara kekerasan;
 - c. menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan;
 - d. menarik perhatian/merasakan masyarakat;
 - e. menyangkut SARA.
 2. Keadaan diri pelaku tindak pidana;
 - a. sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain-lain);
 - b. karakter; moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi, pelaku tindak pidana;
 - c. peranan pelaku tindak pidana;
 - d. keadaan jasmani dan rohani pelaku pidana dan pekerjaan;
 - e. umur pelaku tindak pidana
 3. Dampak perbuatan terdakwa
 - a. menimbulkan keresahan dan ketakutan dikalangan masyarakat;
 - b. menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya;
 - c. menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;
 - d. menimbulkan korban jiwa dan harta benda;
 - e. merusak pembinaan generasi muda.
 - B. Tuntutan Pidana

²¹⁷ Andi Hamzah, "Posisi kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Makalah yang diajukan pada seminar menyambut Hari Bhakti Adhyaksa 22 Juli 2000 tanggal 20 Juli 2000, (Jakarta:Kejaksaan Agung RI 2000).

²¹⁸ Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang pedoman tuntutan pidana

Tuntutan pidana dengan wajib berpedoman pada kriteria sebagai berikut :

1. Pidana mati.
 - a. perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati;
 - b. dilakukan dengan cara yang sadis diluar perikemanusiaan;
 - c. dilakukan secara berencana;
 - d. menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital
 - e. tidak ada alasan yang meringankan.
2. seumur hidup
 - a. perbuatan yang didakwakan diancam dengan pidana mati;
 - b. dilakukan dengan cara sadis;
 - c. dilakukan secara berencana
 - d. menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital
 - e. terdapat hal-hal yang meringankan
3. Tuntutan Pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana, apabila terdakwa;
 - a. residivis;
 - b. perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi korban atau keluarganya;
 - c. menimbulkan kerugian materi;
 - d. terdapat hal-hal yang meringankan.
4. Tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{4}$ dari ancaman pidana yang termasuk dalam butir 1,2,3 tersebut diatas.
5. tuntutan pidana bersyarat
 - a. terdakwa sudah membayar ganti rugi yang menderita korban;
 - b. Terdakwa belum cukup umur (pasal 45 KUHP);
 - c. Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa/expert;
 - d. dalam menuntut hukuman bersyarat hendaknya diperhatikan ketentuan pasal 14 f KUHP.

C. Tata cara Pengajuan Tuntutan Pidana

Hal-hal Yang harus diperhatikan dalam membuat rencana tuntutan :

1. Perkara-perkara yang mengendalikannya dilakukan oleh kepala Kejaksaan Negeri, rencana tuntutan pidana diajukan oleh Jaksa Penuntut umum melalui Kepala Seksi Tindak Pidana umum.
2. Perkara-perkara yang mengendalikannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dengan memperhatikan jenjang dalam butir 1 maka Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan rencana tuntutan tersebut disertai pertimbangannya Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi melaporkan tuntutan pidana tersebut kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
3. Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung R.I. secara berjenjang tersebut dalam butir 1 dan 2, Kepala kejaksaan Negeri mengajukan rencana tuntutan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan rencana Tuntutan tersebut disertai pertimbangannya kepada Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

4. Rencana Tuntutan Pidana disampaikan dengan menggunakan formulir model P- 41 keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-120/J.A/12/1992.

D. Upaya Hukum

1. Dalam menggunakan upaya hukum banding, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. terdakwa banding maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta banding agar masih dapat menggunakan upaya hukum kasus karena adanya ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.
 - b. Putusan Hakim, kurang dari tuntutan pidana mati atau seumur hidup, sekurang- kurangnya 20 Tahun penjara apabila pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana diambil alih sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya, jaksa penuntut umum tidak harus ajukan banding.
 - c. Putusan Hakim kurang dari $\frac{1}{2}$ dari tuntutan jaksa penuntut umum apabila pertimbangan jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidana diambil sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya, jaksa penuntut umum tidak harus mengajukan banding.
 - d. Putusan hakim $\frac{2}{3}$ dari tuntutan jaksa penuntut umum, walaupun pertimbangan jaksa Penuntut umum tidak diambil sebagian atau seluruhnya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya, jaksa penuntut umum tidak harus mengajukan banding.
2. Upaya hukum kasasi digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan hakim dengan amar yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP.

2. Perkara Tindak Pidana Khusus

A. Faktor-faktor yang harus diperhatikan :

1. perbuatan terdakwa
 - a. menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan
 - b. menarik perhatian/meresahkan masyarakat
 - c. Dapat merusak pembinaan generasi muda dan mental masyarakat
2. keadaan diri pelaku tindak pidana
 - a. pendidikan, status (sosial, ekonomi, budaya) dan residivis
 - b. sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (motivasi).
 - c. peranan pelaku tindak pidana.
3. dampak perbuatan terdakwa
 - a. Menimbulkan kerugian bagi negara/masyarakat
 - b. mengganggu stabilitas/keamanan negara dan pembangunan.

B. Tuntutan pidana

Kejaksaan Agung mengendalikan tuntutan pidana Jaksa penuntut umum terhadap:

- a. Perkara tindak pidana subversi;
 - b. Perkara tindak pidana penyelundupan barang-barang yang dilarangan di impor/di ekspor barang-barang dibawah pengawasan atau barang-barang yang diatur tata niaganya;
 - c. Perkara tindak pidana penyelundupan yang nilai harganya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih
 - d. Perkara tindak pidana perdagangan wilayah teritorial dan pelanggaran kepentingan negara di bawah zona ekonomi eksekutif Indonesia.
 - e. perkara Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) lebih;
 - f. Perkara Tindak Pidana Narkotika yang didakwa melanggar pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) jo pasal 36 ayat (4) b dan (5) b Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 yang berupa heroin atau morpin dengan berat 500 (lima ratus) gram atau lebih.
 - g. Perkara tindak pidana khusus lainnya yang karena sifatnya menarik perhatian masyarakat atau karena hal tertentu sehingga pengendalian penuntutannya dilakukan Kejaksaan Agung.
- Untuk Perkara Tindak Pidana Khusus diluar angka 1.a sampai dengan 1.g pengendalian tuntutan pidana dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi.

C. Tata Cara Pengajuan Tuntutan Pidana.

yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana tuntutan :

1. Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, rencana tuntutan pidana diajukan oleh jaksa penuntut umum melalui kepala seksi Tindak Pidana Umum;
2. Perkara-perkara yang pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dengan memperhatikan jenjang dalam butir 1 maka Kepala Kejaksaan Negeri meneruskan rencana tuntutan tersebut disertai pertimbangannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi melaporkan tuntutan pidana tersebut kepada Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
3. Perkara-perkara yang pengendaliannya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung R.I. secara berjenjang tersebut dalam butir 1 dan 2 kepala Kejaksaan Negeri mengajukan rencana tuntutan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi meneruskan rencana tuntutan tersebut disertai pertimbangannya kepada Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
4. Rencana tuntutan pidana disampaikan dengan menggunakan formulir model P-41 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP/120/J.A/12/1992.

D. Upaya Hukum

1. Dalam menggunakan upaya hukum banding, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. terdakwa banding maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta banding agar masih dapat menggunakan upaya hukum kasasi karena adanya ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
 - b. Putusan hakim lebih rendah dari 2/3 tuntutan pidana jaksa penuntut umum.
 - c. Putusan hakim 20 (dua puluh) Tahun pidana penjara atau kurang 20 (dua puluh) Tahun penjara, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana mati.
 - d. Putusan Hakim kurang 20 (dua puluh) Tahun pidana, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana seumur hidup.
2. Permintaan pemeriksaan tingkat kasasi agar dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan Hakim dengan amar yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 (1) KUHAP

Sehubungan dengan penanganan perkara anak pada tahap penuntutan kejaksaan sebagai Lembaga penuntutan telah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-02/JA/6/1989 tanggal 10 Juli 1989 tentang penuntutan terhadap anak yang diteruskan dengan dikeluarkan Surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-532/E11/1995 tanggal 9 November 1995 tentang petunjuk teknis tentang penuntutan terhadap anak, yang isinya sebagai berikut :²¹⁹

1. Prapenuntutan

- 1.1. Segera setelah menerima SPDP agar diperhatikan usia dari tersangka
- 1.2. Apabila usia tersangka masih dibawah 16 Tahun segera pastikan kepada penyidik tentang usia tersangka dengan mencari bukti-bukti authentic seperti akte kelahiran atau akte kenal lahir, data disekolah, kelurahan, dan lain-lain.
- 1.3. Setelah usia tersangka dapat diketahui secara pasti berdasarkan alat bukti yang syah maka dilakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Melaporkan secara hirarki tentang indentitas tersangka, kasus posisi, ketentuan yang dilanggar dan hal-hal yang dipandang perlu.
 - b. Apabila tersangka belum berumur 10 Tahun pada saat melakukan perbuatan tersebut, agar jaksa peneliti (calon penuntut umum) melakukan pendekatan kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup diberikan bimbingan/penerangan secara bijaksana kepada tersangka maupun kepada orangtua/walinya

²¹⁹ Surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-532/E11/1995 tanggal 9 November 1995 tentang petunjuk teknis tentang penuntutan terhadap anak

sehingga perkaranya tidak perlu dikirimkan ke Kejaksaan (SE-02/JA/6/1989).

- c. Apabila tersangka ditahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan melalui prosedur penangguhan/pengalihan penahanan, sedangkan kalau masih dipandang perlu untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada rutan/Lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa.
- 1.4. Mengikuti secara aktif setiap perkembangan penyidikan untuk menghindari penyelesaian yang berlarut-larut.
- 1.5. Dalam penyerahan tahap pertama agar disamping meneliti syarat formal dan materiil juga disarankan memeriksa hasil penelitian Prayuwana (Bispa) setempat.
- 1.6. Pendapat Prayuwana (Bispa) benar-benar diperhatikan dan dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.
- 1.7. Apabila tersangka anak dibawah umur tersebut melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa agar penuntutan terhadap masing-masing terdakwa dilakukan secara terpisah (pasal 142 KUHP).
- 1.8. Dalam penyerahan tahap kedua supaya jaksa benar-benar meneliti dan mempertimbangkan kesehatan, masa depan anak dan penggunaan kewenangan untuk menahan tersangka anak dibawah umur.
2. Penuntutan
 - 2.1. Perkara yang tersangkanya anak dibawah umur supaya diprioritaskan penyelesaiannya.
 - 2.2. Tata tertib sidang anak dibawah umur harus sesuai dengan peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M-06-UM.01.06 Tahun 1983 tentang tata tertib persidangan dan tata ruang sidang.
 - 2.3. Tuntutan terhadap anak dibawah umur dilakukan sebagai berikut :
 - a. Apabila terdakwa anak dibawah umur tersebut tidak ditahan, supaya mengajukan tuntutan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/ wali untuk dididik dan kalau orang tua/wali menolak, hendaknya dituntut untuk diserahkan kepada organisasi/suatu badan tertentu untuk mendapat pendidikan sebagaimana mestinya tanpa pidana apapun (Pasal 45 dan pasal 46 KUHP) atau
 - b. Dalam hal tersangka ditahan, agar Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara minimum sama dengan masa selama tahanan atau
 - c. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum memandang perlu menuntut pidana penjara, agar mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor: SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka Kejaksaan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor:B-741/E/Epo.1/XII/1998 tanggal 15 Desember 1998 dan Nomor: B-

129/E.3/Epo.1/2/1999 Perihal Pelaksanaan Undang-Undang No:3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang isinya sebagai berikut:²²⁰

1. Melaksanakan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak belum berusia 18 Tahun.
2. Memerintahkan kepada para Jaksa dalam wilayah hukum saudara untuk mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan termaktub dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 diminta agar saudara mengusulkan nama-nama dari setiap Kejaksaan Negeri/Kejaksaan tinggi sebagai jaksa untuk Pengadilan anak yang akan diangkat dengan keputusan Jaksa Agung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Telah berpengalaman sebagai jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
4. Sementara Keputusan jaksa Agung belum diterbitkan, maka dengan memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU No.3 Tahun 1997 agar Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa untuk Pengadilan Anak.

Dengan dikeluarkannya Keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 22 Desember 2009, maka Kejaksaan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, yang berisi:²²¹

1. Pengertian
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
 - b. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi :
 - Anak sebagai pelaku;
 - Anak sebagai korban;

²²⁰ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor:B-741/E/Epo.1/XII/1998 tanggal 15 Desember 1998 Perihal Pelaksanaan Undang-Undang No:3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

²²¹ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

- Anak sebagai saksi tindak pidana.
 - c. Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.
2. Pra Penuntutan
- Penerimaan Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
 - Setelah menerima SPDP segera diterbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara (P-16)
 - Agar Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk memperhatikan usia tersangka dan memastikan kepada penyidik dengan mencari bukti-bukti autentik seperti akte kelahiran atau akte kenal lahir, data disekolah, kelurahan, dan lain-lain.
 - Melaporkan secara hirarki tentang identitas tersangka, kasus posisi, ketentuan yang dilanggar dan hal-hal yang dipandang perlu.
 - Mengikuti secara akurat setiap perkembangan penyidikan dan mengintegrasikan koordinasi baik dengan penyidik maupun pihak terkait guna mewujudkan keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - Dalam hal anak ditahan maka penempatannya dipisahkan dengan tahanan orang dewasa atau dititipkan di Rumah tahanan Khusus Anak.
 - Bahwa Penyidik dalam proses penyidikan dan penyerahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan segera dengan mengikut sertakan pembimbing kemasyarakatan.
 - Dalam hal penyerahan berkas perkara tahap pertama agar disamping meneliti syarat formal dan materiil juga disarankan memeriksa hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas).
 - Pendapat Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) agar benar-benar diperhatikan oleh Jaksa Peneliti dan dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.
 - Apabila tersangka melakukan tindak pidana dengan orang dewasa agar penuntutan terhadap masing-masing tersangka dilakukan secara terpisah.
 - Bahwa pada saat penerimaan tersangka dan barang bukti (Tahap II), Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penerimaan dan penelitian tersangka agar dilakukan dalam ruangan khusus bagi anak.
 - Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dan hasil penelitian kemasyarakatan dapat dilakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif maka Jaksa Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri.
 - Setelah menerima pelimpahkan dari Jaksa Penuntut Umum, Hakim segera melaksanakan sidang anak dengan acara pendekatan keadilan restoratif.
3. Penuntutan
- Anak sebagai pelaku :

- Perkara yang tersangkanya anak-anak agar diprioritas penyelesaiannya.
- Bahwa tata tertib persidangan dan tata ruang sidang anak dibawah umur harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku antara lain dengan tidak memakai sesuai toga atau pakaian dinas dan dalam sidang tertutup.
- Bahwa dalam persidangan agar anak didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
- Bahwa dalam hal tuntutan pidana agar JPU memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- Perlakuan anak sebagai saksi dan atau korban tindak pidana
- Dalam melakukan pemeriksaan anak sebagai saksi dan atau korban dipersidangan agar Jaksa Penuntut Umum memperhatikan situasi dan kondisi korban.
- Meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan dipersidangan.
- Anak berhak mendapat perlindungan dari Lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai kebijakan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan diatas dilakukan berdasarkan situasi dalam perkembangan penanganan perkara anak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain.

Dari beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan mengenai penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum diatas yaitu Surat Edaran jaksa Agung RI Nomor: SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang pedoman tuntutan pidana, Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-02/JA/6/1989 tanggal 10 Juli 1989 tentang penuntutan terhadap anak yang diteruskan dengan dikeluarkan Surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-532/E11/1995 tanggal 9 November 1995 tentang petunjuk tekhnis tentang penuntutan terhadap anak, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor:B-741/E/Epo.1/XII/1998 tanggal 15 Desember 1998 dan Nomor: B-129/E.3/Epo.1/2/1999 Perihal Pelaksanaan Undang-Undang No:3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebenarnya telah ada

indikasi menekankan pada perlindungan anak dan tidak semata-mata melihat perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh anak-anak, namun masih dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan yang mengakibatkan anak akan di cap sebagai anak nakal dan tetap tidak terdapat peluang pihak jaksa/penuntut umum untuk melakukan Diversi.

3.3 Penerapan Diversi Di Beberapa Negara

Dalam melakukan pembaharuan hukum setidaknya memperhatikan hasil perbandingan dengan negara lain. Negara-negara yang menerapkan Diversi dalam peradilan anak diantaranya :

1. Australia

Di Australia terdapat UU tindak pidana anak (*The Young Offenders Act*, 1997), di mana dalam undang-undang tersebut memberikan kewenangan penegak hukum (polisi) untuk melakukan Diversi terhadap pelaku anak. Hal ini dapat diketahui dari tujuan-tujuan UU tindak pidana anak tersebut.²²² Di Australia, polisi mempunyai kewenangan melakukan Diversi dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak. Kewenangan Diversi ini dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a) Menghindari labeling atau stigma yang disebabkan dari efek sistem peradilan pidana anak (*avoiding adverse effects of labeling which exposure to the juvenile justice system can cause*);
- b) Adanya keragu-raguan akan kemanjuran dari perlakuan-perlakuan terhadap pelaku anak (*doubts about efficacy of measures available for young offenders*).²²³

Dengan pertimbangan dua hal tersebut, polisi mempunyai kebiasaan atau tradisi sebagai hak khusus yaitu diskresi dalam bentuk memberi peringatan secara resmi daripada mengusut kepada pelaku anak

²²² Jenny Bargaen, Workshop: training to Divert Offenders, Paper Presented at the Juvenile Justice: From Lessons of the Past to a road for the future conference convened by the Australian Institute of Criminology in conjunction with the NSW Departement of Juvenile Justice and held in Sydney, 1-2 December 2003, sebagaimana dikutip Setya Wahyudi, “ *Implementasi Ide Diversi.....* ”, *Op.Cit*, hlm. 144

²²³ *Ibid*, hlm. 145

(*police have traditionally had the discretion to formally caution young offenders rather than prosecute*).²²⁴

Tahun 1970 dua bentuk besar dari Diversi yang ada di Australia difokuskan bukan untuk membuat Diversi kepada sebuah program alternatif, melainkan Diversi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan. Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis setelah itu anak tersebut akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan. Terkecuali anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya/mengulangi maka akan dilakukan proses selanjutnya. Bentuk Diversi diatas mulai dilaksanakan dinegara bagian Victoria pada Tahun 1959, Queensland pada Tahun 1963, dan New South Wales Tahun 1985, semuanya berada di Negara Australia. Bentuk kedua yang dilaksanakan di Australia bagian selatan Tahun 1964 dan bagian barat pada Tahun 1972 melibatkan sebuah pertemuan pelaku anak dan orang tuanya dengan polisi dan sebuah pekerja sosial negara. Tujuan dari pertemuan tersebut merupakan Diversi sebelum masuk kedalam peradilan formal. Pertemuan dilakukan dalam suasana relatif informal uuntuk memberikan peringatan dan konseling. Proses Diversi yang dilangsungkan bertujuan mengeluarkan anak dari sistem peradilan pidana jika anak tidak mengulangi tindak pidana, akan tetapi jika anak melakukan kejahatan telah berulang kali (*residivis*) dikenakan proses selanjutnya. Cressey dan Mc Dermott dalam bukunya menganggap apa yang dilakukan di Australia sebagai *True Diversion*.²²⁵

Negara-negara bagian seperti Victoria, New South Wales dan Queensland berani melakukan reformasi terhadap sistem hukumnya yang ada untuk mendukung pelaksanaan program Diversi secara sempurna. Wundersitz menyebut pelaksanaan program Diversi dinegara-negara

²²⁴ *Ibid*

²²⁵ Marlina, "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pengembangan*", *Op.cit.* hlm. 163

tersebut dengan istilah “*Principle of the frugality of punishment*” (prinsip kesedehanaan dalam menghukum).²²⁶

2. Jepang

Sistem peradilan pidana anak di Jepang menganut Asas Prioritas Perlindungan (*Hogo Yuusen Shugi*), asas penyerahan semua perkara (*Zenken-Soochi-Shugi*) dan menganut asas Diversi.²²⁷

Asas Prioritas Perlindungan yaitu pemeriksaan terhadap anak (orang berumur dibawah 20 Tahun) yang melakukan kejahatan dipisahkan dari acara terhadap orang dewasa dan prosedur pemeriksaan bukan bertujuan untuk menghukum anak tetapi bertujuan untuk melindungi dan mendidik anak. Yang perlu bagi anak pelaku kejahatan adalah perlindungan dari Negara bukan hukuman oleh Negara.²²⁸

Asas penyerahan semua perkara artinya anak pelaku kejahatan yang telah berumur 14 Tahun keatas sesudah diperiksa kepolisian dan kejaksaan maka oleh pihak kejaksaan akan diserahkan ke pengadilan keluarga (*Katesaibansho, family court*) tanpa dituntut ke pengadilan biasa. Hakim anak di pengadilan keluarga saja yang dapat memutuskan perlakuan yang paling cocok bagi anak, jadi semua perkara anak harus diserahkan ke pengadilan keluarga.²²⁹

Sistem peradilan anak di Jepang juga menganut asas Diversi, hal ini dapat diketahui bahwa sebagian besar anak-anak nakal dihindarkan dari hukuman Lembaga. Apabila ternyata diberikan tindakan, namun yang diprioritaskan pada pembinaan diluar Lembaga yaitu pengawasan sosial.²³⁰

Kebijakan mencegah atau tidak mengajukan tersangka ke pengadilan merupakan kebijakan preventif dalam penegakan hukum. Kebijakan preventif ini memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan seleksi terhadap tersangka yang akan diajukan ke pengadilan atau tidak walaupun orang itu jelas telah melakukan suatu tindak pidana.

²²⁶ *Ibid*

²²⁷ Setya Wahyudi, “*Implementasi Ide Diversi.....*”, *Op.Cit.*, hlm.146

²²⁸ *Ibid*

²²⁹ *Ibid*

²³⁰ *Ibid*

Kebijakan preventif tersebut terdapat dalam sistem peradilan pidana di Jepang dimana tidak semua perkara oleh polisi di serahkan ke Kejaksaan untuk dituntut, dengan alasan :

- a. Tindak pidana terhadap harta benda ringan;
- b. Tersangka mengajukan penyesalan sungguh-sungguh;
- c. Ganti rugi telah dilakukan oleh tersangka;
- d. Korban telah memaafkan tersangka.²³¹

Dalam hukum acara pidana Jepang Jaksa berwenang untuk menunda penuntutan walaupun bukti telah cukup. Kewenangan untuk menunda penuntutan (*Suspension Of Prosecution*) didasarkan ketentuan dalam artikel 248 KUHAP Jepang, dimana penuntutan tidak perlu dilakukan setelah mempertimbangkan faktor-faktor :

- a. Karakteristik, usia dan keadaan si pelaku (*the character, age and situation of the offender*)
- b. Berat ringannya atau keseriusan tindak pidana dan keadaan pada saat tindak pidana dilakukan (*the gravity of the offender and the circumstances under which the offence was committed*)
- c. Keadaan-keadaan yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana itu (*the conditions subsequent to the offence*).²³²

Jepang adalah Negara yang menerapkan asas oportunitas dimana dalam penerapannya sangat luas. Jaksa dapat pula menyidik sendiri, dapat memerintah polisi untuk memulai atau menghentikan penyidikan dan dapat pula mengambil alih penyidikan atau memberi petunjuk kepada polisi. Dalam menyidik dapat pula dibantu oleh polisi, mirip sekali dengan Indonesia zaman HIR.²³³

3. Israel

Israel adalah negara yang melakukan praktik Diversi terhadap pelaku anak-anak yang belum dewasa (*the minor*), dimana Diversi terdapat

²³¹ Barda Nawawi Arief, “*Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*”, Semarang; CV. Ananta, sebagaimana dikutip Setya Wahyudi, “*Implementasi Ide Diversi.....*”, *Ibid*

²³² *Ibid*, hlm. 147

²³³ Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia; Edisi Revisi*”, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kelima, 2006, hlm.37

dalam undang-undang yang mengatur tindakan terhadap pelaku anak (*juvenile offenders*), juga merupakan kebijakan dalam praktek yang dibangun oleh pihak yang berwenang yaitu polisi dan *Juvenile Probation Service*.²³⁴

Program-program dan praktik-praktik Diversi di Israel, sebagai berikut :

- a. *The "No File" procedure*, dan "*No File" procedure in case of drug abuse*; (penghapusan perkara, dan penghapusan perkara dalam kasus kekerasan akibat minuman keras);
- b. *Closing a criminal file*; (penutupan perkara);
- c. *Restitution*; (restitusi);
- d. *Mediation*; (mediasi);
- e. *Group treatment for sex offenders* (tindakan bagi pelaku kejahatan seksual);
- f. *Community service*; (kerja social);
- g. *Dealing with offenders in civil care proceedings*; (menyelesaikan secara prosedur perdata);
- h. *Other institution and programs with deal delinquent juveniles* (perlakuan-perlakuan dan program-program lainnya dalam penanganan kenakalan remaja).²³⁵

4. Belanda

Dalam sistem peradilan pidana anak Belanda terdapat ketentuan yang berkaitan dengan diskresi dan Diversi ini dalam bentuk :²³⁶

a. Transaksi Polisi

Pasal 74 c ayat (1) Sr, menyatakan: "tindak pidana dalam hal tertentu dapat diselesaikan dengan bijaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat penyelidik". Kebijakan pengaturan ini bermakna, polisi dapat merumuskan persyaratan tertentu atas diri terdakwa, lewat persyaratan tersebut penuntutan pidana dapat dicegah. Kewenangan kepolisian itu merupakan pendelegasian kewenangan yang dimiliki penuntut umum. Kewenangan itu diperuntukan bagi

²³⁴ Judith Karp, "*alternatives in the treatment of Juvenile Offender in Israel*", dalam *Children and Juvenile in Detention: Application of Human Rights Standards United nations Expert Group Meeting*, Vienna, Austria, 30 Oktober to 4 November 1994, Austrian Federal Ministry For Youth And Family, Fransz-Josefs-Kai 51, A-1010 Vienna, Austria, 1995, hlm 146 sebagaimana dikutip Setya Wahyudi, "*Implementasi Ide Diversi.....* ", *Op.Cit*, hlm. 147

²³⁵ *Ibid*

²³⁶ *Ibid*, hlm. 148-149

pelaku tindak pidana yang berumur 12 Tahun dan dibawah 18 Tahun (pasal 74 c ayat (2) dan (3) Sr).

b. Penyampingan Perkara oleh Polisi

Polisi dalam praktek mengembangkan kebijakan pemroses verbalan penanganan tindak pidana anak, dalam sejumlah kasus penyusunan proses verbal dibelokkan atau dicukupkan dengan proses verbal singkat atau sumir. Itu semua lebih dikaitkan dengan sifat dari tindak pidana yang diperbuat, umur pelaku, residivis atau bukan. Untuk pelaku pemula dan untuk jenis tindak pidana tertentu dilakukan penanganan diluar jalur justisial, dalam hal ini anak diarahkan langsung pada program-program pemberian pertolongan anak atau ditangani lewat pembicaraan antara polisi dan anak, orang tua atau penanganannya dicukupkan sampai disitu, hanya saja diberikan teguran keras dang anti kerugian kepada korban. Keseluruhan langkah penanganan polisi ini tanpa diikuti pengiriman proses verbal ke penuntut umum. Di tingkat permulaan penyelesaian non yustisial dari kepolisian ini muncul beraneka ragam proyek kerja sama antar instansi yang terarah pada upaya pemberian pertolongan kepada anak. Hal ini diatur dalam pasal 77 e ayat (1) dan (2) Sr. berdasar pasal 77 e ayat (1) Sr, pejabat penyelidik yang ditunjuk oleh penuntut umum berwenang untuk menyusun rancangan keperansertaan terdakwa anak dalam suatu proyek untuk mencegah pengajuan proses verbal pada penuntut umum. Arah kebijakan yang ada kesesuaiannya dengan tindak pidana yang dapat ditangani lewat transaksi polisi yang lazimnya dilaksanakan dengan biro *Het Alternatief (HALT)*.

Apabila penyelidik mengusulkan anak untuk ikut serta dalam proyek *Halt* mempertimbangkan bahwa anak bersangkutan sungguh-sungguh mengikuti proyek *Halt*, maka ia harus membuat laporan tertulis pada penuntut umum dan terdakwa anak. Pemberitahuan tertulis dari pejabat penyelidik kepada penuntut umum bahwa seorang anak pelaku tindak pidana telah mempertimbangkan sungguh-sungguh melaksanakan

keikutsertaan dalam proyek *Halt*, maka hak penuntutan pidana diri anak itupun gugur. (pasal 77 e ayat (5) Sr).

c. Transaksi oleh Penuntut Umum

Ketentuan pasal 74 Sr sesuai dengan pasal 77 b yang diterapkan bagi anak pelaku tindak pidana yang berumur 12-18 Tahun, menyatakan bahwa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dengan kebijakannya sendiri tindak pidana – tindak pidana yang secara hukum diancam dengan sanksi pidana penjara 6 Tahun dan kasus-kasus pelanggaran.

Penuntut umum lebih mengarahkan perhatiannya dalam tindakannya pada kepentingan terdakwa anak daripada kepentingan penyelenggaraan persidangan anak dengan cara merumuskan satu atau lebih persyaratan guna mencegah terjadinya penuntutan pidana. Dengan dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang terkandung di dalam transaksi dengan anak maka gugurlah haknya untuk melakukan proses pidana terhadap anak.

Persyaratan dalam transaksi terdiri dari :

- 1) Pembayaran sejumlah uang kepada Negara;
- 2) Pelepasan hak kebendaan;
- 3) Pemindahan hak hukum;
- 4) Perampasan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum;
- 5) Penggantian kerugian;
- 6) Penunjukan wali keluarga;
- 7) Pelayanan masyarakat, bekerja untuk memperbaiki kerusakan yang timbul akibat tindak pidana disalah satu penunjukkan kerusakan akibat tindak pidana anak atau ikut proyek pelatihan.

Di samping itu penuntut umum masih mempunyai kewenangan lain yaitu “*seponeren*”, atau diponering, dimana terdakwa anak akan diundang dalam suatu ruangan pengadilan untuk menerima laporan teguran keras, memperoleh pengarahan dan peringatan (dalam kesempatan lain penuntut umum akan bertindak lebih keras).

Kedudukan penuntut umum (*Officier Van Justitie*) di Belanda sangat kuat, sehingga sering disebut sebagai *semi judge* (setengah hakim), karena kebebasannya secara individual untuk menuntut atau tidak menuntut.²³⁷

d. Sanksi alternatif

Sanksi alternatif dalam peradilan anak sangat penting, karena semua ini bersumber pada prinsip-prinsip utama penyelenggaraan peradilan pidana anak, yaitu kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Ada tiga jenis bentuk sanksi alternatif yaitu : (1) pelayanan masyarakat; (2) kerja yang berorientasi pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, dan (3) peran serta dalam proyek pelatihan.

5. China²³⁸

Di China polisi memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan atau untuk menjatuhkan sejumlah denda yang nominal maksimalnya adalah 200 (dua ratus) yuan bagi para pelaku kejahatan ataupun pelanggaran ringan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban dalam upaya menegakkan hukum. Adapun peringatan dan denda tersebut merupakan sebuah sanksi yang bersifat final (akhir), yang dijatuhkan oleh polisi, sehingga perkara tersebut tidak perlu lagi dilakukan penuntutan oleh penuntut umum ataupun disidangkan dipengadilan. Sistem ini diterapkan dalam beberapa bentuk kejahatan/pelanggaran ringan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, penyerangan/penganiayaan, perjudian, pelanggaran lalu lintas dan berbagai bentuk gangguan terhadap masyarakat. Namun manakala tersangka tidak puas dengan bentuk tersebut maka ia dapat mengajukan pada struktur organisasi/institusi kepolisian yang lebih tinggi kedudukannya untuk kemudian diproses dan diajukan ke pengadilan. Sistem ini berfungsi penuh sebagai bentuk alternatif dan Diversi pemidanaan, dari ketentuan standar proses pidana dan pemidanaan berlaku.

²³⁷ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia.....*", *Op.cit*, hlm. 34-35

²³⁸ <http://www.lectlaw.com> sebagaimana dikutip Setya Wahyudi, "*Implementasi Ide Diversi.....*", *Op.Cit*, hlm. 149

KUHP China berlaku bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipertanggungjawabkan pidana bila ia telah berumur 18 (delapan belas) Tahun. Namun demikian jika seseorang yang berumur 14 Tahun dan belum 18 Tahun yang melakukan tindak pidana dengan sengaja membunuh orang lain atau sengaja melukai orang lain, setiap melukai yang serius atau meninggal, kejahatan perkosaan, perampokan, jual minuman keras, pembakaran rumah, meracun akan tetap dipertanggungjawabkan pidana. Pidana bagi mereka yang berumur 14 Tahun sampai sebelum 18 Tahun dikenakan pidana yang paling rendah atau mendapatkan pengurangan pidana.²³⁹

Jika seseorang melakukan tindak pidana dan belum berumur 18 Tahun maka kepala keluarga mereka atau pengasuhnya dipaksa mengasuhnya/membimbingnya, dan jika perlu diserahkan ke selter dibina oleh pemerintah.

Penangguhan penjatuhan pidana (*suspension of sentence*) akan dilakukan jika:²⁴⁰

- a. Pelaku akan dijatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 3 Tahun;
- b. Melihat keadaan tindak pidana yang dilakukan;
- c. Pelaku menunjukkan penyesalan;
- d. Penangguhan penjatuhan pidana dalam kenyataannya tidak akan membahayakan masyarakat lebih lanjut.

6. Amerika Serikat

Hukum acara pengadilan anak di Amerika Serikat (AS) menunjukkan keanekaragaman dari satu yudiksi ke yudiksi lain di Negara-negara bagian AS. Perkara anak yang masuk ke pengadilan anakk didasarkan atas berita acara dari polisi, penuntut umum dan diperiksa oleh hakim baik secara formal maupun informal, sedangkan kasus yang ditangani lewat prosedur formal, kebanyakan kejahatan berat atau pelaku berusia lebih tua atau jika telah terekam dalam “*juvenile crime record*”.²⁴¹

²³⁹ *Ibid*

²⁴⁰ *Ibid*

²⁴¹ *Ibid*, hlm.151

Pertama-tama keputusan harus ditetapkan, apakah kasus anak akan diproses disidang pengadilan orang dewasa atau sidang pengadilan anak. Dibeberapa Negara bagian penuntut umum mempunyai hak untuk melakukan diskresi atau kasus-kasus tertentu baik persidangan pengadilan anak maupun pengadilan pidana untuk orang dewasa. Ada pula dinegara bagian yang mewajibkan penuntut umum mengarsip dan membawa kasus-kasus berat yang dilakukan anak-anak ke persidangan pengadilan pidana. Apabila kasus ditangani lewat pengadilan anak, surat pengajuan yang berisi tuntutan dan permohonan agar pengadilan memeriksa dan menyelesaikan kasus anak tersebut. Pada tahap pemeriksaan, fakta yang berhubungan dengan kasusnya disajikan dan saksi-saksi dipanggil. Apabila tahap ini telah dilalui, maka disusun rencana disposisi disusun oleh *staff probation*, kadang-kadang bersama-sama penuntut umum, yang akan mengusulkan pada hakim apa yang harus dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut. Ada beberapa sanksi yang dapat diterapkan mulai denda, ganti rugi, probation, intitusionalisasi, pelayanan masyarakat hingga perintah mengikuti program pembinaan berbasis masyarakat (*community based treatment program*).²⁴²

Contoh lain kita lihat pelaksanaan Diversi di Negara bagian Northamphinshire. Pelaksanaan Diversi di Negara bagian Northamphinshire pada Tahun 1981 yang dinamakan dengan *Juvenile Liaison Bureaux* (JLB), petugas yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan pekerja dinas social, pekerja pemasyarakatan, guru dan pemuda social. Karena kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kesalahan polisi dalam menangani pengulangan pelaku tindak pidana anak maka pada Tahun 1992 pelaku anak secara otomatis dirujuk ke JLB. Rekomendasi dari JLB ini menjadi pertimbangan polisi untuk melakukan peringatan saja atau memprosesnya ke tahapan berikutnya. Polisi sebagai pihak yang melakukan penangkapan diberi hak untuk memegang peranan secara

²⁴² *Ibid*

tersendiri dalam menentukan kebijakannya sendiri melakukan tindakan Diversi.²⁴³

7. New Zealand/Selandia Baru

Pelaksanaan Diversi di New Zealand dapat menjadi gambaran keberhasilan penerapan fungsi penegak hukum dalam menangani masalah anak yang terlibat kasus pidana. Di New Zealand sejarah Diversi dimulai dengan kesuksesan *Family Group Conferencing* yaitu perundingan antara pihak korban dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidana anak di masyarakat, yang akhirnya dilakukan reformasi terhadap hukum peradilan anak pada Tahun 1989.²⁴⁴ Diversi terhadap anak hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur sistem peradilan pidana yang dicapai dengan maksimal di New Zealand pada pertengahan Tahun 1970, sebagai alternatif dari peradilan pidana formal yang ada sebelumnya, perkembangan selanjutnya rasa ingin tahu dari masyarakat pada proses non peradilan yaitu *Family Group Conferencing*. Proses ini memperlihatkan hasil yang lebih baik sehingga masyarakat semakin memberikan dukungan terhadap konsep Diversi.

Dalam perkembangannya pada Tahun 1989, pemerintah Selandia Baru mensyahkan *the Children, Young Persons and Their Family Act*. Keberadaan undang-undang ini penting sebagai panduan para petugas kepolisian dalam penanganan perkara pidana yang pelakunya adalah anak dan remaja.²⁴⁵ Polisi yang menangani perkara pidana di Negara ini, memiliki 4 (empat) tahapan penanganan yang diterapkan pada tersangka/terdakwa anak, yaitu (1) mereka dapat menggunakan peringatan secara informal; (2) peringatan tertulis; (3) merancang sebuah program dalam kerangka program Diversi; dan (4) merancang sebuah *family group conferences* (meskipun belum ada proses pembuktian dalam sidang pengadilan anak).²⁴⁶ Meskipun mekanisme tersebut diperkenankan, namun

²⁴³ Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pengembangan", *Op.cit.* hlm. 167

²⁴⁴ *Ibid.* hlm. 161

²⁴⁵ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Op.cit.*, hlm. 160

²⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 161

polisi tetap saja diminta untuk melihat perkara pidana dari beberapa sisi sebagai pertimbangan apakah tahapan penanganan tersebut dapat diterapkan kepada anak dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, catatan kejahatan di kepolisian serta lingkungan keluarga dimana si anak ini hidup.²⁴⁷

8. Kepulauan Solomon²⁴⁸

Ketentuan dalam KUHP Kepulauan Solomon, anak dibawah umur 10 Tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kriminal pada suatu perbuatan apapun. Anak di bawah umur 12 Tahun, tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika ia tidak mengetahui akan tindak kejahatan yang dilakukannya itu. Anak pelaku tindak pidana di bawah umur 15 Tahun yang membutuhkan perawatan, perlindungan atau pengawasan, maka pengadilan dapat menetapkan:

- 1) Tanpa proses pemeriksaan kesalahan, dan memerintahkan untuk dirawat paksa pada seseorang, atau perintah paksa kepada orang tuannya/walinya untuk memelihara sesuai dengan perintah putusan pengadilan, sehingga bperawatan pada orang tua/walinya diterapkan sebagai hukuman.
- 2) Memerintahkan kepada orang tua/walinya untuk memasukan anak pada program bimbingan sebagaimana diperintahkan pengadilan, untuk member bimbingan dan pertolongan.

Penundaan eksekusi putusan pidana (*Suspension Exsecution*) dapat dikenakan jika terhadap pelaku tindak pidana tersebut hanya dikenakan pidana denda, atau pidana penjara pengganti denda.

9. Kosovo²⁴⁹

Seorang anak tidak layak untuk dipertanggungjawabkan pidana jika ia umurnya di bawah 14 (empat belas) hari. Penangguhan penjatuhan pidana dilakukan dengan tujuan memberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai suatu peringatan dan dengan demikian tujuan

²⁴⁷ *Ibid*

²⁴⁸ Wahyudi, "Implementasi Ide Diversi.....", *Op.Cit*, hlm. 268

²⁴⁹ *Ibid*, hlm. 269

suatu pemidanaan dapat tercapai. Dengan penjatuhan *suspended sentence*, hakim dapat memerintahkan hal-hal yang dapat berupa:

- a. Perintah tindakan pembinaan;
- b. Perintah untuk pendampingan oleh Pembina pidana bersyarat;
- c. Perintah kerja sosial;

Jangka waktu penangguhan penjatuhan pidana dalam suatu periode sampai dengan 5 Tahun. Dalam batas tertentu, hakim dapat memerintah pelaksanaan pidana jika dalam waktu yang ditentukan, pelaku tidak mengembalikan keuntungan financial, dan tidak membayar ganti rugi yang dikarenakan oleh tindak pidana itu, dan tidak melaksanakan perintah yang telah ditentukan dalam hukum pidana.

10. Republik Armenia²⁵⁰

Pembebasan dari pemidanaan dengan penempatan pada pembinaan pendidikan khusus atau medis dan Lembaga pembinaan disiplin/ketertiban, yaitu:

- a. Seorang anak yang melakukan suatu kejahatan tidak serius atau kejahatan gawat yang medium, dapat di hapuskan dari pemidanaan, jika pengadilan menemukan bahwa tujuan pemidanaan dapat di capai dengan menempatkan anak tersebut dalam pendidikan khusus dan medis, dan Lembaga ketertiban;
- b. Penempatan pendidikan khusus untuk jangka waktu paling lama 3 Tahun, tetapi tidak lebih dari yang diperlukan;
- c. Pengadilan dapat menemukan bahwa anak-anak tidak membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menerapkan tindakan ini.

11. Georgia²⁵¹

Anak yang melakukan tindak pidana, dimana ia berumur antara umur 15 Tahun dan belum mencapai umur 18 Tahun ketika melakukan tindak pidana adalah dianggap anak-anak ketika melakukan atau dilepaskan pertanggungjawaban pidana (*releasing the criminal liability*) bagi mereka. Pelaku anak-anak dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan-tindakan pendidikan secara paksa baginya.

²⁵⁰ *Ibid*

²⁵¹ *Ibid*

Anak-anak yang telah melakukan kejahatan kurang serius dan pertama melakukan tindak pidana, dapat dilepaskan pertanggungjawaban pidana (*release from criminal liability*), jika hal ini dianggap layak dengan penerapan dengan paksa tindakan-tindakan pendidikan/edukasi untuk memperbaiki.

Jenis-jenis tindakan pendidikan, terdiri:

- a. Peringatan (*warning*);
- b. Kembali orang tua, pengganti orang tua secara khusus, diserahkan ke Pembina perlindungan anak Negara untuk dibina;
- c. Perintah membayar kerugian;
- d. Pembatasan/larangan berbuat sesuatu sebagai anak-anak.

Jika anak melakukan kejahatan tidak serius dapat lepas dari suatu pemidanaan dari pengadilan dengan diterapkan secara paksa tindakan pendidikan yang mendidik itu. Jika gagal melakukan tindakan-tindakan edukasi ini maka akan menjadikan kasus itu dibawa pada proses criminal anak (*criminal proceeding against minors*).

12. Kroasia²⁵²

Ketentuan-ketentuan tentang penangguhan pemidanaan (*suspended sentence*), sebagai berikut :

- a. Suatu penangguhan pemidanaan adalah suatu sanksi kriminal yang mana, seperti tindakan *non-custodial*, terdiri dari pemidanaan dan, tidak akan dieksekusi jika terpidana tidak melakukan kejahatan yang lain dan kondisi-kondisi syarat-syarat yang lain yang ditentukan oleh peraturan/UU;
- b. Hakim dapat menerapkan penangguhan pemidanaan jika hal ini membina hubungan baik bahwa walaupun tanpa eksekusi pemidanaan dalam kenyataannya tujuan pidana dapat diharapkan, khususnya membawa kepada sejumlah hubungan yang baik dari pelaku dan korban yang dilukai dan memberikan kompensasi untuk kerusakan akibat tindakan kriminal itu;
- c. Suatu penangguhan pemidanaan dapat diterapkan pada pelaku kejahatan untuk dimana undang-undang mengatur pada pidana penjara sampai paling banyak 5 Tahun;
- d. Suatu penangguhan pemidanaan dapat diterapkan pada pelaku kejahatan, jika hakim menetapkan tipe dan besaran pidana penjara, juga untuk kejahatan sendirian atau kejahatan yang diajukan secara bersama-sama;

²⁵² *Ibid*, hlm. 270

- e. Suatu penangguhan pemidanaan akan ditunda/diundur eksekusinya dari pidana penjara yang disarankan untuk suatu periode yang mana tidak dapat dikurangi lebih dari lama dari 5 Tahun dan waktunya itu akan di hitung dalam hanya Tahun yang penuh.

Bersamaan dengan penentuan penangguhan pemidanaan hakim dapat memerintahkan perintah-perintah sebagai berikut:

- a. Pelaku kejahatan disuruh membayar kompensasi untuk kerugian karena kasus tersebut;
- b. Pelaku kejahatan membayar restitusi keuntungan yang diperoleh dari kejahatan;
- c. Pelaku kejahatan agar memenuhi perintah undang-undang yang dibebankan pada pelaku kejahatan.

Jangka waktu memenuhi perintah dalam undang-undang, akan ditentukan hakim tanpa diperhitungkan periode *probation*.

Hakim akan membatalkan penangguhan pemidanaan, dan memerintahkan disarankan untuk dieksekusi, jika terpidana dalam waktu periode *probation*, melakukan satu atau lebih kejahatan untuk yang mana hakim telah memidana penjara 2 Tahun atau pidana penjara yang lebih serius atau suatu denda.

13. Yugoslavia²⁵³

Tujuan penangguhan pemidanaan (*suspended sentence*) yaitu jika pemidanaan untuk perbuatan-perbuatan yang kurang berbahaya bagi masyarakat (*socially less dangerous act*), dan pemidanaan tidak dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Selain itu, dapat diduga bahwa dengan satu teguran pengadilan akan cukup mempengaruhi untuk mencegah pelaku untuk melakukan kejahatan-kejahatan.

Dalam menggunakan penangguhan pemidanaan, pengadilan mengenakan pidana pada pelaku dan pada saat yang sama diperintahkan bahwa pidana tidak akan dikenakan, jika terpidana tidak melakukan kejahatan untuk suatu periode antara 1-5 Tahun.

²⁵³ *Ibid*, hlm 271

Penangguhan pemidanaan akan batal jika melakukan tindak pidana yang baru. Penangguhan pemidanaan dapat dalam bentuk perlindungan *supervise, assistensi, care*, dan masa waktu tertentu.

Sistem peradilan pidana anak di Yugoslavia mengatur secara khusus antara lain sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana tidak dapat diterapkan pada anak dibawah umur 14 Tahun.
- b. Anak yang berumur 14-16 Tahun melakukan kejahatan tidak boleh dipidana (*not be punished*) tetapi dengan tindakan-tindakan pendidikan (*education measures*) yang akan diperintahkan kepadanya.
- c. Anak yang berumur 16-18 Tahun dapat dikenakan tindakan pendidikan dengan ketentuan yang ketat, atau dalam kondisi khusus dapat dipidana dengan pengawasan anak;
- d. Tindakan pengamanan dapat dilakukan dikenakan pada anak;
- e. Peringatan oleh pengadilan (*judicial admonition*) atau suatu penangguhan pemidanaan tidak boleh dijatuhkan pada anak.

14. Negara-negara lainnya

Negara-negara lain yang telah melaksanakan program Diversi seperti: Fiji; Filipina; Papua New guinea; Republik laos; Thailand; dan Timor Timur, Di Fiji aturan hukum tentang Diversi digunakan dengan bentuk rekonsiliasi dan dikembangkan dengan model musyawarah kelompok keluarga. Di Filipina berdasar UU peradilan Anak tentang *Restoratif justice* (2003) termasuk mediasi, konsiliasi dan musyawarah kelompok keluarga sebagai alternatif selain pengadilan, dan Diversi dapat dilaksanakan dalam bentuk mediasi dan re-edukasi sebagaimana diatur dalam Hukum Adat. Thailand melaksanakan Diversi dalam bentuk konsiliasi dan mediasi serta dalam bentuk musyawarah kelompok keluarga yang dimulai Tahun 2002. Di Timor Timur Diversi dilaksanakan dalam bentuk mediasi dalam Hukum Adat dan pihak gereja biasa terlibat dalam proses Diversi.²⁵⁴

Menyimak ide Diversi di negara-negara asing, tampak bahwa pada tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan pengadilan. Implementasi ide Diversi dalam tahap penyidikan sebagai hal yang utama untuk mengimplementasikan ide Diversi, Implementasi ide Diversi di

²⁵⁴ *Ibid*, hlm. 272

satu pihak untuk melindungi anak, maka pihak masyarakat atau korban pun tetap dilindungi. Perlindungan terhadap korban atau masyarakat ini tetap ada jika melihat syarat-syarat dan program-program Diversi yang harus dilakukan pada anak, namun demikian, tujuan utama dari implementasi ide Diversi adalah menghindarkan anak terhadap efek negatif proses peradilan pidana, dan digantikan dengan pembinaan diluar sistem peradilan pidana, dengan mengikutsertakan masyarakat luas.

Kesimpulan atas hasil kajian komparasi ide Diversi dengan negara-negara asing, dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁵⁵

1. Pada umumnya pihak penyidik (kepolisian) berwenang penuh untuk mengimplementasikan ide Diversi, sedangkan pihak penuntut umum terdapat negara yang memberikan penundaan penuntutan dan ada pula yang tidak memberikan kewenangan penuntut umum untuk melakukan Diversi;
2. Terdapat syarat-syarat yang pada umumnya dapat diterima sebagai syarat implementasi ide Diversi seperti: tindak pidana yang dilakukan ke depan, tidak membahayakan masyarakat; korban telah memaafkan dan menerima ganti rugi; pelaku anak sanggup dan setuju untuk dilakukan pembinaan maupun cukup dengan peringatan formal maupun informal;
3. Implementasi ide Diversi dalam tahap pemeriksaan pengadilan pada umumnya dalam bentuk putusan penangguhan penjatuhan pidana (*suspended of sentence*), dan ada yang dalam bentuk sanksi alternatif yang bersifat pembinaan untuk pemulihan, perbaikan perilaku.
4. Dibeberapa negara terdapat penangguhan penjatuhan pidana (*suspended of sentence*) dan penangguhan eksekusi (*suspended of execution*), yang merupakan implementasi ide Diversi dalam tahap pemeriksaan pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan.
5. Terdapat variasi ketentuan ide Diversi di negara-negara lain (asing), yaitu:
 - a. Terintegrasi dalam KUHP, seperti Belanda, China, Solomon, Kosovo, Armenia, Georgia, Kroasia, Yugoslavia;
 - b. Terintegrasi dalam KUHAP, seperti Jepang;
 - c. Diatur dalam UU Diversi, seperti Papua New Guinea;
 - d. Diatur dalam UU Peradilan Anak, seperti Australia, Filipina;
 - e. Diberikan kewenangan secara khusus kepada penyidik/ penuntut umum anak seperti di Negara-negar Bagian Amerika Serikat;
 - f. Diselesaikan secara hukum adat, seperti di Laos, Thailand dan Timor Timur.

²⁵⁵ *Ibid*, hlm. 273-274

3.4 Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Kajian tentang penerapan konsep Diversi dalam ketentuan sistem peradilan pidana anak, berupa ketentuan yang langsung mengatur sistem peradilan pidana anak yang terdiri dari hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.²⁵⁶ Dalam hukum pidana materiil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.²⁵⁷ Selain itu hukum pidana materiil juga mengatur tentang syarat-syarat untuk tidak menjatuhkan pidana atau menghapus pidana.

Konsep Diversi sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan Diversi Berdasarkan *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Dengan kata lain Tindakan Diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan Diversi disemua tingkatan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut jika suatu perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya jika diterapkan Diversi, maka tidak akan dilakukan penuntutan pidana/dihentikan, pemeriksaan perkara dipengadilan dihentikan dan anak tidak menjalani putusan pidana.

Didalam KUHP Bab VIII tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, pada pasal 76 KUHP orang tidak boleh

²⁵⁶ Setya Wahyudi, “*Implementasi Ide Diversi.....*”, *Op.Cit.*, hlm 179-180

²⁵⁷ Sudarto, “*Hukum Pidana I A*”, Cetakan II, Semarang, Yayasan Sudarto, sebagaimana dikutip Setya Wahyudi, “*Implementasi Ide Diversi.....*”, *Ibid.*

dituntut dua kali terhadap perbuatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Ne Bis In Idem/ Exeptio Judicate*);²⁵⁸ pada pasal 77 KUHP yang berbunyi: kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia;²⁵⁹ pada pasal 78 KUHP tentang Daluwarsa (*Exeptio In Tempores*);²⁶⁰ serta pada pasal 82 KUHP tentang pelaku dengan sukarela membayar denda maksimum pada suatu pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja jika pelakunya pada saat melakukan pelanggaran itu telah berumur 16 (enam belas) Tahun.²⁶¹

Penghentian penuntutan dalam KUHP tersebut sangat berbeda dengan penghentian penuntutan karena konsep Diversi dimana penghentian penuntutan karena konsep Diversi dengan dasar tujuan untuk kepentingan menghindari efek negatif dari proses penuntutan terhadap anak serta untuk melindungi pelaku sedangkan penghentian penuntutan dalam KUHP karena faktor lain yang bukan demi kepentingan pelaku.

Undang-undang Pengadilan anak tidak merumuskan tindak pidana, tetapi mengatur tentang ketentuan sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhkan pada anak pelaku tindak pidana (anak nakal), ketentuan sanksi tersebut sebagai berikut :²⁶²

- 1) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah: 1) Pidana Penjara; 2) Pidana Kurungan; 3) Pidana denda; atau 4) pidana pengawasan. Untuk pidana tambahan terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (Pasal 23 Ayat (1), (2), (3));
- 2) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah : 1) mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; 2) menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau 3) menyerahkan kepada Departemen sosial atau Organisasi sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan dan latihan kerja. Tindakan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim (Pasal 24 ayat (1), (2));
- 3) Terhadap Anak Nakal karena melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan, sedang anak nakal karena melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku

²⁵⁸ Pasal 76 KUHP

²⁵⁹ Pasal 77 KUHP

²⁶⁰ Pasal 78 KUHP

²⁶¹ Pasal 82 KUHP

²⁶² Setya Wahyudi, “Implementasi Ide Diversi.....”, *Op.Cit*, hlm 186-187

dalam masyarakat hakim menjatuhkan sanksi tindakan (Pasal 25 ayat (1),(2));

- 4) Pidana Penjara terhadap Anak Nakal paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila Anak Nakal melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 Tahun (Pasal ayat (1),(2));
- 5) Anak nakal yang belum mencapai umur 12 Tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 26 (3));
- 6) Anak nakal yang belum mencapai umur 12 Tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam penjara seumur hidup, maka dijatuhkan salah satu sanksi tindakan (Pasal 26 (4));
- 7) Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal karena melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (Pasal 27);
- 8) Pidana denda pada Anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa . Apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak boleh dari 4 jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari (Pasal 28);
- 9) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 2 Tahun, dengan ditentukan syarat umum yaitu tidak melakukan tindak pidana lagi, dan syarat khusus ialah melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Jangka waktu masa pidana bersyarat paling lama 3 Tahun (Pasal 29 (1),(2),(3),(4),(6));
- 10) Jaksa melakukan pengawasan dan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan. Balai Pemasarakatan membimbing Anak Nakal yang dijatuhi pidana bersyarat sebagai klien Pemasarakatan. Selama Anak Nakal sebagai Klien Pemasarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah (Pasal 29 (7), (8), (9));
- 11) Pidana Pengawasan dapat dijatuhkan paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 Tahun, yang ditempatkan dibawah pengawasan Jaksa dan bimbingan pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 30 (1) (2));
- 12) Anak nakal yang diputus untuk diserahkan kepada Negara ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak sebagai Anak Negara, atau ditempatkan di Lembaga Pendidikan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta yang ditentukan tempatnya oleh hakim (Pasal 31, Pasal 32 UU No.3 Tahun 1997)

Memperhatikan bentuk sanksi-sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hal tersebut senada dengan program-program ide Diversi, yaitu:

- 1) Denda ;

- 2) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- 3) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
- 4) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
- 5) Penjatuhan sanksi tindakan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim, misalnya pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

Bentuk sanksi dalam UU no.3 Tahun 1997 tersebut tampak sama dengan bentuk-bentuk program Diversi, seperti: pengawasan masyarakat (*community supervision*); restitusi (*restution*); kompensasi (*compensation*); denda (*fine*); pemberian nasihat (*counseling*); pelayanan klien khusus; kegiatan yang melibatkan pihak keluarga (*family intervention*).²⁶³

Apabila dilihat secara sekilas bentuk-bentuk sanksi keduanya hampir sama namun bentuk sanksi dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak merupakan produk putusan hakim melalui proses pemeriksaan sidang dipengadilan, sehingga sanksi yang dikenakan kepada anak tentunya mempunyai efek negatif terhadap anak dan menimbulkan cap jahat terhadap anak. Hal tersebut tentu berbeda dengan tujuan dalam konsep Diversi yang tidak menentukan Diversi dalam bentuk penghentian penyelidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan di pengadilan dalam rangka perlindungan anak, kecuali dalam hal anak yang berumur kurang dari 8 (delapan) Tahun.

²⁶³ *Ibid*, hlm. 188

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Konsep Diversi Yang dilakukan Oleh Jaksa Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum saat ini di Indonesia

Lembaga Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu merupakan salah satu subsistem, Kejaksaan berperan untuk melakukan proses penuntutan. Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, “penuntutan” adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Di samping Pasal 137 KUHAP menyatakan, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi wewenang menentukan apakah akan menuntut atau tidak, diberikan kepada Jaksa (*vide* Pasal 139 KUHAP *jo.* Pasal. 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Penuntutan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur dalam pasal 53 dan pasal 54 yang berbunyi :

Pasal 53 :²⁶⁴

- (1) Penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - b. Mempunyai minat, perhatian , dedikasi dan memahami masalah anak.
- (3) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

²⁶⁴ Pasal 53 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3

Tindak lanjut dari pasal 53 UU Nomor 3 Tahun 1997 tersebut ditindak lanjuti oleh Kejaksaan selaku Lembaga Penuntutan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor:B-741/E/Epo.1/XII/1998 tanggal 15 Desember 1998 dan Nomor: B-129/E.3/Epo.1/2/1999 Perihal Pelaksanaan Undang-Undang No:3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berisi :

1. Melaksanakan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak belum berusia 18 Tahun.
2. Memerintahkan kepada para Jaksa dalam wilayah hukum saudara untuk mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan termaktub dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 diminta agar saudara mengusulkan nama-nama dari setiap Kejaksaan Negeri/Kejaksaan tinggi sebagai jaksa untuk Pengadilan anak yang akan diangkat dengan keputusan Jaksa Agung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Telah berpengalaman sebagai jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
4. Sementara Keputusan jaksa Agung belum diterbitkan, maka dengan memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU No.3 Tahun 1997 agar Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa untuk Pengadilan Anak.

Pasal 54 :²⁶⁵

“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengatur tentang tugas dan kewenangan penuntut umum, hanya mengatur jika penuntut umum setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (pasal 54 UU Pengadilan Anak). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengatur mengenai

²⁶⁵ Pasal 54, *Ibid*

penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum, namun hal tersebut hanya diatur dalam KUHAP, ada dua alasan sebagaimana dasar keputusan penuntut umum tidak menuntut yaitu: penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis sebagaimana diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:²⁶⁶

“ Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”

Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, dalam hal ini jaksa diberi wewenang untuk menyampingkan perkara (*seponering*) sebagaimana termuat dalam pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.²⁶⁷

Dalam penuntutan, dikenal asas yang disebut asas legalitas dan oportunitas (*legaliteits en het opportuneits beginsel*). Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Artinya, Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Asas ini dianut misalnya di Jerman menurut *Deusche Strafprozessordnung*, Pasal 152 ayat (2). Akan tetapi asas legalitas di Jerman sudah mulai tidak mutlak, karena sesudah Tahun 1924 diadakan pembatasan-pembatasan terhadap pelaksanaan asas legalitas ini, karena Jaksa (*staatsanwalt*) dapat juga menghentikan penuntutan tetapi dengan izin hakim.²⁶⁸ Menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat (*The public prosecutor may decide conditionally*

²⁶⁶ Pasal 140 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

²⁶⁷ Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

²⁶⁸ Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas.....”, *op.cit*, hlm. 8

or unconditionally to make prosecution to court or not). Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut.²⁶⁹

Menurut Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung.

Pada dasarnya KUHAP menganut asas legalitas namun KUHAP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip oportunitas sebagaimana hal itu masih diakui oleh penjelasan pasal 77 KUHAP.²⁷⁰

Penjelasan Pasal 77 KUHAP :²⁷¹

“ yang dimaksud dengan “penghentian penuntutan” tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Asas oportunitas menurut Mardjono Reksodiputro terdapat 2 (dua) konsep yaitu:²⁷²

1. Semua perkara yang cukup bukti harus disalurkan ke Pengadilan kecuali kalau kepentingan umum menghendaki lain (positif).
2. Kecuali dan hanya kalau kepentingan umum menghendaki untuk tidak semua perkara dituntut ke pengadilan (negatif).

Konsep yang negatif dilakukan diluar pengadilan (*afdoening buiten process*) sedangkan untuk perkara anak diselesaikan diluar pengadilan dengan cara

²⁶⁹ *Ibid*

²⁷⁰ M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan” Jakarta: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2006, hlm. 436

²⁷¹ Penjelasan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

²⁷² Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH.MA disampaikan kepada penulis tanggal 11 Juni 2012 di Salemba, Jakarta

pengalihan yang disebut diversifikasi. Namun diversifikasi dilakukan harus ada jalan keluar dan penyelesaiannya.²⁷³

Terlepas dari kenyataan bahwa KUHAP masih memberi kemungkinan oportunitas dalam penegakkan hukum namun ada perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara yaitu :²⁷⁴

- a. Pada penyampingan atau *seponering* perkara, Perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa dimuka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti ini, “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan “demi untuk kepentingan umum”. Menurut penjelasan Pasal 35 huruf c UU No.16/2004, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah “Kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”. Selanjutnya dikatakan “mengeyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Dengan mengeyampingkan perkara, hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi kepentingan umum. Seseorang yang cukup bukti melakukan tindak pidana, perkaranya diseponeer atau dikesampingkan dan tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Itu sebabnya, asas oportunitas “bersifat diskrimatif” dan menggagahi makna persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*). Sebab kepada orang tertentu, dengan mempergunakan alasan kepentingan umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum dikesampingkan.
- b. Sedang pada penghentian penuntutan, alasannya bukan didasarkan kepada kepentingan umum, akan tetapi semata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri.
 - i. Perkara yang bersangkutan “tidak” mempunyai pembuktian yang cukup, sehingga jika perkarannya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim, atas alasan kesalahan yang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari keputusan pembebasan yang demikian lebih bijaksana penuntut umum menghentikan penuntutan.
 - ii. Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.
Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan, dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik terhadap terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. Sebab bagaimanapun, dakwaan yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang

²⁷³ *Ibid*

²⁷⁴ M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.....”, *Op.cit*, hlm. 436-437

diajukan kepada sidang pengadilan, pada dasarnya hakim akan melepaskan terdakwa dari segera tuntutan hukum (*Onstlag van rechtvervolging*).

- iii. Alasan ketiga dalam penghentian penuntutan ialah atas dasar perkara ditutup demi hukum atau *set aside*.

Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah tindak pidana yang terdakwa oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan. Alasan hukum yang menyebabkan suatu perkara ditutup demi hukum, bisa didasarkan, antara lain:

1. Atas alasan *Nebis in idem* (Pasal 76 KUHP)
2. Karena tersangka/terdakwa *meninggal* dunia (Pasal 77 KUHP)
3. Terhadap perkara perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum, ternyata telah kedaluarsa (Pasal 78 s/d pasal 80 KUHP)

Dari apa yang dijelaskan diatas, tampak perbedaan alasan antara penghentian penuntutan dengan pengeyampingan perkara. Penghentian penuntutan didasarkan pada alasan hukum dan demi tegaknya hukum, sedang pada pengeyampingan perkara, hukum dikorbankan dengan kepentingan umum. Di samping perbedaan dasar alasan yang kita kemukakan diatas, terdapat lagi perbedaan prinsipil antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara:²⁷⁵

1. Pada penghentian penuntutan, perkara yang bersangkutan umumnya masih dapat lagi kembali diajukan penuntutan jika ternyata ditemukan alasan baru yang memungkinkan perkaranya dapat dilimpahkan ke sidang pengadilan. Umpamanya ditemukan bukti baru sehingga dengan bukti baru tersebut sudah dapat diharapkan untuk menghukum terdakwa.
2. Lain halnya pada penyampingan atau seponering perkara. Dalam hal ini satu kali dilakukan penyampingan perkara, tidak lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang pengadilan.

Tindakan penyampingan perkara terdiri dari 3 (tiga) golongan :²⁷⁶

- 1) Penyampingan perkara atas asas oportunitas
Penyampingan perkara atas dasar asas oportunitas adalah karena alasan demi kepentingan umum, yaitu : (1) demi kepentingan Negara (*staatsbelang*); (2) demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*); (3) demi kepentingan pribadi (*Particular belang*).
- 2) Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana;
Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana dilakukan sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana, yaitu:

²⁷⁵ *Ibid*, hlm. 438

²⁷⁶ Setya Wahyudi, "Implementasi Ide Diversi.....", *Op.Cit*, hlm.208-209

- a. Gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh : *ne bis in idem*; meninggalnya terdakwa; lewat waktu/daluwarsa; amnesty/abolisi.
 - b. Pencabutan pengaduan;
 - c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.
- 3) Penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum
 Penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum dilakukan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Perkara yang dikesampingkan demi hukum tidak dideponer tetapi masih dapat dituntut bilamana ada alasan baru.

Dengan asas oportunitas yang secara implisit terkandung dalam wewenang dan kedudukan Penuntut Umum, kewenangan untuk menuntut perkara tindak pidana dan pelanggaran tidak mengurangi kewenangan untuk bertindak karena jabatannya, jika dipandang perlu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat tugas Penuntut Umum untuk selayaknya tidak mengadakan penuntutan, yaitu apabila diperkirakan dengan penuntutan itu akan lebih membawa kerugian daripada keuntungan guna kepentingan umum, kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan. Hal ini menjadi titik tolak dasar serta alasan, mengapa kepada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi dalam negara hukum Indonesia ini diberikan wewenang untuk tidak menuntut suatu perkara ke Pengadilan atas dasar kepentingan umum.²⁷⁷

Pengertian kepentingan umum ini diperluas dan mencakup kepentingan hukum, karena bukan saja didasarkan atas alasan-alasan hukum semata tetapi juga didasarkan atas alasan-alasan lain. Antara lain: alasan kemasyarakatan, alasan kepentingan keselamatan negara dan saat ini meliputi juga faktor kepentingan tercapainya pembangunan nasional. Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.²⁷⁸

Apa yang dimaksud dengan “demi kepentingan umum” dalam penseponeran perkara itu dalam pedoman Pelaksanaan KUHAP (Peraturan

²⁷⁷ Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas.....”, *op.cit*, hlm. 13

²⁷⁸ *Ibid*, hlm. 14

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP) memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat.”

Ini mirip dengan pendapat Soepomo yang mengatakan:²⁷⁹

“Baik di negeri Belanda maupun di “Hindia Belanda” berlaku yang disebut asas “oportunitas” dalam tuntutan pidana itu artinya badan Penuntut Umum berwenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “*opportuun*,” tidak guna kepentingan masyarakat.”

Andi Hamzah mengatakan bahwa: “.... sama dengan zaman kolonial yang hanya Jaksa Agung (*Procureur Generaal*) yang boleh menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Wewenang itu tidak diberikan kepada Jaksa biasa. Hal itu disebabkan tidak dipercayainya mereka melaksanakan yang demikian penting itu. Jika asas ini dijalankan dengan baik, maka akan mengurangi beban pengadilan untuk tidak sibuk mengurus perkara kecil.²⁸⁰ Selanjutnya dinyatakan pula oleh beliau, bahwa “.... di Jepang dan Belanda, patokan untuk menerapkan asas itu ialah menyangkut perkara kecil (*trivial cases*), usia lanjut (*old age*), dan kerugian sudah diganti (*damage has been settled*). Asas ini telah dikembangkan dengan kemungkinan pengenaan syarat tertentu antara lain dengan membayar denda (*transactie*).... Sedangkan untuk di Jerman, penyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat. Hanya harus meminta izin hakim, karena mereka menganut asas legalitas. Izin itu pada umumnya diberikan.²⁸¹

²⁷⁹ Soepomo, *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 137, sebagaimana dikutip dalam Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas.....”, *Ibid*, hlm. 15

²⁸⁰ Andi Hamzah, “*Reformasi Penegakan Hukum*,” Pidato Pengukuhan diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta, 23 Juli 1998, hlm. 10 sebagaimana dikutip dalam Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas.....”*Ibid*

²⁸¹ *Ibid*, hlm. 16

Dengan demikian di beberapa negara yang menganut asas oportunitas telah berkembang pengertian penyampingan perkara, tidak hanya berdasar atas alasan kepentingan umum, namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka diskresi penuntutan. Berdasarkan hal di muka penyampingan perkara atau diskresi penuntutan, pada umumnya berkaitan dengan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten proces*), sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHP. Lebih luas jangkauannya dikenal pula yang disebut penuntutan dengan syarat (*voorwaardelijk vervolging*).²⁸²

Dengan melihat alasan-alasan penyampingan perkara tersebut, apakah dapat dilakukan terhadap anak nakal? Dengan mencermati alasan-alasan penyampingan perkara khususnya demi kepentingan umum adalah dimungkinkan dilakukan penyampingan perkara anak karena demi kepentingan umum, masyarakat maupun kepentingan pribadi. Apabila masyarakat berpandangan bahwa tidak perlu diselesaikan secara formal melalui proses pengadilan dan pemeriksaan pengadilan dapat berefek yang buruk bagi pelaku anak, dan perkara tersebut termasuk perkara ringan dan korban telah memaafkan/mendapatkan ganti kerugian maka wajar bila perkara anak tersebut dihentikan demi kepentingan umum. Namun menurut penulis walaupun hal tersebut dimungkinkan tetapi sulit untuk dilaksanakan karena itu merupakan wewenang dari Jaksa Agung dan bukan Jaksa yang menangani perkara anak tersebut sedangkan dalam penanganan anak dituntut harus dilakukan dengan cepat dan sesegera mungkin sedangkan dalam prakteknya Jaksa anak di daerah yang mau menyampingkan perkara demi kepentingan umum harus menempuh jalur birokrasi dalam instansi Kejaksaan yang bertingkat dan memakan waktu contohnya apabila Jaksa anak yang bertugas di Kejaksaan Negeri Kotabumi Lampung Utara maka Jaksa anak harus melewati jalur birokrasi berjenjang yang melalui Kasi Pidum di Kejari Kotabumi Kemudian Kajari Kotabumi selanjutnya di kirim ke Kejaksaan Tinggi Lampung selanjutnya akan di kirim Ke Jampidum Kejaksaan Agung dan di teruskan kepada Jaksa Agung dengan melalui proses tersebut pastinya

²⁸² *Ibid*

akan memakan waktu dan biaya sehingga menurut penulis hal tersebut sangat sulit dan tidak efektif dilakukan serta pertimbangan berapa banyak perkara anak nakal di Indonesia yang harus menempuh jalur serupa.

Melalui pasal 35 huruf c UU. No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kewenangan Jaksa Agung dengan Asas Oportunitas untuk mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan umum diartikan (sesuai Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI) adalah untuk kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas dan tentunya dengan memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang memiliki kaitan perkara itu. Namun demikian makna “kepentingan umum” ini berlainan dengan pelaksanaan dari Pedoman Pelaksanaan KUHP dan Doktrin yang tegas dan jelas tidak menempatkan arti “kepentingan masyarakat” sebagai karakterisasi justifikasi Asas Oportunitas. Sangatlah sulit menentukan kriteria “demi kepentingan umum” yang sangat multi tafsir dan subyektif sifatnya, baik individu maupun instansional.

Dengan menyimak kebijakan penuntutan terhadap anak dalam KUHAP, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Jaksa untuk melakukan Diversi dalam perkara anak nakal. Dimana Jaksa mempunyai kewenangan penghentian penuntutan, sebatas dengan alasan-alasan apabila tidak cukup bukti atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara dihentikan karena perkara tersebut ditutup demi hukum serta dengan dasar penyampingan perkara (asas oportunitas). Sehingga penerapan konsep Diversi tidak terdapat dalam kebijakan penuntutan anak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat peluang bagi penuntut umum/jaksa anak untuk menerapkan konsep Diversi tersebut.

4.2 Penerapan Konsep Diversi Yang dilakukan Oleh Jaksa Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam RUU SPP Anak

Dunia hukum dalam beberapa tahun ini telah mengalami reformasi cara pandang dalam penanganan anak yang melakukan kenakalan dan

perbuatan melanggar hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme peradilan anak yang bersifat represif dikarenakan kegagalan sistem tersebut untuk memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Para pakar hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan alternatif solusi yang lebih tepat dalam penanganan anak dengan memberikan perhatian lebih untuk melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, berbeda dengan cara penanganan orang dewasa.

Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak independen, dan gampang terpengaruh. Dengan kondisi demikian perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri, karena anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi juga sebagai korban. Anak tidak seharusnya dihadapkan pada sistem peradilan jika ada yang lebih baik demi kepentingan terbaik bagi anak untuk menangani perbuatan anak yang melanggar hukum. Kesadaran untuk menjadikan peradilan pidana sebagai langkah terakhir untuk menangani Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) tercermin dari konvensi yang disepakati oleh negara-negara di dunia. Negara-negara di dunia termasuk negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada Tahun 1990 dengan dilengkapi Instrument Internasional antara lain yaitu *Beijing Rules* tanggal 29 November 1985, *The Tokyo Rules* tanggal 14 Desember 1990, *Riyadh Guidelines* tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules* tanggal 14 Desember 1990.

Komitmen negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini. Hal itu bisa dilihat dalam konstitusi dasar kita, pada pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikan negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak karena

mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dilakukan melalui proses pendidikan, dimana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak secara eksplisit disebut dalam pasal 34 pada bagian batang tubuh yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.²⁸³

Implementasi komitmen negara tersebut tampak direalisasikan lebih konsisten dengan dibuat UU tentang Kesejahteraan Anak Tahun 1979, dan Indonesia salah satu negara yang ikut aktif membahas dan menyetujui Konvensi Hak Anak dan pemerintah meratifikasi melalui Keppres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Meratifikasi berarti negara secara hukum Internasional terikat untuk melaksanakan ratifikasi tersebut.²⁸⁴ Sebagai bagian dari perhatian Negara terhadap anak maka tahun 1997 dibuat UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pada Tahun 1999 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya menyebutkan tentang anak. Pada Tahun 2002 dikeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sehingga pemerintah terlihat memberikan komitmen lebih jelas terhadap perlindungan anak. Dari beberapa instrumen tersebut telah mengedepankan perlindungan dan kesejahteraan anak namun anak yang berkonflik dengan hukum masih tetap melalui proses peradilan pidana anak sehingga anak yang berkonflik dengan hukum akan mendapat stigma atau label anak nakal.

Pada saat ini sistem peradilan anak hanya berlandaskan pada keadilan retributif dan restitutif yang berlandaskan pada hukuman, balas dendam terhadap pelaku sedangkan pada dasarnya anak nakal merupakan korban atau dampak globalisasi di berbagai bidang serta kurang pengawasan orang tua dari si anak.²⁸⁵

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan

²⁸³ Hadi Supeno, “*Kriminalisasi Anak.....*”, *Op.cit*, hlm. 42

²⁸⁴ *Ibid*, hlm. 43

²⁸⁵ Hasil wawancara dengan Lila Agustina, Jaksa Satgas Tindak PidanaTerorisme dan Kejahatan Lintas Negara Pada Jampidum Kejaksaan Agung RI, pada tanggal 30 April 2012

mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *Diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut Diversi atau pengalihan.

Berdasarkan *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.²⁸⁶ Tindakan-tindakan kebijakan ini disebut sebagai Diversi (*Diversion*) sebagaimana tercantum dalam Rule 11 dan 17.4 SMRJJ/The Beijing Rules tersebut. Tindakan Diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan Diversi disemua tingkatan akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²⁸⁷

Pengertian Diversi dimuat dalam *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan butir 11 terkandung pernyataan mengenai Diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada Lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus-kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Diversi sendiri dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia memang belum mendapatkan pengaturan yang tegas, namun pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan:

²⁸⁶ Setya Wahyudi, *Op.cit*, hlm. 67

²⁸⁷ *Ibid*

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam menerapkan konsep Diversi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik Diversi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Dasar hukum penerapan Diversi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:²⁸⁸

“Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.”

Pada TR Kabareskrim tersebut terdapat pengertian mengenai Diversi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak.²⁸⁹ Dengan kata lain dapat diartikan bahwa Diversi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan

²⁸⁸ TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006, Butir DDD. 3.

²⁸⁹ *Ibid.*, Butir DDD. 2.

dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Hal ini seharusnya kembali dipikir ulang oleh berbagai pihak, bukan hanya Kepolisian dalam menangani perkara anak tersebut. Tapi juga Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum dan juga seluruh komponen bangsa dan negara ini.

Kejaksaan sebagai salah satu subsistem dari peradilan pidana merupakan poros dan berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling mempengaruhi dan saling mengisi dengan subsistem lainnya untuk mencapai tujuan dari hukum. Dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh Kejaksaan tidak ada aturan baik dalam KUHP, KUHPA, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang membuka peluang bagi Jaksa untuk melakukan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Asas oportunitas yang dimiliki Kejaksaan untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum sulit untuk dilaksanakan karena oportunitas berdasarkan pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan hak dari Jaksa Agung serta berdasarkan penjelasan pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, sehingga Jaksa biasa di daerah yang menangani perkara anak harus mengusulkan penyampingan perkara melalui jalur birokrasi dalam intern Kejaksaan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama sehingga hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan.

Penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akan terlaksana apabila RUU SPP Anak telah disetujui oleh DPR dan diundangkan. Karena dalam RUU SPP Anak telah dengan jelas dan tegas menerapkan konsep Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pasal 1 angka 6 :²⁹⁰

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 6 :²⁹¹

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Pasal 7 :²⁹²

- (1). Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) Tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 9 :²⁹³

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana yang dilakukan Anak tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan Anak tidak ada korban, syarat persetujuan korban dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan.

Pasal 10 :²⁹⁴

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;

²⁹⁰ Pasal 1 angka 6 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor...Tahun...
Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

²⁹¹ Pasal 6 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor.....Tahun..... tentang
Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

²⁹² Pasal 7, *Ibid*

²⁹³ Pasal 9, *Ibid*

²⁹⁴ Pasal 10, *Ibid*

- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke Lembaga pendidikan, Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau Lembaga kesejahteraan sosial; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 11 :²⁹⁵

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam Kesepakatan Diversi yang berlaku sejak dicapainya kesepakatan.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 12 :²⁹⁶

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 :²⁹⁷

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan.

²⁹⁵ Pasal 11, *Ibid*

²⁹⁶ Pasal 12, *Ibid*

²⁹⁷ Pasal 14, *Ibid*

Pasal 16 :²⁹⁸

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28 :²⁹⁹

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari setelah ditemukannya Anak.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib menyampaikan berkas perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan

Pasal 37 :

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 38 :³⁰⁰

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara Diversi.

Pasal 74 :³⁰¹

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada pemerintah;

²⁹⁸ Pasal 16, *Ibid*

²⁹⁹ Pasal 28, *Ibid*


³⁰⁰ Pasal 38, *Ibid*

³⁰¹ Pasal 74, *Ibid*

- c. penyerahan kepada seseorang;
 - d. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - e. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - f. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - g. pencabutan surat izin mengemudi;
 - h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
 - i. pemulihan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) Tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari pasal-pasal tersebut diatas dapat digambarkan bahwa penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib mengupayakan Diversi terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik (Pasal 38 ayat 1 RUU SPP Anak), upaya Diversi yang dilakukan oleh penuntut umum harus memperhatikan pasal 6,7,8,9,10 dan 11 RUU SPP Anak, proses Diversi dilaksanakan oleh penuntut umum selama 30 (tiga puluh) hari (pasal 38 ayat 2 RUU SPP Anak), apabila Diversi berhasil dilaksanakan maka dituangkan dalam hasil kesepakatan Diversi dan berlaku sejak tercapainya kesepakatan (Pasal 11 ayat 1 RUU SPP Anak), Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan (Pasal 11 ayat 2 RUU SPP Anak), Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi (Pasal 11 ayat 3 RUU SPP Anak) dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan (Pasal 11 ayat 4 RUU SPP Anak). Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara Diversi (pasal 38 ayat 3 RUU SPP Anak) dengan memperhatikan pasal 12 RUU SPP Anak. Dari penerapan pasal diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Skema penerapan Diversi oleh Jaksa dalam RUU SPP Anak



Pasal-pasal dari RUU SPP Anak tersebut diatas membuka peluang kepada jaksa untuk menerapkan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga tujuan dari sistem peradilan anak dan tujuan dari Diversi itu sendiri dapat terwujud guna meningkatkan kesejahteraan anak dan mengedepankan kepentingan anak. Namun menurut Mardjono Reksodiputro bahwa pelaksanaan diversi harus ada cara penyelesaiannya dan tata cara penyelesaiannya perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah.³⁰²

4.3 Hambatan Yang Dihadapi Bagi Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Dengan Menerapkan Diversi

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum itu berlangsung dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Pameo bangsa Romawi yang menyatakan *ius societatis ibi us* telah menggambarkan betapa eratnya hubungan antara

³⁰² Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH.MA disampaikan.....”, *Loc.cit*

hukum dan masyarakat.³⁰³ Menurut Chamblis dan Seidman, bahwa suatu masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum yang telah dirumuskan secara jelas adalah suatu ideal yang agak sulit dicapai, karena tetap dibutuhkan adanya diskresi para pejabat penegak hukum dalam penerapannya, walaupun diskresi yang berlebihan yang didasarkan pada kebebasan dan kelonggaran yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dapat menyebabkan ketimpangan akan rasa keadilan yang ingin dicapai oleh hukum, bahkan bisa membawa kehancuran bagi kehidupan masyarakat.³⁰⁴

Masyarakat menghendaki hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa, ataupun kepentingan politik walaupun banyak faktor di luar hukum yang turut menentukan bagaimana hukum senyatanya dijalankan. Fenomena ini harus direspon secara positif oleh setiap aparat penegak hukum untuk terus menerus berupaya meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen yang berkeadilan dapat terwujud.³⁰⁵

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.³⁰⁶ Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu

³⁰³ Mochtar Kusumaatmadja, *"Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan"*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 3, sebagaimana dikutip dalam makalah Yang disampaikan oleh Basrief Arief dalam *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema *"Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia"*, pada tanggal 12 Oktober 2011 di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, hlm. 1

³⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *"Membedah Hukum Progresif"*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006, hlm. 65, *Ibid*

³⁰⁵ *Ibid*, hlm. 2

³⁰⁶ Syafruddin Kalo, *"Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran"*, Makalah disampaikan pada "Penguatan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara", pada hari Jum'at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Medan, hlm. 1

terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.³⁰⁷

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.³⁰⁸

Penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban, hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.³⁰⁹

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, Lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*), Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan sub sistem budaya hukum (*legal culture*).³¹⁰

Substansi hukum (*Legal substance*) adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum (*Legal substance*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

³⁰⁷ *Ibid*

³⁰⁸ *Ibid*

³⁰⁹ *Ibid*, hlm 2

³¹⁰ Lawrence M. Friedman, "*American Law An Introduction*", 2nd Edition (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki), Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8.

memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta Lembaga-Lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Struktur hukum, menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparat penegak hukum).

Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak berjalan secara efektif.

Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan. Salah satu sub sistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (*legal structure*). Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparatur penegak hukum.³¹¹

³¹¹ Basrief Arief, "Reformasi Penegakan.....". *Op.cit*, hlm. 3

Dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peranan para penegak hukum yang menegakkan hukum serta peran serta masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (SPP) yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasarakatan. Dimana suatu lembaga pelaksana peradilan pidana pada prinsipnya berpengaruh pada fungsi lembaga lain, sehingga tercipta sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*).

Penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum akhir-akhir ini mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan yang mengharapkan penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak salah satunya dengan menerapkan konsep Diversi.

Kejaksaan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum selama ini berusaha untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak diantaranya dengan menerbitkan aturan-aturan intern pendukung UU Peradilan Anak maupun pedoman dan tata cara penuntutan perkara yang dilakukan oleh anak nakal dan yang terbaru di buat Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Menkumham, Mensos, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 22 Desember 2009.

Asas oportunitas yang dimiliki Kejaksaan untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum sulit untuk dilaksanakan karena oportunitas berdasarkan pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan hak dari Jaksa Agung serta berdasarkan penjelasan pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan

negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, sehingga Jaksa biasa di daerah yang menangani perkara anak harus mengusulkan penyampingan perkara melalui jalur birokrasi dalam intern Kejaksaan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama sehingga hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan.

Dari semua aturan-aturan tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung tidak ada peluang bagi Jaksa untuk menerapkan Diversi dan sulit menerapkan asas oportunitas dalam birokrasi kejaksaan untuk perkara anak, sehingga karena tidak ada satu aturan pun yang dapat menjadi payung hukum untuk Jaksa menerapkan Diversi sehingga sampai saat ini Kejaksaan belum pernah menerapkan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.³¹²

Penerapan Diversi dapat dilakukan oleh Jaksa apabila RUU SPP Anak yang telah memasukkan Diversi dan telah diatur dengan jelas segera disahkan oleh DPR dan mulai diundangkan sehingga jaksa mempunyai payung hukum dalam menerapkan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Diversi sampai saat ini belum pernah diterapkan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum karena belum ada payung hukum dan jika telah diundangkan RUU SPP Anak penerapan Diversi oleh Jaksa akan menemui hambatan.

Hambatan dalam penerapan Diversi oleh Jaksa jika diundangkan/disyahkan RUU SPP Anak yaitu:

1. Pemahaman Terhadap Pengertian Diversi

Definisi dan pengertian Diversi sangat tergantung dari latar belakang dan dimana Diversi akan diterapkan. Diversi dapat memberikan makna yang sangat luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut Diversi.³¹³ Diversi masih belum dikenal luas oleh masyarakat sehingga

³¹² Hasil wawancara dengan Lila Agustina, Jaksa Satgas Tindak Pidana Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara Pada Jampidum Kejaksaan Agung RI, pada tanggal 30 April 2012

³¹³ Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pengembangan", *Op.cit.* hlm. 179

akan mendapat resistensi dari masyarakat itu sendiri.³¹⁴ Bukan hanya masyarakat yang belum mengenal Diversi namun berdasarkan hasil penelitian, ketika penulis melontarkan pertanyaan mengenai Diversi kepada sejumlah informan bahwa tidak sedikit dari para informan yang belum mengetahui mengenai konsep Diversi sehingga sebelum penulis meneruskan wawancara dengan para informan tidak jarang penulis harus menjelaskan mengenai konsep Diversi kepada para informan.³¹⁵ Hal tersebut dapat penulis maklumi karena dalam UU Peradilan anak Nomor 3 Tahun 1997 yang masih berlaku sampai sekarang dan beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah maupun peraturan intern dari Kejaksaan sendiri tidak ada yang memuat mengenai Diversi, serta walaupun Kejaksaan RI melalui Badan Diklat Kejaksaan RI sejak Tahun 2009 telah melaksanakan diklat tekhnis fungsional mengenai Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk para Jaksa dari seluruh Indonesia yang hasil dari diklat tersebut akan di laporkan langsung ke Jaksa Agung³¹⁶ namun dengan keterbatasan tempat, waktu dan anggaran sehingga belum semua Jaksa pernah mengikuti diklat tekhnis mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut. Dengan ketidaktahuan dari penegak hukum dan masyarakat mengenai konsep Diversi maka sulit untuk diterapkan nantinya dan akan menjadi kendala/hambatan bagi pelaksanaannya ketika diberlakukan RUU SPP Anak. Pengertian Diversi belum terdapat dalam UU tentang peradilan anak dan peraturan pemerintah lainnya saat ini sehingga pengertian Diversi sendiri masih asing oleh penegak hukum terlebih masyarakat. Diversi saat ini telah dimasukkan dalam RUU SPP Anak sebagaimana pada pasal 1 angka 6 yang berbunyi :³¹⁷

³¹⁴ Hasil wawancara dengan Mia Banulita, Jaksa pada Biro Hukum Kejaksaan Agung RI, pada tanggal 05 April 2012

³¹⁵ Sejumlah informan tersebut adalah beberapa Jaksa dari beberapa daerah yang sedang mengikuti Diklat tekhnis Fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan RI di Jakarta Tahun 2012

³¹⁶ Hasil wawancara dengan Neva Sari Susanti, Jaksa selaku Kasubid Perencanaan pada Bidang Program Diklat Tekhnis Fungsional Badan Diklat Kejaksaan RI, pada tanggal 03 Mei 2012

³¹⁷ Pasal 1 angka 6 Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor.....Tahun.... Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Dengan diundangkan RUU SPP Anak maka para penegak hukum dan masyarakat wajib mengetahui mengenai Diversi tersebut sehingga tujuan dari RUU SPP anak tersebut dapat terwujud. Dan ini merupakan tugas dari semua kalangan untuk mengetahui mengenai konsep Diversi serta tujuannya demi kepentingan dan kesejahteraan anak.

Apabila kita lihat pasal 8 dan pasal 9 RUU SPP Anak yang berbunyi :

Pasal 8 :

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Dalam proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum

Pasal 9 :

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana yang dilakukan Anak tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan Anak tidak ada korban, syarat persetujuan korban dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan.

Apabila kita simak pasal 8 dan 9 RUU SPP Anak diatas maka jelas bahwa proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dan atau masyarakat berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, dan kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban, sehingga disini masyarakat wajib untuk tahu dan mengerti mengenai Diversi dan merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan penegak hukum untuk memberikan penyuluhan atau penerangan hukum kepada masyarakat mengenai definisi dan pengertian dari Diversi tersebut. Sehingga dalam setiap upaya Diversi yang dilakukan oleh penegak hukum dapat berjalan dan mendapatkan solusi yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Selain pemahaman mengenai Diversi dan anak yang berhadapan dengan hukum perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat yang paling utama ialah pemahaman oleh para penegak hukum mengenai Diversi itu sendiri sehingga penegak hukum dalam mengaplikasikan Diversi dapat secara maksimal selaku mediator yang memberikan pemahaman kepada korban, keluarga dan masyarakat. Cenderung masyarakat kita masih memandang pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.³¹⁸

2. Kesiapan dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan Diversi

Aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan harus mengetahui pengertian dan tujuan dari Diversi sebelum melaksanakan Diversi. Apabila Jaksa dalam melakukan Diversi harus dapat mengambil tindakan yang tepat berkaitan dengan tindakan Diversi, bila tidak akan menimbulkan sikap apriori bagi masyarakat, baik korban maupun pelaku. Terlebih selama ini masyarakat hilang kepercayaan terhadap Lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan akibatnya masyarakat akan menghindari proses Diversi karena beranggapan ada ketimpangan

³¹⁸ Eva Achjani Zulfa, Indriyanto Seno Adji, *Op.cit*, hlm. 51

dalam praktek pelaksanaannya dan menganggap Diversi sebagai kesewenang-wenangan Jaksa dalam menerjemahkan kekuasaannya.

Apabila kita lihat pada RUU SPP Anak pada pasal 1 disebutkan pihak-pihak yang terkait dengan perkara anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya anak sebagai pelaku, korban dan saksi, penyidik, Jaksa, Hakim, Hakim Banding, Hakim Kasasi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, tenaga kesejahteraan Sosial, keluarga, wali, advokat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Klien Pemasarakatan dan Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas. Dari pihak-pihak tersebut diatas tentunya hasil saling kerjasama untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak sehingga tujuan dari Diversi dapat terpenuhi.

Dalam Pasal 1 RUU SPP Anak tersebut disebut beberapa Lembaga baru yang sebelumnya belum dikenal seperti LPAS, LPKA, dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu segera dibentuk oleh pemerintah sehingga ketika disahkan RUU SPP Anak ini bisa secara maksimal dijalankan UU tersebut. Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Klien Pemsarakatan. Bapas mempunyai peran sangat penting karena hasil Litmas dari Bapas akan menjadi pertimbangan oleh penyidik, Jaksa, Hakim dan petugas terkait lainnya mengenai tindakan yang akan diambil terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga Kantor Bapas sangat perlu ada disetiap Kabupaten, Karena selama ini tidak semua Kabupaten mempunyai Kantor Bapas contohnya Kantor Bapas Kota Metro Lampung dengan jumlah Petugas Bimbingan Klien Anak sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Kasubsinya harus melayani 1 (satu) Kotamadya dan 6 (enam) Kabupaten ditambah 2 (dua) Kabupaten pemekaran Baru yaitu Kotamadya Metro, Kabupaten Lampung Timur, kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Waykanan, Kabupaten Tulang Bawang

dan pemekarannya Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji. Dengan rata-rata penanganan perkara anak sebanyak 30-50 Kasus perbulan. Hal tersebut tentunya menjadi hambatan bagi petugas Bapas yang sejumlah 3 (orang) yang harus melayani wilayah yang sangat luas dimana hal tersebut tidak ideal dalam penyusunan Litmas.³¹⁹ Contoh lain Kantor Bapas Klas II Kota Sorong Papua Barat dengan jumlah Petugas Bimbingan Klien Anak sebanyak 1 (satu) orang Kasubsi dan 2 (dua) orang staf yang masih berstatus CPNS, harus melayani 2 (dua) Kotamadya dan 6 (enam) Kabupaten yaitu Kotamadya Sorong, Kotamadya Manokwari, Kabupaten Sorong, kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bintuni, serta Kabupaten Fak-fak, namun pada bulan April 2012 telah terbentuk Bapas Klas I di Kotamadya Manokwari sehingga Kotamadya Manokwari, Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Kaimana masuk dalam wilayah Bapas Klas I Manokwari sehingga Bapas Kota Sorong sejak April 2012 hanya melayani 1 (satu) Kotamadya dan 4 (empat) Kabupaten yaitu Kotamadya Sorong, Kabupaten Sorong, kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, serta Kabupaten Fak-fak. Dengan rata-rata penanganan perkara anak perbulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 sebanyak 78 Klien dengan 53 Klien diteruskan dan diputus perkaranya melalui jalur pengadilan sedangkan 25 Klien diselesaikan secara kekeluargaan. Hal tersebut tentunya menjadi hambatan bagi petugas Bapas yang sejumlah 3 (orang) yang harus melayani wilayah yang sangat luas dengan medan yang begitu sulit dan biaya yang tidak sedikit ditambah pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah dimana hal tersebut tidak ideal baik dari segi tenaga/petugas Bapas terhadap klien dan daerah tempat tinggal klien.³²⁰ Contoh lainnya pada Bapas Kota Baubau, Sulawesi Tenggara dimana dengan tenaga 3 (tiga) orang termasuk kasubsinya

³¹⁹ Hasil Wawancara via telepon dengan Zulkifli Pab Husin, Kasubsi Bimbingan Klien Anak Pada Bapas Kotamadya Metro Lampung, tanggal 10 Mei 2012


³²⁰ Hasil Wawancara via telepon dengan Jermias Ayhuan, Kasubsi Bimbingan Klien Anak Pada Bapas Kotamadya Sorong, Papua Barat, tanggal 21 Mei 2012

harus melayani 1 (satu) kotamadya dan 5 (lima Kabupaten) yang terdiri dari daerah kepulauan yaitu Kotamadya Baubau yang terletak di Pulau Buton, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna yang terletak di Pulau Muna, Kabupaten Bombana yang berada di Pulau besar Sulawesi, Kabupaten Wakatobi yang terletak di kepulauan Wakatobi dan Kabupaten Buton Utara yang kesemua wilayah sangat berjauhan dan dipisahkan oleh lautan, dengan rata-rata litmas sebanyak 15-20 perbulan atau rata-rata diatas 100 perTahunnya. Dengan tenaga sebanyak 3 (tiga) orang tentu sangat sulit melayani klien yang dari kepulauan dan transportasi yang tidak tiap hari ada dan keadaan cuaca yang sering tidak mendukung sehingga kadang-kadang hal tersebut bisa terbiarkan dalam waktu lama.³²¹ Dari hasil wawancara tersebut diatas dengan petugas Bapas dari Kota Metro Lampung, Petugas Bapas Kota Sorong Papua Barat dan petugas Bapas Kota Baubau Sulawesi Tenggara tentunya dengan terbatasnya Kantor Bapas, petugas Bapas, wilayah yang begitu luas dan sulit untuk dijangkau dan jumlah klien yang tidak sebanding dengan jumlah petugas Bapas maka penanganan perkara anak tidak akan maksimal karena selain harus melayani anak yang berkonflik dengan hukum petugas Bapas harus melayani keluarga, masyarakat, penyidik, dan mendampingi anak dalam persidangan di Pengadilan. Hal tersebut menggambarkan ketidaksiapan dari pemerintah dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dengan diberlakukannya RUU SPP Anak kiranya permasalahan di Lampung, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara dapat menjadi acuan pemerintah dalam peningkatan pelayanan dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian harus ada kesiapan dari para pihak yang terkait pelaksanaan kesepakatan Diversi misalnya kesiapan Sumber Daya Manusianya, sarana prasarana khusus³²² untuk bantuan kesehatan,

³²¹ Hasil Wawancara via telepon dengan Hayati, Kasusbsi Bimbingan Klien Anak Pada Bapas Kotamadya Baubau, Sulawesi Tenggara, tanggal 21 Mei 2012

³²² Pasal 18 ayat 2 huruf c Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

konseling, pendidikan dan pelatihan, ketrampilan, juga kesiapan dan tanggung jawab orang tua anak pelaku tindak pidana.³²³



³²³ Hasil wawancara dengan Lila Agustina,.....”, *Loc.cit*

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap tiga pokok permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini di Indonesia; 2) Bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam RUU SPP Anak; 3) Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Jaksa dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan Diversi, maka dari permasalahan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengatur tentang tugas dan kewenangan penuntut umum, hanya mengatur jika penuntut umum setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (pasal 54 UU Pengadilan Anak). Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengatur mengenai penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum, namun hal tersebut hanya diatur dalam KUHAP, ada dua alasan sebagaimana dasar keputusan penuntut umum tidak menuntut yaitu: penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis sebagaimana diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“ Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi

hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”

Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, dalam hal ini jaksa diberi wewenang untuk menyampingkan perkara (*seponering*) sebagaimana termuat dalam pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Pada dasarnya KUHAP menganut asas legalitas namun KUHAP sendiri masih memberi kemungkinan mempergunakan prinsip oportunitas sebagaimana hal itu masih diakui oleh penjelasan pasal 77 KUHAP.

Terlepas dari kenyataan bahwa KUHAP masih memberi kemungkinan oportunitas dalam penegakkan hukum namun ada perbedaan antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara yaitu :

- a. Pada penyampingan atau *seponering* perkara, Perkara yang bersangkutan memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan dan diperiksa dimuka sidang pengadilan. Dari fakta dan bukti ini, “sengaja dikesampingkan” dan tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh pihak penuntut umum atas alasan “demi untuk kepentingan umum”. Menurut penjelasan Pasal 35 huruf c UU No.16/2004, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah “Kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”.
- b. Sedang pada penghentian penuntutan, alasannya bukan didasarkan kepada kepentingan umum, akan tetapi semata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri.
 - Perkara yang bersangkutan “tidak” mempunyai pembuktian yang cukup, sehingga jika perkarannya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim, atas alasan kesalahan yang didakwakan tidak terbukti.
 - Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.
 - Alasan ketiga dalam penghentian penuntutan ialah atas dasar perkara ditutup demi hukum atau *set aside*. Alasan hukum yang menyebabkan suatu perkara ditutup demi hukum, bisa didasarkan, antara lain:
 1. Atas alasan *Nebis in idem* (Pasal 76 KUHP)
 2. Karena tersangka/terdakwa *meninggal* dunia (Pasal 77 KUHP)

3. Terhadap perkara perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum, ternyata telah kedaluarsa (Pasal 78 s/d pasal 80 KUHP)

perbedaan alasan antara penghentian penuntutan dengan pengeyampingan perkara yaitu penghentian penuntutan didasarkan pada alasan hukum dan demi tegaknya hukum, sedang pada pengeyampingan perkara, hukum dikorbankan dengan kepentingan umum. Di samping perbedaan dasar alasan yang kita kemukakan diatas, terdapat lagi perbedaan prinsipil antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara:

1. Pada penghentian penuntutan, perkara yang bersangkutan umumnya masih dapat lagi kembali diajukan penuntutan jika ternyata ditemukan alasan baru yang memungkinkan perkaranya dapat dilimpahkan ke sidang pengadilan. Umpamanya ditemukan bukti baru sehingga dengan bukti baru tersebut sudah dapat diharapkan untuk menghukum terdakwa.
2. Lain halnya pada penyampingan atau seponering perkara. Dalam hal ini satu kali dilakukan penyampingan perkara, tidak lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang pengadilan.

Dengan mencermati alasan-alasan penyampingan perkara khususnya demi kepentingan umum adalah dimungkinkan dilakukan penyampingan perkara anak karena karena demi kepentingan masyarakat maupun kepentingan pribadi. Apabila masyarakat berpandangan bahwa tidak perlu diselesaikan secara formal melalui proses pengadilan dan pemeriksaan pengadilan dapat berefek yang buruk bagi pelaku anak, dan perkara tersebut termasuk perkara ringan dan korban telah memafkan/mendapatkan ganti kerugian maka wajar bila perkara anak tersebut dihentikan demi kepentingan umum. Namun menurut penulis walaupun hal tersebut dimungkinkan tetapi sulit untuk dilaksanakan karena itu merupakan wewenang dari Jaksa Agung dan bukan Jaksa yang menangani perkara anak tersebut sedangkan dalam penanganan anak dituntut harus dilakukan dengan cepat dan sesegera mungkin sedangkan dalam prakteknya Jaksa anak didaerah yang mau menyampingkan perkara demi kepentingan umum harus menempuh jalur birokrasi dalam instansi Kejaksaan yang bertingkat dan memakan waktu.

Melalui pasal 35 huruf c UU. No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kewenangan Jaksa Agung dengan Asas Oportunitas untuk mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan umum diartikan (sesuai Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI) adalah untuk kepentingan Bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas dan tentunya dengan memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang memiliki kaitan perkara itu. Namun demikian makna “*kepentingan umum*” ini berlainan dengan pelaksanaan dari Pedoman Pelaksanaan KUHP dan Doktrin yang tegas dan jelas tidak menempatkan arti “*kepentingan masyarakat*” sebagai karakterisasi justifikasi Asas Oportunitas. Sangatlah sulit menentukan kriteria “demi kepentingan umum” yang sangat multi tafsir dan subyektif sifatnya, baik individu maupun instansional.

Dengan menyimak kebijakan penuntutan terhadap anak dalam KUHAP, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Jaksa untuk melakukan Diversi dalam perkara anak nakal. Dimana Jaksa mempunyai kewenangan penghentian penuntutan, sebatas dengan alasan-alasan apabila tidak cukup bukti atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara dihentikan karena perkara tersebut ditutup demi hukum serta dengan dasar penyampingan perkara (asas oportunitas). Sehingga penerapan konsep Diversi tidak terdapat dalam kebijakan penuntutan anak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat peluang bagi penuntut umum/jaksa anak untuk menerapkan konsep Diversi tersebut.

2. Dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh Kejaksaan tidak ada aturan baik dalam KUHP, KUHAP, UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang membuka peluang bagi Jaksa untuk melakukan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Asas oportunitas yang dimiliki Kejaksaan untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum sulit untuk dilaksanakan karena oportunitas berdasarkan pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan hak dari Jaksa Agung serta berdasarkan penjelasan pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, sehingga Jaksa biasa di daerah yang menangani perkara anak harus mengusulkan penyampingan perkara melalui jalur birokrasi dalam intern Kejaksaan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama sehingga hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan.

Penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akan terlaksana apabila RUU SPP Anak telah disetujui oleh DPR dan diundangkan. Karena dalam RUU SPP Anak telah dengan jelas dan tegas menerapkan konsep Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari pasal-pasal dalam RUU SPP Anak dapat digambarkan bahwa penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib mengupayakan Diversi terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik (Pasal 38 ayat 1 RUU SPP Anak), upaya Diversi yang dilakukan oleh penuntut umum harus memperhatikan pasal 6,7,8,9,10 dan 11 RUU SPP Anak, proses Diversi dilaksanakan oleh penuntut umum selama 30 (tiga puluh) hari (pasal 38 ayat 2 RUU SPP Anak), apabila Diversi berhasil dilaksanakan maka dituangkan dalam hasil kesepakatan Diversi dan berlaku sejak tercapainya kesepakatan (Pasal 11 ayat 1 RUU SPP Anak), Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan (Pasal 11 ayat 2 RUU SPP Anak), Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Diversi (Pasal 11 ayat 3 RUU SPP Anak) dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan (Pasal 11 ayat 4 RUU SPP Anak). Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara Diversi (pasal 38 ayat 3 RUU SPP Anak) dengan memperhatikan pasal 12 RUU SPP Anak.

Pasal-pasal dari RUU SPP Anak tersebut membuka peluang kepada jaksa untuk menerapkan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga tujuan dari sistem peradilan anak dan tujuan dari Diversi itu sendiri dapat terwujud guna meningkatkan kesejahteraan anak dan mengedepankan kepentingan anak. Namun menurut Mardjono Reksodiputro bahwa pelaksanaan diversi harus ada cara penyelesaiannya dan tata cara penyelesaiannya perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah

3. Kejaksaan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum selama ini berusaha untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak diantaranya dengan menerbitkan aturan-aturan intern pendukung UU Peradilan Anak maupun pedoman dan tata cara penuntutan perkara yang dilakukan oleh anak nakal dan yang terbaru di buat Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Menkumham, Mensos, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 22 Desember 2009.

Asas oportunitas yang dimiliki Kejaksaan untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum sulit untuk dilaksanakan karena oportunitas berdasarkan pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan hak dari Jaksa Agung serta berdasarkan penjelasan pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, sehingga Jaksa biasa di daerah yang menangani perkara anak harus mengusulkan penyimpangan perkara melalui jalur birokrasi dalam intern Kejaksaan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama sehingga hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan.

Dari semua aturan-aturan tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung tidak ada peluang bagi Jaksa untuk menerapkan Diversi dan sulit menerapkan asas oportunitas dalam birokrasi kejaksaan untuk perkara anak, sehingga karena tidak ada satu aturan pun yang dapat menjadi payung hukum untuk Jaksa menerapkan Diversi sehingga sampai saat ini Kejaksaan belum pernah menerapkan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Penerapan Diversi dapat dilakukan oleh Jaksa apabila RUU SPP Anak yang telah memasukkan Diversi dan telah diatur dengan jelas segera disahkan oleh DPR dan mulai diundangkan sehingga jaksa mempunyai payung hukum dalam menerapkan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Diversi sampai saat ini belum pernah diterapkan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum karena belum ada payung hukum dan jika telah diundangkan RUU SPP Anak penerapan Diversi oleh Jaksa akan menemui hambatan. Hambatan dalam penerapan Diversi oleh Jaksa jika diundangkan/disyahkan RUU SPP Anak yaitu:

1. Pemahaman Terhadap Pengertian Diversi
2. Kesiapan dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan Diversi

5.2. Saran

1. Rancangan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (RUU SPP Anak) agar segera di undangkan dan diberlakukan agar supaya penegak hukum khususnya Kejaksaan mempunyai payung

hukum untuk menerapkan konsep Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Agar segera dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti akan adanya Diversi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.
3. Diversi adalah proses penyelesaian perkara yang dilakukan dari proses formal ke non formal dan harus ada jalannya/penyelesaian sehingga perlu diatur didalam Peraturan Pemerintah mengenai tatacara pelaksanaan Diversi disetiap tingkatan.
4. Pemerintah perlu segera membentuk Lembaga-lembaga untuk menangani program-program Diversi yang didukung oleh penegak hukum, pemerintah, organisasi sosial/LSM dan para pemerhati perlindungan anak sebagaimana telah disebutkan dalam RUU SPP Anak.
5. Para penegak hukum perlu segera diberikan pelatihan tentang Diversi agar didalam penerapannya terhadap anak nakal dilakukan secara profesional dan tepat sasaran.
6. Perlu dilakukan persamaan persepsi antara penegak hukum tentang kepentingan terbaik bagi anak dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. Perlu diatur mengenai pengawasan yang lebih ketat pelaksanaan Diversi dalam tiap tahapan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang menyangkut Diversi.
8. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut akibat dari penerapan Diversi terhadap pelaku tindak pidana oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Mustafa dan Achmad Ruben, *“Istilah Hukum Pidana”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan pertama, 1986
- Abdussalam *“Hukum Perlindungan Anak”*, Jakarta: Restu Agung, 2007
- Abidin A.Z, *“Bunga Rampai Hukum Pidana”*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983
- Abidin.A.Z, Hamzah Andi, *“pengantar dalam Hukum Pidana Inonesia”*, Jakarta: PT.Yarsif Watampone, 2010
- Arief, Barda Nawawi *“Bunga Rampai Hukum Pidana”*, Bandung: Alumni, 1992.
- , *“Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- , *“Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan”*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- , *“Pengembangan/Pembangunan Ilmu Hukum Nasional dan Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Dalam Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Atmasasmita Romli, *“Problem Kenakalan Anak-anak Remaja”*, Bandung: Armico, 1983
- , *“Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisianisme”*, Bandung: Bina Cipta, 1996
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991
- Effendy Marwan, *“Kejaksaan RI Posisi dan fungsinya dan perspektif hukum”*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008

- Hadisuprpto Paulus, *“Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggukangannya”*, Malang: Bayumedia Publishing, cetakan pertama, 2008
- Halim Ridwan A, *“Hukum Pidana Dalam Tanya jawab”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan ketiga, 1986
- Hamzah Andi, *“Hukum Acara Pidana Indonesia; Edisi Revisi”*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kelima, 2006
- Friedman Lawrence M, *“American Law An Introduction”*, 2nd Edition (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki), Jakarta: Tatanusa, 2001
- Harahap, M. Yahya, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan”* Jakarta: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2006
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia pusat pendidikan dan pelatihan, *“pokok-pokok rumusan hasil sarasehan terbatas platform upaya optimalisasi pengabdian institusi kejaksaan”*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999
- Joni. M dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995
- Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R, *“Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya”*, Jakarta: Stora Grafika, cetakan ketiga, 2002
- Kartini Kartono, *“Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Komisi Hukum Nasional, *“Problematika penegakan Hukum (Kajian reformasi Lembaga penegak hukum)”*, Jakarta: 2008
- Marlina, *“Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice”*, Bandung: Refika Aditama, cetakan pertama, 2009
- Muladi, *“Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- , *“Penegakan Hukum Dan Peningkatan Demokrasi Di Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002

- Muladi dan Arief, Barda Nawawi *“Teori-teori dan Kebijakan Pidana”*, Bandung: Alumni, 1984
- Nashriana, *“Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia”*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011
- Pandjaitan Petrus Irwan dan Widiarty Wiwik Sri, *“Pembaharuan Pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana”*, Jakarta: Ind Hill Co, 2008
- Prakoso Djoko dan Murkita,I ketut, *“Mengenal lembaga kejaksaan di Indonesia”*, Jakarta : Bina Aksara, 1987
- Purnianti, Supatmi Mamik Sri, dan Tinduk Ni Made Martini, *“Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia”*, UNICEF, Indonesia, 2003
- Rahardjo Satjipto, *“Penegakan Hukum, Dalam Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah”*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002
- Reksodiputro Mardjono, *“Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana”*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, 1997
- , *“Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana”*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 2007
- Sambas, Nandang *“Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia”*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan Pertama, 2010
- Santoso Topo, *“Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?”*, Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Edisi Pertama, 2000
- Siregar Mahmul Dkk, pedoman praktis Melindungi anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007
- Soekanto Soerjono, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: Cetakan III, Universitas Indonesia, 1986
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *“Anak Dan Wanita Dalam Hukum”*, Jakarta: LP3ES, 1989

Soetodjo Wagiaty, "*Hukum Pidana Anak*", Bandung: Refika Aditama, 2006

Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung: Alumni, 1981

Sudarsono, "*Kenakalan Remaja*", Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak (tawaran gagasan radikal Peradilan Anak Tanpa pemidanaan)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010

Wahyudi Setya, "*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*", Yogyakarta: Genta Publishing, 2011

Zulfa, Eva Achjani, "*Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*", Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.1, 2010

Zulfa, Eva Achjani, Adji, Indriyanto Seno, "*Pergeseran Paradigma Pemidanaan*", Bandung: Lubuk Agung, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76

Undang-undang no.5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 59

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 2

Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 67

Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 3

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang
pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi
tentang hak-hak anak)

RUU KUHP

RUU KUHAP

RUU Sistem Pengadilan Pidana Anak

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April
1995 tentang pedoman tuntutan pidana

Surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-
532/E11/1995 tanggal 9 November 1995 tentang petunjuk teknis
tentang penuntutan terhadap anak

Surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-
741/E/Epo.1/XII/1998 tanggal 15 Desember 1998 Perihal
Pelaksanaan Undang-Undang No:3 tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak

Surat keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung,
KAPOLRI, MENKUMHAM, MENSOS, dan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum
pada tanggal 22 Desember 2009

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
No.363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 Tentang Petunjuk
Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

C. Artikel, Koran Dan Majalah

Zulfa, Eva Achjani "*Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia*",
Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun Ke-36 No. 3 Juli-September
2006, Badan Penerbit FHUI.

D. Disertasi, Tesis, Makalah Dan Sumber Yang Tidak Diterbitkan

Arief Basrief, dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema
"*Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia*", pada tanggal 12
Oktober 2011 di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta

-----, Makalah dengan judul "*Peran Kejaksaan Sebagai Sub Sistem
Dalam Sistem Peradilan Pidana*", disampaikan dalam acara

Rakernis Fungsi Reskrim Polri T.A 2012 dengan tema “*Komitmen Penyidik Polri Melaksanakan Penegakan Hukum dengan Jujur, Benar dan Adil untuk Memenuhi Tuntutan Rasa Keadilan Masyarakat*” di Hotel Mercure Ancol Jakarta, 13 Maret 2012

Asshddiqie Jimmly, “*Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*”, makalah Pertemuan Nasional Ormas-ormas Kristen di Jakarta, 10 November 2005

Effendy Marwan, “*Peran, visi, misi, tugas dan strategi kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia*”, makalah disampaikan pada rapat koordinasi regional kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan tema “*Evaluasi pelaksanaan instruksi presiden no 5 tahun 2004 dengan penekanan pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan pakta integritas*”, di Ballroom Hotel pangeran, Pekanbaru Riau, 29 April 2009

Hamzah Andi, “*Posisi kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, Makalah yang diajukan pada seminar menyambut hari bhakti Adhyaksa 22 Juli 2000 tanggal 20 Juli 2000, (Jakarta: Kejaksaan Agung RI 2000)

Kalo Syafruddin, “*Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*”, Makalah disampaikan pada “Penguatan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara”, pada hari Jum’at, 27 April 2007, bertempat di Gayo Room Garuda Plaza Hotel, Medan

Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006, yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : G1-11.PR.09.03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim-Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2006, di Jakarta tanggal 16 Januari 2006

Reksodiputro Mardjono, “*Mencari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, materi kuliah pada Fakultas Hukum program Pascasarjana Universitas Indonesia, yang disampaikan pada perkuliahan hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2010

E. Internet

Dewi, HJ. DS. “*Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children’s Courts In Indonesia*”, www.kemlu.go.id/canberra/Lists/Lembarinformasi/Attachments/61/RestorativeJustice, diunduh tanggal 19 Desember 2011

Dwi Putra Nugraha, <http://ahok.org/berita/pemikiran/seponering-sebagai-jalan-keadilan-restoratif/>, diunduh tanggal 6 Mei 2012

<http://www.khn.or.id>, diunduh tanggal 07 Maret 2012

hukumonline.com : *revisi uu perlindungan anak kedepankan diversi*, (www.hukumonline.com/.../revisi-uu-perlindungan-anak-kedepankan-diversi), diunduh tanggal 09 November 2011

[www. Kejaksaan.go.id](http://www.Kejaksaan.go.id) diunduh tanggal 23 Maret 2012

Zulfa, Eva Achjani “*Mendefinisikan Keadilan Restoratif*”, evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html, diunduh tanggal 23 Maret 2012







RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) pada tanggal 25 Agustus 1990 yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

- yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.
 4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar dilihat, dan dialaminya sendiri.
 5. Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
 6. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
 7. Penyidik adalah penyidik Anak.
 8. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
 9. Hakim adalah hakim Anak.
 10. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
 11. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.
 12. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
 13. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
 14. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

15. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah dan/atau ibu, atau anggota keluarga lain, atau orang yang ditunjuk oleh Anak.
16. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
17. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat.
18. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak didik pemsayarakatan menjalani masa pidananya.
19. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung jika Anak perlu ditahan.
20. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
21. Klien Pemsayarakatan adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
22. Balai Pemsayarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsayarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Klien Pemsayarakatan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional; dan
- i. perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir.
- j. nonretributif; dan

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “nonretributif” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

k. *Ultimum Remedium.*

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “Ultimum Remedium” adalah menggunakan sarana hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan Anak.

Pasal 3

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dianggap nyaman oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- o. memperoleh pendidikan;
- p. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- n. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Selain mendapatkan hak yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, Anak yang dirampas kemerdekaannya berhak juga mendapatkan cuti bersyarat.

Pasal 5

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. pemeriksaan Anak di sidang pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

BAB II DIVERSI

Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penjelasan:

Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh residivis baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang di selesaikan melalui Diversi.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Dalam proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana yang dilakukan Anak tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penjelasan:

- *Persetujuan keluarga dalam ketentuan ini dimaksudkan dalam hal korban adalah Anak di bawah umur.*
- *Yang dimaksud dengan "tindak pidana ringan" adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.*

- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan Anak tidak ada korban, syarat persetujuan korban dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan.

Pasal 10

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, atau lembaga kesejahteraan sosial; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dituangkan dalam Kesepakatan Diversi yang berlaku sejak dicapainya kesepakatan.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya Kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 12

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III ACARA PERADILAN PIDANA ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 18

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
- (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus bagi Anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan Anak;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. pelindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Pasal 19

Dalam menangani perkara Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Pasal 20

- (1) Identitas Anak, Anak Saksi, dan/atau Anak Korban wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

Catatan

Diletakan pada bagian akhir Undang-undang :

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Saksi, dan/atau Anak Korban.

Pasal 21

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- (2) Pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi Pemerintah dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak tidak memakai toga atau atribut lain.

Pasal 24

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 25A

- (1) Register perkara Anak wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional, atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 28

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Anak ditangkap.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib menyampaikan berkas perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Catatan:

Disesuiakan dengan Pasal 49 yang telah disetujui.

Bagian Ketiga Penangkapan dan Penahanan

Pasal 29

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Penjelasan:

Penghitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh Penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.

- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Pasal 29A

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 jam sejak dimulai penyidikan.

Penjelasan:

- (1) *Cukup jelas.*
- (2) *Koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi baik formil dan materiil.*

Pasal 30

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

Pasal 31

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 6 (enam) hari.
- (3) Dalam hal penyidikan belum selesai, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 6 (enam) hari.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (5) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (6) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial setempat.

Catatan:

Penyidik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Catatan:

Penuntut Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikenai sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Catatan:

Hakim yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dikenai sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak harus segera dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak harus segera dikeluarkan demi hukum.

Pasal 36

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan sejak saat ditangkap atau ditahan, Anak berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum.

- (4) Dalam hal Pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses pidana terhadap Anak dapat dibatalkan.

Catatan:

Penjelasan:

Permohonan pembatalan dapat diajukan oleh, antara lain Anak, orang tua/wali, Advokat, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, termasuk lembaga yang menangani perlindungan Anak.

Bagian Keempat Penuntutan

Pasal 37

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 38

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara Diversi.

Bagian Kelima Hakim Pengadilan Anak

Paragraf 1 Hakim Tingkat Pertama

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 40

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dilakukan dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Paragraf 2

Hakim Banding

Pasal 41

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 42

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 43

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dilakukan dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 3 Hakim Kasasi

Pasal 45

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal.
- (2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dilakukan dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 4 Peninjauan Kembali

Pasal 48

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 49

- (1) Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal Diversi berhasil dilaksanakan Hakim membuat berita acara Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Catatan:

Ayat (5) dan ayat (6) perlu dimasukkan pada tingkat penyidikan dan penuntutan

Pasal 50

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari sidang orang dewasa.

Pasal 51

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum.

Pasal 52

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 53

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 54

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial
 - b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 - c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
 - d. hal lain yang dianggap perlu;
 - e. berita acara Diversi; dan
 - f. kesimpulan dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 55

- (1) Pada saat memeriksa Anak Saksi dan/atau Anak Korban, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Saksi dan/atau Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Saksi dan/atau Anak Korban tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Saksi dan/atau Anak Korban didengar keterangannya:
 - a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat; atau
 - b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dengan didampingi oleh orang tua/Wali atau pendamping lainnya.

Pasal 56

Anak Saksi dan/atau Anak Korban berhak atas semua perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang tentang

Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 57

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Saksi dan/atau Anak Korban pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 58

(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal ihwal yang bermanfaat bagi Anak.

Catatan:

Dicek kembali mengenai pendamping dalam ketentuan umum.

(2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.

(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

(4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Catatan:

- Penjelasan batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai hukum mengikat.
- (lihat Penjelasan Pasal 197 ayat (1) KUHAP).

Pasal 59

(1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.

(2) Identitas Anak, Anak Saksi, dan/atau Anak Korban tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 60

(1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokatnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokatnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

BAB IV PETUGAS KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

Petugas kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 62

- (1) Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Diploma III bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - 2) sekolah menengah umum dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
 - d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemsyarakatan serta perlindungan anak; dan
 - e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.

Pasal 63

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkan kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak didik masyarakat yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan remisi.

Bagian Ketiga Pekerja Sosial Profesional

Pasal 64

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma IV di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak; dan
- d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh Lembaga Sertifikasi.

Pasal 65

- (1) Pekerja Sosial Profesional bertugas:
 - a. membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial, dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
 - b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
 - c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
 - d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
 - f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan Anak;
 - g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua/Wali, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
 - h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mau menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional melakukan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 66

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah SLTA pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial;
- a. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
- b. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak.

Pasal 67

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:
 - a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
 - b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
 - c. menjadi sahabat Anak dengan mendengar pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
 - d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
 - f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
 - g. mendampingi penyerahan Anak pada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
 - h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mau menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB V PIDANA DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 68

Terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Bagian Kedua Pidana

Pasal 69

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau

- 3) pengawasan.
 - c. latihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak boleh melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengawasan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Anak yang menjalani pidana dengan syarat dibimbing oleh Bapas dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- (9) Selama Anak berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 71

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b angka 1, maka dalam putusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan dan pembinaan dilaksanakan.

Pasal 72

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b angka 3, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Apabila selama masa pengawasan Anak melakukan tindak pidana, Anak wajib menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 73

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Ancaman pidana minimum tidak berlaku untuk Anak.
- (3) Dalam hal Anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga Tindakan

Pasal 74

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada pemerintah;
 - c. penyerahan kepada seseorang;
 Catatan:
 Seseorang diberikan penjelasan.
 - d. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - e. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- f. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - g. pencabutan surat izin mengemudi;
 - h. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
 - i. pemulihan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

BAB VI

PELAYANAN, PERAWATAN TAHANAN ANAK, PENDIDIKAN, PEMBINAAN, DAN PEMBIMBINGAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

Pasal 76

- (1) Anak yang dilakukan penahanan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 77

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan,

- pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Anak Didik Pemasyarakatan yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
- (2) Dalam hal Anak Didik Pemasyarakatan telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi belum selesai menjalani pidana, maka dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, kepala LPKA dapat memindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi penelitian kemasyarakatan.

Pasal 79

- (1) Anak yang berstatus Klien Pemasyarakatan ditempatkan di Bapas.
- (2) Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 80

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARAT PENEGAK HUKUM ANAK

Pasal 81

- (1) Pemerintah wajib melakukan/menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat hukum secara terpadu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan aparat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 82

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak dan mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dengan cara:

- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- d. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
- e. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

BAB VIIIA SANKSI

Pasal 82A

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 14 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 34, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Diklasifikasi jenis sanksi seperti batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua perkara Anak pada setiap tingkat pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini, kecuali yang telah sampai pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Usul Pemerintah:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak:

- a. sudah diperiksa tetapi belum diputus, penyelesaian dilaksanakan berdasarkan hukum acara sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- b. sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum diperiksa penyelesaiannya selanjutnya dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini.

Pasal 84

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Anak Negara dan/atau Anak Sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:

- a. orang tua/wali;
- b. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial/keagamaan; atau
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau dinas/instansi sosial.

Pasal 85

Setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:

- a. kepolisian sampai pada tingkat kepolisian sektor wajib memiliki Penyidik;
- b. kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
- c. setiap pengadilan negeri wajib memiliki Hakim;
- d. setiap kabupaten/kota wajib memiliki kantor Bapas yang memiliki Pembimbing Kemasyarakatan;
- e. setiap provinsi wajib memiliki LPKA dan LPAS; dan
- f. setiap kabupaten/kota wajib memiliki Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 89

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

DR.SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR
....

